



PUTUSAN

Nomor 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

Nama : XXXXX
NIK : 3523132410580001
Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 24 Oktober 1958
Jenis Kelamin : laki-laki
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Agama : Islam
Alamat / KTP : Dusun XXXXX RT.001 RW.007 Desa XXXXX,
Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban, selanjutnya
disebut Penggugat I;

Nama : XXXXX
NIK : 3523161809680001
Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 18 September 1968
JenisKelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI)
Agama : Islam
Alamat KTP : XXXXX RT.003 RW.004 Desa XXXXX, Kecamatan
Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut
Penggugat II;

Nama : XXXXX
NIK : 3317145705610001
Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 17 Mei 1961
JenisKelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 1 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat KTP : Dusun XXXXX, Kabupaten Rembang

Alamat Domisili : RT.006 RW.001 Dsn. XXXXX XXXXX Kabupaten
Tuban, selanjutnya disebut Penggugat III;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut Para
Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXX KP, S.H., Advokat/ penasehat
hukum yang beralamat di Jln. Panglima Sudirman No. 360 RT.003 RW.003,
XXXXX KP Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26
April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
367/Adv/4/2023/PA.Tbn Tanggal 6 April 2023;

L a w a n

Nama : YYYYYY
NIK : 3523131702830002
Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 17 Februari 1983
JenisKelamin : laki-laki
Pekerjaan : Perdagangan
Agama : Islam
Alamat KTP : Dusun XXXXX RT.001 RW.007 Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban, selanjutnya
disebut Tergugat I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YYYYYY. Advokat/ penasehat
hukum yang beralamat di Jln. YYYYYY Kabupaten Lamongan, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Nomor 501/Adv/5/2023/PA.Tbn Tanggal 25 Mei 2023;

Nama : YYYYYY
NIK : 3372051703900002
Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 17 Maret 1990
JenisKelamin : laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 2 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat KTP : YYYYYYY Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut
Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YYYYYYY. Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jln. YYYYYYY, Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 437/Adv/5/2023/PA.Tbn Tanggal 10 Mei 2023;

Nama : YYYYYYY
NIK : 3509191007940001
Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 10 Juli 1994
JenisKelamin : laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Alamat KTP : Perumahan C.004; Desa YYYYYYY Kecamatan
Sumbersari Kabupaten Jember, selanjutnya
disebut Tergugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YYYYYYY. Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jln. YYYYYYY, Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 490/Adv/5/2023/PA. Tanggal 10 Mei 2023;

Nama : YYYYYYY
NIK : 3509191910030003
Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 19 Oktober 2004
JenisKelamin : laki-laki
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Islam
Alamat KTP : DDDDDDDDDD, selanjutnya disebut Tergugat
IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YYYYYYY. Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jln. YYYYYYY, Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban,

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 3 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2023, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Nomor 491/Adv/5/2023/PA.Tbn Tanggal 23 Mei 2023;

Nama : YYYYYY
NIK : 3509196002700003
Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 20 Februari 1970
JenisKelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat KTP : FFFFFFFFFFDFFr, selanjutnya disebut
Tergugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YYYYYY. Advokat/ penasehat
hukum yang beralamat di Jln. YYYYYY, Kecamatan XXXXX Kabupaten
Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023, dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 488/Adv/5/2023/PA.Tbn Tanggal 23 Mei
2023;

Nama : YYYYYY
Tempat,Tgl. Lahir : Umur 54 Tahun
JenisKelamin : laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Agama : Islam
Alamat : Jl. FFFFFFFF XXXXX Kabupaten Tuban,
selanjutnya disebut Tergugat VI;

NOTARIS & PPAT YYYYYY. alamat: Jalan FFFFFFFFn, Kabupaten Tuban,
selanjutnya disebut Tergugat VII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YYYYYY. Advokat/ penasehat
hukum yang beralamat di Jln. YYYYYY, Kecamatan XXXXX Kabupaten
Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023, dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 438/Adv/5/2023/PA.Tbn Tanggal 5 Mei
2023;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TUBAN,

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 4 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 49, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten

Tuban, Jawa Timur 62314, selanjutnya disebut Tergugat VIII;

Nama : YYYYYY

NIK : 3523086505550003

Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 25 Mei 1955

JenisKelamin : Perempuan

Pekerjaan : Perdagangan

Agama : Islam

Alamat KTP : Dusun VVVV Kerek, Kabupaten Tuban,
selanjutnya disebut Tergugat IX;

Nama : YYYYYY

NIK : 3523087006560005

Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 30 Juni 1956

JenisKelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Agama : Islam

Alamat KTP : Dusun VVVVVVV Kabupaten Tuban, selanjutnya
disebut Tergugat X;

Nama : YYYYYY

NIK : 3523080606580003

Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 06 Juni 1958

JenisKelamin : laki-laki

Pekerjaan : Perdagangan

Agama : Islam

Alamat KTP : VVVVVV Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut
Tergugat XI;

Nama : YYYYYY binti YYYYYY

NIK : 3523035401620001

Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 14 Januari 1962

JenisKelamin : Perempuan

Pekerjaan : Perdagangan

Agama : Islam

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 5 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat KTP : VVVVVV Bangilan Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut Tergugat XII;

Nama : YYYYYY bin YYYYYY

NIK : 3523081306650002

Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 13 Juni 1965

JenisKelamin : laki-laki

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Agama : Islam

Alamat KTP :BBBBBB Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut Tergugat XIII;

Nama : YYYYYY

NIK : 3523030606700002

Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 06 Juni 1970

JenisKelamin : laki-laki

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Agama : Islam

Alamat KTP : Jalan VVVVVV Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut Tergugat XIV;

Nama : YYYYYY. HJ

NIK : 3523135903430001

Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 19 Maret 1943

JenisKelamin : Perempuan

Status Perkawinan : Cerai Mati

Pekerjaan : Pedagang

Agama : Islam

Alamat / KTP : Dusun XXXXX RT.001 RW.007 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut Tergugat XV;

Nama : YYYYYY binti XXXXX

NIK : 3523086412580001

Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 24 Desember 1956

JenisKelamin : Perempuan

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 6 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Perdagangan
Agama : Islam
Alamat / KTP : RT.006 RW.001 Desa VVVVVV Kabupaten Tuban,
selanjutnya disebut Tergugat XVI;
Nama : YYYYYY binti XXXXX
NIK : 3523135811620001
Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 18 Nopember 1962
JenisKelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat KTP : Dusun XXXXX RT.001; RW.007; Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban, selanjutnya
disebut Tergugat XVII;
Nama : YYYYYY binti XXXXX
NIK : 3523135508630001
Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 15 Agustus 1963
JenisKelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Agama : Islam
Alamat KTP : Dusun VVV Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban,
selanjutnya disebut Tergugat XVIII;
Nama : YYYYYY, HJ binti XXXXX
NIK : 3523134407650001
Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 04 Juli 1965
JenisKelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat KTP : Dusun XXXXX RT.001; RW.007; Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban, selanjutnya
disebut Tergugat XIX;
Nama : YYYYYY binti XXXXX

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 7 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3523135710700003
Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 17 Oktober 1970
JenisKelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat KTP : Dusun XXXXX RT.002 RW.002 Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban, selanjutnya
disebut Tergugat XX;

Bahwa Tergugat IX sampai dengan Tergugat XX dalam hal ini memberikan kuasa kepada YYYYYY Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jln. YYYYYY I N, Desa YYYYYY, Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 431/Adv/5/2023/PA.Tbn Tanggal 10 Mei 2023;

Nama : YYYYYY
NIK : 3524074606660004
Tempat,Tgl. Lahir : Lamongan, 06 Juni 1966
JenisKelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Cerai Mati
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Agama : Islam
Alamat / KTP : BBBB Brondong Kabupaten Lamongan,
selanjutnya disebut Tergugat XXI;

Nama : YYYYYY
NIK : 3523135909890001
Tempat,Tgl. Lahir : Tuban, 19 September 1989
JenisKelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat / KTP : GG. VVV NNNNNNNNNN Prop. Banten.
Alamat Domisili : S VKabupaten Lamongan, selanjutnya disebut

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 8 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat XXII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;


DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup sepasang suami istri bernama AAAAAAA dan BBBBBBBB, yang beralamat dan bertempat tinggal (rumah induk) di Depan Kantor Balai Desa, Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX KabupatenTuban dan selama dalam perkawinan dan hidupnya dikaruniai 4 (empat) orang anak/ keturunan masing-masing bernama:

- BBBGH (Perempuan) (lahir, 1928);
- JJJJJJ alias UUUUUU (Perempuan) (lahir,1931);
- XXXXX (Laki-laki) (lahir, 1932);
- UPPPPP (Perempuan) (lahir, 1934)

Berikut skema silsilah anak keturunan AAAAAAA dan BBBBBBBB.



2. Bahwa selama dalam perkawinan AAAAAAA dan BBBBBBBB mempunyai harta bersama, berupa :

- (OBYEK I), berupa :1 (SATU) BIDANG TANAH: Persil No.16 d.I; Luas : 0225 d (beli dari PASINAH pada tanggal, 26 Nopember 1960) Letak: Ds. Tuwiri Kulon Kec. XXXXX Kab. Tuban pada tahun 1967, diberikan / dihibahkan kepada anak pertama (1) yaitu: BBBGH.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 9 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (OBYEK II), berupa : 1 (SATU) BIDANG TANAH DAN RUMAH KAYU / GEBYOK: hasil pembelian berdasar akta jual beli pada tahun 1962, yang tercatat dalam Buku Letter C No.312 Persil 10.D.I Luas : 520 M2; atas nama: Mariyem; Letak : Jl. Raya XXXXX RT.001 RW. 007; Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kabupaten Tuban. Pada saat jaul beli langsung diberikan / dihibahkan dan diatasnamakan kepada anak kedua (2) yaitu JJJJJJJ alias UUUUUU.
 - (OBYEK III), berupa: 1 (SATU) BIDANG TANAH DAN RUMAH : yang tercatat dalam Buku Letter C No. 1351 Persil 55 I/7 luas : 250 M2; Letak : Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kabupaten Tuban. Pada Tahun 1957, diberikan / dihibahkan kepada anak ketiga (3) yaitu : XXXXX.
 - (OBYEK IV), berupa : 1 (SATU) BIDANG TANAH DAN RUMAH INDUK :Kediaman AAAAAAA dan BBBBBBBB terletak Depan Kantor Balai Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban. Pada Tahun 1968, diberikan / dihibahkan kepada anak keempat (4) yaitu : UPPPPP.
 - Bahwa setelah pemberian / hibah harta-harta tersebut kemudian menjadi hak milik masing-masing 4 (empat) orang anak-anak AAAAAAA dan BBBBBBBB sesuai bagiannya masing-masing dan seterusnya sampai dengan sekarang ditempati / dikuasai oleh anak / keturunannya masing-masing.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 1970 AAAAAAA meninggal dunia di rumah kediamannya (rumah induk) dan pada saat meninggal dunia tersebut AAAAAAA meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak kandung.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 1974 BBBBBBBB istri almarhum AAAAAAA meninggal dunia dan pada saat meninggal dunia tersebut BBBBBBBB meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak kandung.
5. Bahwa selanjutnya silsilah nasab anak keturunan/ahli waris AAAAAAA dan BBBBBBBB yaitu 4 (empat) orang anak kandungnya adalah sebagai berikut:
- . Tentang Riwayat Perkawinan BBBGH binti AAAAAAA (Pr);

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 10 dari 192




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal, 10 Agustus 1943 menikah dengan laki-laki bernama YYYYYY, dan setelah menikah tinggal bersama suaminya di Desa Margomulyo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dan dalam perkawinannya dikaruniai anak / keturunan sebagai berikut :

- IIIIIII (Pr);
- RRR (Pr);
- RRRYYY (Lk);
- YYYYYY (Pr);
- YYYYYY (Lk);
- POPOOOO, S.Ag (Lk);
- Bahwa kemudian pada tanggal, 20 Mei 1998 BBBGH binti AAAAAAA meninggal dunia;

Berikut skema silsilah anak keturunan BBBGH binti AAAAAAA dan YYYYYY;



. Tentang Riwayat Perkawinan JJJJJJJ alias UUUUUUU binti AAAAAAA:

- 1) JJJJJJJ alias UUUUUUU menikah pertama dengan laki-laki bernama MUNASIR dan setelah menikah mereka tinggal bersama di tanah dan rumah semi permanen (kayu / gebyok) (obyek II) pemberian AAAAAAA dan BBBB BBBB berdasar akta jual beli pada tahun 1962, yang tercatat dalam buku letter C No.312 Persil 10.D.I Luas: 520 M2; atas nama: Mariyam; Letak: Jl. Raya XXXXX RT.001; RW.007; Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kabupaten Tuban (obyek sengketa) dan pada tahun 1949 perkawinannya putus karena perceraian (cerai hidup) dan dalam perkawinannya tersebut mereka tidak dikaruniai anak / keturunan.
- 2) JJJJJJJ alias UUUUUUU menikah kedua (II) pada tahun 1964 dengan laki-laki bernama POPWWWW alias QWWWR bin UIUOO secara sah dan

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 11 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada KUA Kecamatan XXXXX dengan akta nikah nomor: 585 / 578 / 1964, tertanggal, 28 Nopember 1964, kemudian mereka hidup dan tinggal bersama di tanah dan rumah semi permanen (kayu / gebyok) (obyek II) pemberian AAAAAAA dan BBBBBBBB berdasar akta jual beli pada tahun 1962, yang tercatat dalam buku letter C No. 312 Persil 10.D.I Luas: 520 M2; atas nama: Mariyem; Letak: Jl. Raya XXXXX RT.001; RW.007; Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kabupaten Tuban (obyek sengketa);

- 3) Bahwa selama dalam perkawinan mereka tidak dikaruniai anak / keturunan, maka pada tahun 1969 JJJJJJ alias UUUUUU dan suaminya POPWWWW alias QWWR mengambil anak angkat yaitu keponakan kandungnya yang masih berumur 8 (delapan) tahun yang bernama OPUE binti XXXXX / PENGGUGAT III yang kemudian tinggal dan hidup bersama dengan orang tua angkatnya (dirawat, dibesarkan, disekolahkan sampai dengan dijodohkan dan dinikahkan).
- 4) Bahwa di dalam perkawinan JJJJJJ alias UUUUUU dan suaminya POPWWWW alias QWWR kemudian membongkar rumah kayu/gebyok dan membangun kembali rumah menjadi semi permanen berbahan bata dan kayu termasuk ruang/ tempat untuk usaha toko pracangan dan foto copy, yang masih tetap utuh sampai dengan sekarang ini.
- 5) Bahwa kemudian pada tahun 1979 JJJJJJ alias UUUUUU dan suaminya POPWWWW, menunaikan Ibadah Haji, dan setelah menunaikan ibadah haji tersebut keduanya berganti nama masing-masing sebagai berikut JJJJJJ menjadi UUUUUU dan POPWWWW menjadi QWWR.
- 6) Bahwa kemudian pada tanggal, 11 Mei 1980 OPUE binti XXXXX / PENGGUGAT III oleh orang tua angkatnya dijodohkan dan dinikahkan dengan laki-laki bernama HHHFDD;
 - Bahwa setelah menikah mereka diharuskan tetap tinggal dan hidup bersama dengan orang tua angkatnya.
 - Bahwa kemudian dalam perkawinan OPUE dan HHHFDD dikaruniai anak / keturunan lahir pada tanggal, 15 Januari 1983 yang beri nama LTGK; lahir di rumah nenek angkatnya (obyek sengketa).

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 12 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan selanjutnya mereka tetap tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah (obyek sengketa) dengan orang tua angkatnya (JJJJJJ alias UUUUUU dan POPWWW alias QWWR).
- 7) Bahwa kemudian pada tahun 1991 HKTE binti HYR (keponakan JJJJJJ alias UUUUUU; umur 38 tahun) status Janda dengan 1 (satu) orang anak yang telah berumur 13 (tiga belas) tahun yang bernama HYRYTR, dating ke rumah JJJJJJ alias UUUUUU untuk melamar bekerja sebagai Pembantu rumah tangga dan penjaga toko pracangan di rumahnya.
- 8) Bahwa setelah dan selama HKTE bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan penjaga toko dengan jam kerja setiap harinya mulai 08.00 WIB berangkat s/d jam 19.00 WIB pulang ke rumahnya / tempat tinggalnya yaitu di rumah induk peninggalan ibunya (UPPPPP) didepan Kantor balai desa XXXXX Desa XXXXX.
- 9) Bahwa sejak HKTE bekerja sebagai pembantu dan penjaga toko di rumah JJJJJJ alias UUUUUU, ia sering membawa anaknya yang bernama HYRYTR ketika pulang dari sekolah (MTS/ SMP- Aliyah), untuk turut membantu pekerjaan ibunya menjaga toko.
- 10) Bahwa sejak HKTE bekerja sebagai pembantu dan penjaga toko di rumah JJJJJJ alias UUUUUU, hubungan komunikasi OPUE, suaminya (HHHFDD) dan anaknya (LTGK) dengan orang tua angkatnya berubah renggang/ kurang harmonis karena sering diadu domba oleh HKTE dengan orang tua angkatnya.
- 11) Bahwa berjalannya waktu semakin hari suasana dalam rumah semakin tidak nyaman, sehingga akhirnya pada bulan Nopember Tahun 1993 OPUE / PENGGUGAT III dan suaminya (HHHFDD) serta anaknya (LTGK) memutuskan mengalah untuk pisah rumah /pamit keluar dari rumah tinggalnya (obyek sengketa) selama ini, untuk hidup mandiri meskipun orang tua angkatnya menolak dan keberatan mereka keluar dari rumah karena belum punya rumah, dan akhirnya OPUE / PENGGUGAT III beserta keluarganya tinggal dan hidup di rumah

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 13 dari 192



kontrakan di Desa YHITY XXXXX sampai dengan sekarang punya rumah sendiri.

- 12) Bahwa setelah OPUE / PENGGUGAT III dan suaminya (HHHFDD) serta anaknya (LTGK) pisah rumah/ hidup mandiri, hubungan dan akses komunikasi kepada orang tua angkatnya dihambat dan dipersulit oleh HKTE dengan berbagai alasan, menyadari hubungan OPUE dan HKTE tidak baik, maka akhirnya orang tua angkatnya (JJJJJJJ alias UUUUUU dan POPWWWW alias QWWR) yang mengalah mendatangi / berkunjung ke rumah kontrakan OPUE untuk tetap dapat saling berkomunikasi dan menjenguk cucunya.
- 13) Bahwa pada tahun 1997 OPUE / PENGGUGAT III dan suaminya (HHHFDD), serta HKTE diundang / panggil dan didudukan bersama-sama oleh orang tua angkatnya Bersama – sama saudara/keponakan lainnya yang turut diundang dalam musyawarah keluarga untuk menjadi saksi yaitu : 1). BBBGH binti AAAAAA; 2). TTUU. MUSA bin XXXXX; 3). YYYYYY bin TYEY; 4). BAHRI bin YYYYYY; dan 5). DGJT, bahwa dalam musyawarah keluarga tersebut secara lisan menegaskan pesan/ amanat/ wasiat bahwa suatu saat / kelak dikemudian hari apabila kedua orang tua angkatnya (JJJJJJJ alias UUUUUU dan POPWWWW alias QWWR) meninggal dunia, maka tanah dan rumah diberikan kepada anak angkatnya OPUE / PENGGUGAT III sebanyak 2/3 (dua per tiga) bagian dan sisanya diberikan kepada HYYRYTR dikarenakan dia anak yatim dan juga karena ibunya (HKTE) sudah membantunya bekerja.
- 14) Bahwa kemudian pada tanggal 01 Agustus 2005 HKTE meninggal dunia, maka sejak saat itu akses komunikasi keluarga OPUE / PENGGUGAT III dan saudara/ kerabat kepada JJJJJJJ alias UUUUUU dan POPWWWW alias QWWR kembali menjadi baik dan harmonis, dan selanjutnya pekerjaan menjaga toko digantikan oleh HYYRYTR namun tidak tinggal / hidup satu rumah dengan JJJJJJJ alias UUUUUU dan POPWWWW alias QWWR / tiap hari pulang ke rumah ibunya.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 14 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Bahwa kemudian pada tanggal, 12 Juni 2008 HYYRYTR menikah dengan seorang laki-laki bernama TUER / TERGUGAT I dan setelah menikah mereka hidup dan tinggal di rumah (induk) kediaman ibunya yaitu di depan kantor Balai Desa XXXXX.
- 16) Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2012 POPWWWW alias QWWR meninggal dunia, dan saat meninggalnya hanya meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yaitu istrinya JJJJJJJ alias UUUUUU dan meninggalkan Harta Bersama berupa rumah tempat tinggal semi permanen (bata dan kayu) diatas tanah (harta bawaan) istrinya, yang sekarang diubah menjadi: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00369; NIB: 12.18.15.08.00131; Asal Hak: Hak Pengganti; Surat ukur No: 64 / XXXXX / 2002; tanggal Pembukuan: 02 Oktober 2002; atas nama HYYRYTR tanggal lahir, 11 April 1978; Luas : 365 M2; Letak : Jl. Raya XXXXX RT.001; RW.007 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX; dengan batas-batas tanah: Utara : Masjid XXXXX; Timur : Jl. Raya XXXXX; Selatan: Tanah heri, Parsiti; Barat: tanah Kacung;
- 17) Bahwa oleh karena saat meninggalnya POPWWWW alias QWWR tidak mempunyai anak / keturunan dan tidak ada ahli waris (hubungan darah) lain selain istrinya maka harta bersama hak POPWWWW alias QWWR sepenuhnya menjadi hak waris istrinya (JJJJJJJ alias UUUUUU).
- 18) Bahwa setelah POPWWWW alias QWWR meninggal dunia tahun 2012 JJJJJJJ alias UUUUUU hanya hidup seorang diri dan kemudian mengajak HYYRYTR dan suaminya TUER untuk membantu menemani dan tinggal bersama dirumahnya.
- 19) Bahwa sejak HYYRYTR dan suaminya TUER / TERGUGAT I tinggal bersama dirumah JJJJJJJ alias UUUUUU, hubungan / komunikasi OPUE beserta kerabat lainnya kepada JJJJJJJ alias UUUUUU kembali renggang karena dibatasi / dihalangi dengan berbagai alasan oleh HYYRYTR.
- 20) Bahwa kemudian pada hari-hari terakhir sebelum meninggal, OPUE / PENGGUGAT III (anak angkatnya) diminta dating untuk menemani dan merawat JJJJJJJ alias UUUUUU yang sakit sampai dengan ajalnya /

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 15 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal Dunia pada tanggal 29 Maret 2018, maka untuk selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai PEWARIS I.

21) Bahwa pada saat JJJJJJJ alias UUUUUUU meninggal dunia oleh karena selama dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak / keturunan, maka menurut hukum Islam hanya meninggalkan Ahli waris dari kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah, yang paling dekat kekerabatannya dan masih hidup /hidup lebih lama dengan PEWARIS I, yaitu anak laki-laki (dari saudara kandung laki – laki (XXXXX bin AAAAAAA) yaitu:

1). TTUU. MUSA bin XXXXX / PENGUGAT I, dan; 2). XXXXX / PENGUGAT II.

22) Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, PEWARIS I juga meninggalkan satu satunya harta peninggalan berupa:

1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya rumah semi permanen batu dan kayu, (ukuran bangunan kurang lebih panjang : 17,5 M dan lebar : 17 M; dan ukuran tanah kurang lebih panjang 20 M dan lebar 18 M) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00369; Nib 12.18.15.08.00131; Asal Hak : Hak Pengganti; Surat Ukur No : 64 / XXXXX / 2002; tanggal pembukuan : 02 Oktober 2002; atas nama HYYRYTR, tanggal lahir, 11 April 1978; Luas : 365 M2; Letak : Jl.Raya XXXXX Rt. 001 Rw. 007 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX; dengan batas-batas tanah: Utara : Masjid XXXXX; Timur: Jl. Raya XXXXX; Selatan : Tanah Heri, Parsiti; Barat : Tanah Kacung; maka kemudian dalam perkara a quo untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.

23) Bahwa sepeninggal PEWARIS I (JJJJJJJ alias UUUUUUU) kemudian obyek sengketa tetap ditempati dan dikuasai HYYRYTR bersama suaminya TUER / TERGUGAT I.

24) Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2020 HYYRYTR meninggal dunia dan selama perkawinannya dengan TUER / TERGUGAT I tidak dikaruniai anak / keturunan, maka untuk selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai PEWARIS II, dan pada saat meninggal dunia, menurut hukum Islam hanya meninggalkan ahli waris

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 16 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kelompok ahli waris yang paling dekat kekerabatannya dan atau masih hidup / hidup lebih lama dengan PEWARIS II, yaitu:

- a) Berdasarkan hubungan perkawinan: Ashabul furudh /Suami / TUER/ TERGUGAT I, dan
- b) Berdasarkan hubungan darah: 3 (tiga) orang anak laki- laki (dari saudara laki-laki seapak / YYYYYY bin TYEY), masing-masing adalah :
 - Ashabah / YYYYYY / TERGUGAT II ;
 - Ashabah / YYYYYY / TERGUGAT III, dan;
 - Ashabah / YYYYYY/ TERGUGAT IV;

25) Bahwa sepeninggal PEWARIS II tanah beserta bangunannya (obyek sengketa) tetap ditempati/dikuasai oleh TUER / TERGUGAT I.

26) Bahwa kemudian pada tanggal, 01 April 2022 TUER / TERGUGAT I, menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ALFI dan kemudian mereka tetap menempati/ menguasai tanah beserta bangunannya (obyek sengketa) sampai dengan sekarang / gugatan ini dimajukan.


27) Bahwa kemudian pada Oktober 2022 baru diketahui oleh PARA PENGGUGAT dan kerabat lainnya ternyata sertifikat tanah dan rumah (obyek sengketa) yang dahulunya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 18; atas nama : JJJJJJJ binti AAAAAAA, pada tanggal 02 Oktober 2002 telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00369; atas nama : HYYRYTR, Tanggal Lahir, 11 April 1978; Luas : 365 M2; Letak : Jl. Raya XXXXX RT.001 RW.007 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX; berdasarkan AKTA HIBAH oleh PPAT YYYYYY., NOTARIS di Tuban, diketahuinya hal tersebut yaitu pada saat TUER / TERGUGAT I, mengurus surat-surat untuk keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa.

28) Skema perkawinan JJJJJJJ alias UUUUUU dan suami ke I (Munasir) dan suami ke II (POPWWWW alias QWWR) beserta 2 (dua) anak angkatnya.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 17 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Tentang riwayat perkawinan XXXXX bin AAAAAA
- XXXXX BIN AAAAAA MENIKAH PERTAMA (I): Menikah dengan SRIWAHYUNI dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak / keturunan bernama YYYYYY (Pr), kemudian perkawinan XXXXX bin AAAAAA dan SRIWAHYUNI putus karena perceraian (cerai hidup).
 - XXXXX BIN AAAAAA MENIKAH KEDUA (II): pada tanggal 01 April 1957 dengan YYYYYY secara sah dan tercatat pada KUA kecamatan XXXXX dengan Nomor Akta Nikah: 115/3/1957, dan dalam perkawinannya dikaruniai anak / keturunan sebagai berikut:
 - XXXXX, H (Lk) ;Lahir, 24 Oktober 1958
 - OPUE (Pr) ;Lahir, 17 Mei 1961
 - YYYYYY (Pr) ;Lahir, 18 Nopember 1962
 - YYYYYY (Pr) ;Lahir, 15 Agustus 1963
 - YYYYYY, Hj (Pr) ;Lahir, 04 Juli 1965
 - XXXXX (Lk) ;Lahir, 18 September 1968
 - YYYYYY (Pr) ;Lahir, 17 Oktober 1970
 - Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 1991 XXXXX bin AAAAAA meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 18 dari 192



meninggalkan ahli waris yaitu: 1 (satu) orang istri dan 7 (tujuh) anak kandung.

- d. Skema silsilah anak keturunan XXXXX bin AAAAAAA dan istrinya (SRIWAHYUNI & YYYYYY)




RIWAYAT PERKAWINAN UPPPPP binti AAAAAAA:

- a. UPPPPP BINTI AAAAAAA MENIKAH PERTAMA (I): dengan SUWARJI dan setelah menikah mereka hidup bersama satu rumah (induk) dengan AAAAAAA dan BBBBBBBB, di Desa XXXXX Kec. XXXXX dan kemudian perkawinan tersebut putus akibat perceraian (cerai hidup) dan dalam perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak / keturunan.
- b. UPPPPP BINTI AAAAAAA MENIKAH KEDUA (II) : dengan HYYR tahun 1950 dan dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak / keturunan yang diberi nama HKTE (Pr) dan selanjutnya pada tanggal 4 Desember 1954 perkawinan UPPPPP dan HYYR putus karena perceraian (cerai hidup).
- Bahwa kemudian HKTE anak kandung UPPPPP pada tahun 1977 menikah dengan laki-laki bernama TYEY seorang duda anak 1 (satu) bernama NUR ROCHMAN.



- Bahwa kemudian dalam perkawinan HKTE dan TYEY tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak / keturunan yang bernama: HYYRYTR (PR) lahir, pada tanggal 11 April 1978.
 - Bahwa kemudian pada tanggal, 14 April 1982 perkawinan HKTE dan TYEY putus (cerai mati) karena suaminya (TYEY) Meninggal dunia.
- c. UPPPPP BINTI AAAAAAA MENIKAH KETIGA (III): dengan TTUU TTT pada tanggal, 13 Mei 1963 secara sah dan tercatat pada KUA Kecamatan XXXXX dengan Nomor Akta Nikah : 104/97/1963 dan selanjutnya perkawinannya putus karena perceraian (cerai hidup) dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak / keturunan yaitu:
- TKUYT (Lk) (alm);
 - FHD FHD alias TKUYTTGKDT (Lk);
- d. Bahwa kemudian pada tanggal, 05 Oktober 1988 UPPPPP binti AAAAAAA meninggal dunia, dan kemudian pula anak pertamanya tahun 2015 (TKUYT) meninggal dunia.


Skema keturunan UPPPPP dan perkawinan HKTE dan TYEY dengan hindun / istri I (pertama) sebelum menikah ke II (dua) dengan HKTE.



PA.Tbn Halaman 20 dari 192



SKEMA SILSILAH ANAK KETURUNAN ALM. AAAAAAA DAN BBBBBBBB.
TENTANG OBYEK SENGKETA



. Bahwa Kemudian (Oktober 2022) Baru Diketahui Ternyata Pada Tanggal 13 Agustus 2002, 1 (Satu) Bidang Tanah Pekarangan Beserta Bangunannya (Obyek Sengketa) percampuran harta asal dan harta bawaan, Telah Dihilangkan Kepada HYYRYTR Oleh JJJJJJJ ALIAS UUUUUU Dengan Akta Hibah Nomor : 469-VIII / MRK / 2002 Tertanggal 13 Agustus 2002, Oleh PPAT YYYYYYY. Notaris Di Tuban Yang Berkantor Di Jalan Teuku Umar No.19 Tuban.

. Bahwa Kemudian Berdasar Akta Hibah Tersebut Pada Tanggal, 02 Oktober 2002 Sertifikat Hak Milik (SHM) Obyek Hibah Diubah Menjadi Sertifikat Pengganti Yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00369; Nib

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 21 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.18.15.08.00131; AsalHak : Hak Pengganti; Surat Ukur No : 64 / XXXXX / 2002; Tanggal Pembukuan : 02 Oktober 2002; Atas Nama HYYRYTR Tanggal Lahir, 11 April 1978; Luas : 365 M2; Letak : Jl. Raya XXXXX RT.001; RW.007; Desa XXXXX Kecamatan XXXXX; dengan batas-batas tanah Utara : Masjid XXXXX; Timur : Jl. Raya XXXXX; Selatan : Tanah Heri, Parsiti; Barat : Tanah Kacung.

BERIKUT ILUSTRASI DENAH OBYEK SENGKETA



Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 22 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HARTA WARIS

8. Bahwa berdasarkan: Pasal 87 ayat (1) KHI :“Harta Bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah Penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Dan Pasal 87 ayat (2) KHI :“Suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadakah atau lainnya.”, dan Pasal 171 (d) KHI : “Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun haknya.” Dan Pasal 171 huruf (e) KHI : “HARTA WARIS adalah Harta Bawaan ditambah dengan bagian dari Harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.” serta Yurisprudensi Putusan MAR1 nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005 : “Dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris”. “Dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing”. “Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa”.
9. Maka sebagaimana diuraikan terdahulu 1 (satu) bidang Tanah harta bawaan dan harta Bersama berupa bangunan rumah berbahan bata dan kayu ukuran bangunan kurang lebih Panjang : 17,5 m dan lebar : 17 m; dan ukuran tanah kurang lebih Panjang 20 m dan lebar 18 m, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00369; Nib 12.18.15.08.00131; Asal Hak : Hak

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 23 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti; Surat Ukur No : 64 / XXXXX / 2002; Tanggal Pembukuan : 02 Oktober 2002; Atas Nama : HYYRYTR, Tanggal Lahir, 11 April 1978; Luas : 365 M2; Letak : Jl. Raya XXXXX RT.001; RW.007; Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban; dengan batas-batas tanah Utara : Masjid XXXXX; Timur : Jl. Raya XXXXX; Selatan: Tanah Heri, Parsiti; Barat : Tanah Kacung; dengan demikian Harta bawaan (tanah) dan Harta Bersama (bangunan rumah bata dan kayu ukuran bangunan kurang lebih Panjang : 17,5 m dan lebar : 17 m; dan ukuran tanah kurang lebih Panjang 20 m dan lebar 18 m) kemudiannya utuh menjadi harta (JJJJJJJ alias UUUUUU) sampai dengan meninggalnya tahun 2018 adalah benar satu-satunya harta yang ditinggalkan JJJJJJJ alias UUUUUU.

10. Bahwa harta benda yang diperoleh pewaris sebelum meninggal dunia akan diperhitungkan kembali menjadi bagian dari harta peninggalan pewaris tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, KUHPdata pasal 1083 ayat (2); UU No. 1 Tahun 1974, Harta benda dalam perkawinan Pasal 35 ayat (1 dan 2), jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 171 Huruf (d dan e) hal ini untuk melindungi hak-hak para ahli waris agar tidak memperoleh pembagian harta kurang dari bagian yang ditentukan (*legitimatie portie*) dan Pasal 1083 ayat (2) KUHPdata : Bahwa tidak seorangpun dari para ahli waris dianggap pernah memperoleh hak milik atas benda benda dari harta peninggalan; Maka Terhadap harta Obyek Sengketa Oleh karena belum Pernah dibagi Waris kepada Ahli Waris yang sah dan berhak secara baik dan benar Menurut Hukum Islam, Maka benar untuk selanjutnya harta obyek sengketa kemudian disebut sebagai: **HARTA WARIS PENINGGALAN PEWARIS I** (JJJJJJJ alias UUUUUU).

TENTANG PEWARIS

11. Bahwa mengingat obyek sengketa waris sangat terkait dengan adanya hubungan anak angkat dan orang tua angkat yang keduanya telah sama-sama meninggal dunia, maka dalam perkara a quo, yang berdiri sebagai Pewaris adalah:
- PEWARIS I: adalah JJJJJJJ alias UUUUUU meninggal dunia pada tanggal, 29 Maret 2018;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 24 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEWARIS II: adalah anak angkat / HYYRYTR meninggal dunia pada, 03 Desember 2020; dan berhak mendapat bagian melalui Wasiat Wajibah sebesar 1/6 (satu per enam) bagian harta peninggalan Pewaris I.

12. Maka kemudian Benar dalam perkara a quo JJJJJJ alias UUUUUU selanjutnya disebut sebagai PEWARIS I dan HYYRYTR selanjutnya disebut sebagai PEWARIS II.

TENTANG AHLI WARIS

13. Bahwa tentang siapa ahli waris dengan mendasarkan kepada:

- Al-Qur'an An-Nisa, ayat 12 dan ayat 176 : Allah menyebutkan perihal "Kalalah" dimana orang yang meninggal (mayit) tidak memiliki anak dan bapaknya sudah meninggal. Hal Kalalah adalah keterangan dari sahabat Abu Bakr Ash-Shiddiq, yang kemudian disepakati para sahabat. (Taisir Karimir Rahman, Hal. 168).
- KHI Pasal 182: "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian (2/3). Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan."
- Pasal 171 huruf (c) KHI : "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. "Dan;
- Pasal 174 ayat (1) huruf (a) menurut hubungan darah, dan Pasal 174 ayat (1) huruf (b) menurut hubungan perkawinan.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Maka PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah AHLI WARIS yang masuk dalam kelompok ahli waris menurut hubungan darah, yang paling dekat kekerabatannya yang hidup lebih lama dengan almarhumah JJJJJJ alias UUUUUU (PEWARIS I). hal ini telah sejalan dengan SEMA Nomor 3

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 25 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015: “bahwa ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka anak laki-laki saudara kandung sebagai ahli waris, sedang anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.”

15. Bahwa oleh karena pada saat meninggal dunia PEWARIS I (JJJJJJJ alias UUUUUU) tidak meninggalkan / memiliki suami dan anak / keturunan, ayah kandung, ibu kandung, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek dari ayah, nenek dari ayah, nenek dari ibu, saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara laki-laki seapak, saudara perempuan seapak, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, dan hanya ada anak laki-laki (dari saudara kandung laki-laki), maka yang berhak menjadi ahli warisnya menurut hukum Islam adalah anak laki-laki (dari saudara kandung laki-laki) / anak kandung dari XXXXX bin AAAAAA, yaitu: 1). H. MUSA bin XXXXX, dan 2). XXXXX;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) oleh karena pada saat meninggal dunia PEWARIS II (HYYRYTR) tidak meninggalkan / memiliki anak / keturunan laki-laki / perempuan), ayah kandung, ibu kandung, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek (dari ayah), nenek (dari ayah), nenek (dari ibu), saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara laki-laki seapak, saudara perempuan seapak, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, dan yang ada hanya 1 (satu) orang suami dan 3 (tiga) orang anak laki-laki (dari saudara laki-laki seapak), maka yang berhak menjadi ahli waris dan berhak mendapat bagian waris harta dari hak bagian wasiat wajibah PEWARIS II (HYYRYTR) adalah sebagai berikut :

- Suami (TUER) : Ashabul furudh
- Anak Lk sdr. Sebpk I (TUERDFGG) : Ashabah
- Anak Lk sdr. Sebpk II (YYYYYY) : Ashabah
- Anak Lk sdr. Sebpk III (YYYYYY) : Ashabah

TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 26 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena tidak memiliki hubungan kekerabatan, berdasar Pasal 209 ayat (1) KHI bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Selanjutnya pada ayat (2) KHI bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya diberikan kepadanya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.
18. Bahwa sebagaimana uraian fakta empiris kedudukan OPUE binti XXXXX sejak umur 9 tahun telah hidup bersama dalam satu rumah sejak tahun 1969 s/d tahun 1993 dengan orang tua angkatnya (JJJJJJJ alias UUUUUU dan POPWWW alias QWWR) telah diasuh, dibesarkan, disekolahkan sampai dengan dinikahkan bahkan sampai dengan punya anak, maka benar kedudukan OPUE binti XXXXX adalah sebagai anak angkat (PEWARIS I), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Np. 1413 / K/Pdt/1998: "Apakah seseorang anak angkat atau bukan tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada yaitu bahwa ia sejak lahir dipelihara, dikhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya."
19. Bahwa demikian pula tentang kedudukan HYYRYTR yang telah hidup bersama satu rumah dengan JJJJJJJ alias UUUUUU sejak tahun 2012 s/d tahun 2020 (meninggal) dan adanya fakta hibah, maka kedudukan HYYRYTR dipersamakan sebagai anak angkat (PEWARIS I).

TENTANG HAK BAGIAN ANAK ANGKAT

20. Bahwa dengan mendasarkan kepada Al Hadits : "Barang siapa mengakui bapak yang bukan bapaknya sendiri, sedangkan ia mengetahui bahwa ia bukan bapaknya, maka surga haram baginya". (HR Bukhari dan Muslim); Pasal 201 dan Pasal 209 ayat (2) KHI : "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya".

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 27 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Maka dalam perkara *a quo* kedudukan anak angkat OPUE dan HYYRYTR bukan sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya sehingga tidak dapat hak bagian Waris, akan tetapi anak angkat mendapat bagian harta peninggalan orangtua angkatnya dengan jalan “wasiat wajibah” yaitu dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya, dengan demikian anak angkat (OPUE dan HYYRYTR) keduanya berhak mendapat bagian dengan jalan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari obyek sengketa harta peninggalan orangtua angkatnya, maka dengan demikian $\frac{1}{3}$ hak bagian wasiat wajibah harus dibagikan kepada 2 (dua) orang anak angkat tersebut dengan pembagian sebagai berikut :

- Hak bagian wasiat wajibah anak angkat I (OPUE) adalah : $\frac{1}{3} : 2 = \frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian.
- Hak bagian wasiat wajibah anak angkat II (GGGGGGGG) adalah $\frac{1}{3} : 2 = \frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian.

TENTANG HAK BAGIAN AHLI WARIS

22. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menurut hukum Islam adalah Ahli waris Pewaris I yang mempunyai hak bagian maka haruslah diperhitungkan kembali hak pembagian masing-masing atas obyek sengketa waris dalam perkara *a quo*.
23. Bahwa tentang jumlah / besaran hak bagian ahli waris dengan mendasarkan kepada :
- KHI Pasal 174 ayat (1) “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
(a). Menurut hubungan darah golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.”
 - Pasal 179 KHI: “duda mendapat seproh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.”
 - KHI Pasal 181: “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 28 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.”

24. Bahwa sebelum menentukan hak bagian waris masing-masing ahli waris dari PEWARIS I (JJJJJJ alias UUUUUU) dan PEWARIS II(HYYRYTR), Maka kedudukan OPUE dan HYYRYTR selaku anak angkat PEWARIS I mendapat hak bagian melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian, Maka hak bagian wasiat wajibah Terlebih dahulu dikeluarkan / dikurangkan sebesar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) Bagian, kemudian dibagikan kepada 2 (dua) orang anak angkat dan sisanya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian adalah harta waris hak dari pada Ahli waris PEWARIS I (JJJJJJ alias UUUUUU), yaitu dengan rincian bagian sebagai berikut:

A. HARTA SEBAGAI WASIAT WAJIBAH = $\frac{1}{3}$ Bagian, menjadi Hak 2 (dua) orang anak angkat, yaitu:

- Hak bagian wasiat wajibah OPUE binti XXXXX/ anak angkat: $\frac{1}{3} : 2 = \frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian.
- Hak bagian wasiat wajibah HYYRYTR binti TYEY / anak angkat: $\frac{1}{3} : 2 = \frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian.

B. SISA HARTA SETELAH DIKURANGI WASIAT WAJIBAH = $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) Bagian, menjadi Harta waris dan Hak Ahli Waris PEWARIS I, dengan rincian sebagai berikut:

- Hak bagian waris XXXXX bin XXXXX/ PENGGUGAT I = $\frac{2}{3} : 2 = \frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian.
- Hak bagian waris XXXXX/ PENGGUGAT II = $\frac{2}{3} : 2 = \frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian.

25. Maka kemudian Hak bagian wasiat wajibah HYYRYTR, sebesar = $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian, diperhitungkan sebagai Harta waris peninggalan PEWARIS II, yang wajib dibagikan kepada Ahli waris PEWARIS II (HYYRYTR) sesuai dengan Hukum Islam, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

A. Ahli waris sebab Perkawinan :

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 29 dari 192



- Hak bagian suami (Ashabul Furudh) TUER / TERGUGAT I : $1/6 : 2 = 1/12$ (satu per dua belas) bagian;
dan sisanya $1/12$ (satu per dua belas) bagian dibagikan kepada Ashabah yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak.

B. Ahli waris sebab hubungan darah: hak bagian 3 (tiga) orang Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak PEWARIS II, adalah sebagai berikut :

- Ashabah : YYYYYY / TERGUGAT II = $1/12 : 3 = 1/36$ (satu per tiga puluh enam) bagian;
- Ashabah : YYYYYY / TERGUGAT III = $1/12 : 3 = 1/36$ (satu per tiga puluh enam) bagian;
- Ashabah : YYYYYY / TERGUGAT IV = $1/12 : 3 = 1/36$ (satu per tiga puluh enam) bagian;

TENTANG CARA PEMBAGIAN WARIS

26. Bahwa tentang cara pembagian harta waris dengan berdasarkan kepada:

- Pasal 183 KHI: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya."
- Pasal 188 KHI: "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan."

27. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan pembagian waris obyek sengketa secara kekeluargaan kepada para tergugat khususnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI, bahkan telah beberapa kali dibantu mediasi oleh Pemerintah Desa XXXXX namun tidak berhasil, oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT VI, bersikukuh merasa dirinya yang paling berhak terhadap obyek sengketa, apalagi Sertifikat

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 30 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) Nomor : 00369; NIB 12.18.15.08.00131; Asal Hak : Hak Pengganti; Surat ukur No : 64/XXXXX/2002; tanggal Pembukuan : 02 Oktober 2002; atas nama HYYRYTR, dikuasai dan segera akan dilakukan balik nama atau segera dipindahtangankan (dijual) oleh TERGUGAT I kepada Takmir Masjid Desa Samboggede.

28. Bahwa oleh karena Penyelesaian sengketa waris perkara *a quo* secara kekeluargaan tidak berhasil, maka Para penggugat dengan berat hati memajukan penyelesaiannya melalui Ketua Pengadilan Agama Tuban, guna memperoleh kepastian hukum tentang siapa-siapa yang berhak dan atau siapa-siapa ahli waris dan berapa hak bagiannya sesuai dengan hukum Islam.
29. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai ahli waris sah almarhumah JJJJJJ alias UUUUUU tidak menutup mata terhadap keberadaan anak-anak angkat almarhumah JJJJJJ alias UUUUUU yaitu OPUE, dan HYYRYTR meskipun menurut hukum Islam keduanya bukan sebagai ahli waris sah, namun PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tetap beriktikad baik dengan tetap membagi / memberikan bagian sesuai dengan hukum Islam dalam bentuk natura atau dalam bentuk lainnya sebagai melalui Wasiat Wajibah.

TENTANG HIBAH

30. Bahwa mengutip pendapat Dr. Wahbah Al-Zuhayli dalam kitabnya Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, halaman 7; bahwa rukun hibah ada 4 macam yaitu: 1). Pemberi hibah (al-wahib); 2). Penerima hibah (al-mauhub lah); 3). Benda yang dihibahkan (al-mauhub); dan 4). Ijab-qabul (sighat); dengan uraian sebagai berikut :
 - a) Wahib (Pemberi hibah) : 1). Memiliki sesuatu untuk dihibahkan; 2). Bukan orang yang dibatasi haknya; 3). Dibenarkan melakukan tindakan hukum; dan, 4). Memberi atas dasar kemauan sendiri;
 - b) Mauhub lah (Penerima hibah); adalah penerima hibah, disyaratkan penerima hibah benar-benar ada ketika pemberian hibah itu dilakukan;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 31 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Mauhub; adalah barang yang dihibahkan dan syaratnya sebagai berikut : 1). Milik sempurna wahib; 2). Berupa harta yang bermanfaat; 3). Barang harus ada ketika akad hibah dilakukan; 4). Telah dipisahkan dari harta milik penghibah.
- d) Ijab qabul (sighat) Terjadinya ijab qabul dalam satu majelis .
31. Bahwa tentang Hibah obyek sengketa dari JJJJJJJ alias UUUUUU kepada HYYRYTR sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah :
- Akta Hibah: Nomor 469-VIII / MRK / 2002, Tanggal 13 Agustus 2002, Dibuat Oleh Pejabat Umum PPAT: TUYYY, SH Notaris Di Tuban / TERGUGAT VII, Yang Berkantor Di Jalan Teuku Umar No.19;
 - Mauhub / Obyek Hibah : 1 (Satu) Bidang Tanah Pekarangan Beserta Bangunannya Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 18; Pemegang Hak Atas Nama : JJJJJJJ Binti AAAAAAA; Asal Persil: Konversi; Luas : 520 M2; Setelah Dilakukan Pengukuran Luas: 365 M2; Letak: Jl. Raya XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX;
 - Wahib / Penghibah (Pihak Pertama) : JJJJJJJ Binti AAAAAAA;
 - Mauhublah / Penerima Hibah (Pihak Kedua) : HYYRYTR;
 - Saksi – Saksi : 1). Eni Astuti, Sh; 2). Sri Utami Styoningsih, Adalah Pegawai / Karyawan PPAT & Notaris YYYYYY.
32. Bahwa kemudiannya Akta Hibah tersebut dijadikan dasar Pengalihan Hak kepemilikan terhadap Obyek Hibah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) Kabupaten tuban / TERGUGAT VIII, kemudiannya Terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00369; NIB 12.18.15.08.00131; Asal Hak : Hak Pengganti; Surat Ukur No : 64 / XXXXX / 2002; Tanggal Pembukuan : 02 Oktober 2002; Atas Nama HYYRYTR Tanggal Lahir, 11 April 1978; Luas : 365 M2; Letak : Jl. Raya XXXXX RT.001; RW.007; Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tuban;
33. Bahwa meneliti dengan seksama isi akta hibah nomor : 469-VIII / MRK / 2002 tanggal 13 Agustus 2002, telah sangat jelas dan tegas menerangkan, hal-hal sebagai berikut:

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 32 dari 192



- a) PADA HALAMAN SATU: Nomor 1, yang bunyinya : “Nyonya JJJJJJ, umur 63 tahun, warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tuban, rukun tetangga 01, rukun warga 07, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, pemegang kartu Tanda penduduk Nomor : 01811.2008.15.23; ----Di dalam hal melakukan tindakan hukum dalam AKTA INI TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN DARI SIAPAPUN KARENA PADA SAAT INI TIDAK TERIKAT PADA SUATU IKATAN PERKAWINAN. ----Selaku pemberi Hibah, untuk selanjutnya disebut : Pihak Pertama.”
- Bahwa pada saat Hibah dilakukan pada tanggal, 13 Agustus 2002, Penghibah (JJJJJJ alias UUUUUU) masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya POPWWWW alias QWWR yang masih hidup, karena POPWWWW alias QWWR meninggal Dunia Pada Tahun 2012, Keterangan yang berbunyi “AKTA INI TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN DARI SIAPAPUN KARENA PADA SAAT INI TIDAK TERIKAT PADA SUATU IKATAN PERKAWINAN”, adalah keterangan Palsu / dipalsukan / telah memalsukan Status Perkawinan.
 - Bahwa oleh karena suami sah Penghibah (POPWWWW alias QWWR) masih hidup maka perbuatan hukum mengalihkan / memindahtangan / menghibahkan Harta Bersama harus dilakukan oleh suami dan istri secara bersama-sama.
 - Bahwa keterangan status perkawinan penghibah tersebut menunjukan TERGUGAT VII lalai dalam memeriksa syarat kelengkapan dokumen-dokumen diri penghibah (KTP dan atau KK, dll), karena didalam KartuKeluarga (KK) diterangkan lengkap identitas kependudukan salah satunya adalah Status Perkawinan.
 - Maka dengan demikian perbuatan hukum Penghibah (JJJJJJ alias UUUUUU) tidak sempurna memenuhi Legal Standing, karna tidak sepenuhnya wenang atas kepemilikan obyek hibah.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 33 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Pasal 210 KHI, ayat (2). Barang yang dihibahkan adalah milik penghibah sendiri, sedangkan Obyek Hibah adalah harta asal / bawaan Penghibah, sedangkan Bangunan rumahnya adalah Harta Bersama dalam perkawinan Penghibah dan suaminya POPWWWW alias QWWR, Maka dengan demikian Obyek Hibah belum / bukan Hak Milik sepenuhnya / Hak Milik Sempurna Penghibah seorang diri; sehingga hibah tersebut haruslah melibatkan POPWWWW alias QWWR suami sah Penghibah, sebagaimana Yurisprudensi Putusan MARI No. 946K / Sip / 1973 : “Seorang suami dilarang untuk menghibahkan barang harta Bersama kepada orang lain tanpa persetujuan isteri,” dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No.424K/SIP/1959 : “Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa adanya hibah yang belum sepenuhnya menjadi milik penghibah dan merupakan bagian dari harta Bersama tersebut, maka hibah haruslah dibatalkan. “Sedangkan hibah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan Persetujuan suami sahny, terbukti didalam Akta Hibah tersebut tidak ditemukan adanya Cap Jempol atau Tandatangan suami sahny (POPWWWW alias QWWR), Maka dengan demikian Akta hibah tersebut telah cacat materiil.

- b) PADA HALAMAN : “Selanjutnya semua yang diuraikan diatas dalam akta ini disebut OBYEK HIBAH”; Pihak Pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 “Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapatkan dari, dan segala kerugian / beban atas obyek hibah tersebut diatas menjadi hak / beban Pihak Kedua.”

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 34 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hibah tersebut adalah hibah bersyarat Faktanya tanggal setelah akta hibah ini penerima hibah tidak pernah menempati, memiliki dan menguasai obyek hibah sepenuhnya, karena obyek hibah masih ditempati, dimiliki dan dikuasai oleh Penghibah dan suaminya (POPWWWW alias QWWR), sehingga segala keuntungan dan segala kerugian / beban atas obyek hibah tetap menjadi beban Penghibah dan suaminya, karena Penerima Hibah baru Menempati / tinggal dirumah (obyek hibah) pada tahun 2012 bersama-sama Penghibah setelah Suami Penghibah (POPWWWW alias QWWR) meninggal dunia dan penerima hibah benar-benar sempurna menerima segala keuntungan yang didapatkan dari, dan segala kerugian / beban atas obyek hibah tersebut setelah Penghibah (JJJJJJJ alias UUUUUU) meninggal Dunia Tahun 2018.
- c) Pada Pasal 4 : Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan HIBAH INI KEPEMILIKAN TANAHNYA TIDAK MELEBIHI KETENTUAN MAKSIMUM PENGUASAAN TANAH MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal;.....” .
 - Bahwa faktanya obyek hibah adalah keseluruhan harta (satu-satunya harta bawaan dan harta bersama) perkawinan JJJJJJJ alias UUUUUU dan suaminya POPWWWW alias QWWR, Maka kadar hibah aquo telah melampaui / melebihi batas maksimum yang diperbolehkan oleh undang-undangnya itu sebanyak-banyaknya 1/3 (satu per tiga) harta, sehingga bertentangan dengan Pasal 210 KHI ayat (1); dan Yurisprudensi Putusan MARI No. 3704K/Pdt/1991 : “Hibah yang melebihi 1/3 dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum.”
- 34. Bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 1666 BW :“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 35 dari 192



kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.” Dan Pasal 1339 BW : “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” Dan Pasal 1335 BW : “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. (KUHPerd. 890)”, dan Pasal 1337 BW : “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

35. Bahwa berdasar uraian diatas maka AKTA HIBAH NOMOR : 469-VIII / MRK / 2002 TANGGAL 13 AGUSTUS 2002, DIBUAT OLEH PEJABAT UMUM PPAT & NOTARIS : YYYYYY. NOTARIS DI TUBAN / TERGUGAT VII YANG BERKANTOR DI JALAN TEUKU UMAR NO.19; isinya telah melanggar syarat-syarat hibah (imperative), yaitu :

- Wahib / Penghibah dan atau Mauhublah / Penerima hibah telah memberikan keterangan Palsu / dipalsukan / memalsukan Status Perkawinan Penghibah.
- Kadar hibah Melebihi batas maksimum 1/3 (satu per tiga) harta.
- Hibah dilakukan Tanpa sepengetahuan / persetujuan Suami sah Penghibah.
- Wahib / Penghibah bukan pemilik sepenuhnya atas obyek hibah.
- Mauhub / Obyek Hibah belum / bukan Milik sempurna wahib;
- Obyek Hibah tidak pernah dipisahkan dari harta milik penghibah.
- Hibah dilandasi oleh unsur kebohongan

36. Bahwa berdasar uraian diatas Penghibahan dan Akta Hibah tersebut Telah melanggar Syariat Islam / Hukum Islam dan bertentangan peraturan perundangan (Pasal 210 KHI, ayat (1 dan 2); Pasal 1335; Pasal 1337 dan Pasal 1339 BW), maka dengan demikian akta hibah *a quo* telah dan cacat hukum (Cacat formil dan cacat materil), sehingga sangat beralasan

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 36 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Akta Hibah a quo haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

37. Bahwa oleh karena Akta Hibah a quo dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka hak kepemilikan atas obyek hibah tersebut haruslah kembali kepada Wahib / pemberi hibah / kembali dalam keadaan semula atau *ex tunc* dan bebas dari segala beban, yaitu menjadi Hak kepemilikan JJJJJJJ binti AAAAAAA / wahib sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 18; Pemegang Hak Atas Nama: JJJJJJJ Binti AAAAAAA; Asal Persil: Konversi; Luas: 520 M2; Letak: Jl. Raya XXXXX RT.001 RW.002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tuban; sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 391. K./Sip /1969, No. 2002.K / Pdt / 1986, tanggal 11 Juni 1990, dan No. 1182. K/Pdt/1988., tanggal 22 Desember 1994; “akta hibah dianggap batal demi hukum, karena dalam pemberian hibah atau pembuatan akta hibah tersebut tidak mempertimbangkan hak orang lain atau dalam harta warisan tersebut atau merugikan ahli waris yang lainnya, seperti hak wasiat wajibah bagi anak angkat.”
38. Bahwa oleh karena Akta Hibah a quo dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka demikian pula segala surat - surat yang menyangkut hak kepemilikan yang didasarkan pada Akta hibah yaitu :Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00369; Nib 12.18.15.08.00131; Asal Hak : Hak Pengganti; Surat Ukur No : 64 / XXXXX / 2002; Tanggal Pembukuan : 02 Oktober 2002; Atas Nama HYYRYTR Tanggal Lahir, 11 April 1978; Luas : 365 M2; Letak : Jl. Raya XXXXX RT.001; RW.007; Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban; yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban / TERGUGAT VIII, harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hokum sebagaimana ditegaskan Pasal 1673 BW : “Akibat dari hak mendapatkan kembali barang-barang yang dihibahkan ialah bahwa pemindahan barang-barang itu ketangan orang lain, sekiranya telah terjadi, harus dibatalkan, dan pengembalian barang-barang itu kepada penghibah harus

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 37 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan pada barang itu sewaktu ada ditangan orang yang diberi hibah.”
39. Bahwa kedudukan para pihak dalam perkara a quo adalah telah semua ahli waris dan atau pihak yang saling berkaitan langsung dan tidak langsung telah lengkap dalam faraidh dan hibah sebagaimana sebagaimana title dan posita gugatan adalah perihal sengketa waris sangat berkaitan erat dan tak dapat dipisahkan dengan masalah hibah, maka dengan berpedoman pada azas Peradilan sederhana, cepat dan murah dan dengan mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49 yang bunyinya :“Peradilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.”, maka telah benar dan tepat gugatan (kumulasi) para penggugat ini dimajukan kepada Pengadilan Agama Tuban untuk mendapatkan keadilan berdasarkan hukum islam.
40. Bahwa untuk lebih memastikan kebenaran dalil-dalil gugatan para penggugat terhadap obyek sengketa dan agar lebih dapat diperoleh kebenaran fakta Majelis hakim dalam memutus perkara ini, maka Para Penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar dapatnya dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo.
41. Bahwa oleh karena obyek sengketa beserta Sertifikat hak milik (SHM) nya ditempati / dikuasai oleh TERGUGAT I terlebih lagi telah ada tindakan nyata akan dilakukan balik nama dan atau dipindahtangankan / dijual / telah diwarkan kepada Takmir masjid Desa XXXXX dan atau mengasingkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka Para Penggugat sangat khawatir akan itikad tidak baik dari Para tergugat khususnya Tergugat I, maka agar nantinya Putusan Pengadilan ini tidak sia-sia Maka Para Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk meletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa perkara a quo.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 38 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, PARA PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima gugatan ini kemudian memeriksa dan mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pewaris I adalah JJJJJJJ alias UUUUUU binti AAAAAAA meninggal dunia pada tanggal, 29 Maret 2018 dalam keadaan tetap beragama Islam;
3. Menyatakan bahwa Pewaris II adalah HYYRYTR binti TYEY meninggal dunia pada tanggal, 03 Desember 2020 dalam keadaan tetap beragama Islam;
4. Menyatakan akta hibah nomor: 469-VIII / MRK / 2002 tanggal 13 Agustus 2002 yang diterbitkan PPAT YYYYYY. Notaris di Tuban / TERGUGAT VII, Batal dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00369; NIB 12.18.15.08.00131; Asal Hak: Hak Pengganti; Surat ukur No : 64/XXXXXX/2002; tanggal Pembukuan: 02 Oktober 2002; Luas : 365 M2; atas nama HYYRYTR tanggal lahir, 11 April 1978, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tuban / TERGUGAT VIII Tidak mempunyai kekuatan Hukum;
6. Menetapkan obyek sengketa 1 (satu) Bidang Tanah beserta bangunannya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 18; Luas : 520 M2; Pemegang Hak atas nama : JJJJJJJ binti AAAAAAA; Asal Persil : Konversi Tanggal 21 Februari 1967 yang ubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00369; NIB 12.18.15.08.00131; Asal Hak: Hak Pengganti; Surat ukur No : 64/XXXXXX/2002; tanggal Pembukuan : 02 Oktober 2002; atas nama HYYRYTR Tanggal Lahir, 11 April 1978; Luas : 365 M2; Letak : Jl. Raya XXXXX RT.001; RW.007; Desa XXXXX, Kecamatan, XXXXX; dengan batas-batas tanah : Utara : Masjid XXXXX; Timur : Jl. Raya XXXXX;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 39 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah heri, Parsiti; Barat : tanah Kacung, adalah Harta peninggalan almarhumah JJJJJJJ alias UUUUUU;

7. Menetapkan 1). OPUE binti XXXXX / PENGGUGAT III dan 2). HYYRYTR, sebagai anak angkat almarhumah JJJJJJJ alias UUUUUU, dan berhak atas obyek sengketa melalui Wasiat wajibah dengan hak bagian masing-masing sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;
8. Menetapkan $\frac{1}{6}$ (satu per enam) obyek sengketa hak bagian wasiat wajibah HYYRYTR sebagai Harta Waris HYYRYTR (Pewaris II);
9. Menetapkan Ahli waris dan hak bagian warisnya dari almarhumah HYYRYTR (Pewaris II), masing-masing adalah sebagai berikut :
 - TUER/ TERGUGAT I / Suami / Ashabul furudh, Hak Waris = $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) bagian;
 - TUERDFGG bin NURROCHMAN bin TYEY / TERGUGAT II / Ashabah, Hak Waris = $\frac{1}{36}$ (satu per tiga puluh enam) Bagian;
 - YYYYYY bin NURROCHMAN bin TYEY / TERGUGAT III / Ashabah, Hak Waris = $\frac{1}{36}$ (satu per tiga puluh enam) bagian;
 - YYYYYY bin NURROCHMAN bin TYEY / TERGUGAT IV / Ashabah, Hak Waris= $\frac{1}{36}$ (satu per tiga puluh enam) Bagian;
10. Menetapkan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Bagian obyek sengketa sebagai harta waris JJJJJJJ alias UUUUUU (Pewaris I);
11. Menetapkan Ahli waris dan hak bagian waris JJJJJJJ alias UUUUUU (Pewaris I) adalah sebagai berikut :
 - Anak laki – laki (dari saudara kandung laki-laki) / XXXXX bin XXXXX/ PENGGUGAT I = $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian.
 - Anak laki – laki (dari saudara kandung laki – laki) / XXXXX/ PENGGUGAT II = $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian.
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunannya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 18; Luas: 520 M2; Pemegang Hak atas nama: JJJJJJJ binti AAAAAA; Asal Persil: Konversi Tanggal 21 Februari 1967 yang ubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00369; NIB 12.18.15.08.00131; Asal Hak: Hak Pengganti;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 40 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ukur No: 64/XXXXX/2002; tanggal Pembukuan: 02 Oktober 2002; atas nama HYYRYTR, Tanggal Lahir, 11 April 1978; Luas: 365 M2; Letak: Jl. Raya XXXXX RT.001; RW.007; Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, KabupatenTuban; dengan batas- batas tanah: Utara: Masjid XXXXX; Timur: Jl. Raya XXXXX; Selatan: Tanah heri, Parsiti; Barat: tanah Kacung.

13. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek Sengketa dari harta bendanya dan bebas dari segala beban apapun kemudian menyerahkan obyek Sengketa dalam Keadaan Baik dan kosong kepada PARA PENGGUGAT untuk dibagi kepada ahli waris atau yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum Islam.

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Ketua Majelis mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian selanjutnya majelis hakim memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat melaksanakan proses mediasi dan menunjuk FARUQ ABDIL HAQ, S.HI., M.HI. sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 11 Juni 2023 mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan gugatan para Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 41 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Para Penggugat dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XXI Dan Tergugat XXII, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX tidak mempunyai legal standing / *standi in judicio* untuk mengajukan gugatan.

1. Para Penggugat mendalilkan (Vide: Posita angka 2, (objek II, halaman 9 - 10) bahwa objek sengketa adalah pemberian almarhum AAAAAAA danBBBBBBBB Berdasarkan akta jual beli pada tahun 1962, tercatat dibuku C desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tuban, No. 312, Percil 10.DI. Luas 520 M², yang terbuat dari Gebyok, maka :

- a. JJJJJJJ / UUUUUU cerai dengan suami pertama bernama MUNASIR tanggal 12 oktober 1949, kemudian JJJJJJJ / UUUUUU status Janda telah membeli beberapa tanah termasuk tanah dan Rumah bangunan (objek sengketa) pada 28 November 1962 atas nama JJJJJJJ sendiri berdasarkan Konversi Buku C desa No.312, Blok 49, Percil 10.DI. Luas 520 M², yang menjadi SHM No. 18 (Vide : tercatat dalam Warkah BPN Tuban) , bukan pemberian AAAAAAA danBBBBBBBB dan telah berdiri bangunan Rumah tembok dan Kayu, gebyok (bambu) hanya rumah bagian dapur dan kamar mandi dibelakang (vide : Surat Ukur pada Batas – batas SHM no. 0369).
- b. kemudian,sekitar tanggal 12 Oktober 1964 (JJJJJJJ masih berstatus Janda) membeli beberapa Tanah, sawah kembali yang diatas nama JJJJJJJ sendiri bukan atas nama AAAAAAA danBBBBBBBB.
- c. Baru setelah itu, JJJJJJJ / UUUUUU menikah resmi dengan POPWWWW / QWWR PADA TANGGAL 28 Nopember 1964, surat Nikah nomor : 585/34/1964 tercatat di KUA Kecamatan XXXXX – Tuban (Jejaka dan Janda).
- d. Kemudian HYYRYTR sejak kecil telah hidup bersama JJJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR.
- e. Kemudian HYYRYTR saat perawan (belum menikah) menerima Hibah dengan Akta Hibah No. 469 – VIII / MRK / 2002, dibuat dihadapan Notaris / PPAT tanggal 13 Agustus 2002 (Tergugat VII).
- f. HYYRYTR saat menerima Hibah, kemudian Saat dilakukan Pengukuran ulang atas Objek Hibah / Objek sengketa oleh petugas

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 42 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPN Tuban, POPWWWW / QWWR pun mengetahui dan menyetujui proses HIBAH tersebut, sebab sebelumnya sekitar tahun 1997, JJJJJJ / UUUUUU telah lebih dahulu menghibahkan secara langsung (lisan) sebagian tanahnya dalam SHM No. 18, atas nama JJJJJJ (sebelum sisanya dihibahkan ke HYYRYTR) ke Masjid KUSNUL KHOTIMAH, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX - Tuban sekitar Luasnya : 155 M², bagian Utara dan belakang (termasuk Rumah Gebyok), sehingga luasnya saat diukur ulang oleh BPN Tuban saat Proses Hibah menjadi : 365 M², dan telah dijelaskan dalam Akta Hibah No. 469 – VIII / MRK / 2002, halaman 3.

- g. Bahkan HYYRYTR setelah menerima hibah tersebut secara langsung (menerima, menguasai, memanfaatkan objek hibah), masih tetap hidup, tinggal bersama JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR.
- h. Kemudian HYYRYTR menikah dengan TRSS (Tergugat I) di KUA Kecamatan XXXXX, dengan Register No. 186/16/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008 dan tetap tinggal di objek Hibah (menerima, menguasai, merenovasi, memanfaatkan objek hibah) bersama POPWWWW / QWWR dan JJJJJJ / UUUUUU, justru Tergugat I membuat toko alat tulis dan Fotokopi di Objek Hibah sejak menikah dengan HYYRYTR.
- i. Petunjuk lain – lain (vide : lain – lain pada SHM no. 0369), yang mana pada Tahun 1967 (petunjuk dari Buku C desa, Desa XXXXX pada tahun 1962 / JJJJJJ Status Janda,) Tanah dan Bangunan Rumah itu telah dicatatkan pertama kali oleh JJJJJJ di BPN Tuban (vide : Warkah BPN Tuban).

Sehingga :

- 1) Objek sengketa (tanah dan bangunan) serta akta hibah, No. 469 – VIII / MRK / 2002, pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2002 adalah sah dan sesuai hukum, sebab perolehan atas Tanah dan Bangunan Tersebut merupakan harta asal JJJJJJ / UUUUUU sendiri, diketahui, disetujui secara terang – terangan dan diam – diam oleh POPWWWW / QWWR, serta JJJJJJ / UUUUUU dan

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 43 dari 192



POPWWWW / QWWR memberitahu, mengumumkan pada Family (termasuk Para Penggugat dan Tergugat lainnya) dan Banyak orang, dan juga tidak pernah dilakukan Penarikan, pembatalan dan atau mempersoalkan atas Hibah tersebut selama JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR, HYYRYTR masih hidup hingga meninggal Dunia, dan hingga TRSS (Tergugat I) masih Duda selama sekitar 2 Tahun (sebelum menikah lagi).

- 2) Hibah tersebut sesuai berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu : “ Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan Rumah Susun melalui jual beli, tukar menukar, Hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hal lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku” Jo. Pasal 210 KHI yang mensyaratkan legalitas tertulis (dihadapan PPAT) dan dihadapan 2 (dua) orang saksi saat dilakukan ijab kabul atas Hibah tanah dan bangunan tercatat di SHM No. 18 menjadi SHM no. 0369.
- 3) Sehingga Perubahan SHM No. 18, atasnama JJJJJJJ, ke SHM No. 0369, atas nama HYYRYTR, luas : 365 M², yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX – Tuban, sah secara Hukum dan mempunyai Kekuatan hukum mengikat.
- 4) Karena HYYRYTR telah menikah sah dengan TRSS, tercatat di KUA Kecamatan XXXXX, dengan Register No. 186/16/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008, dan dalam Pernikahan tersebut tidak memiliki anak kandung maupun anak angkat, serta HYYRYTR telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2020 karena sakit, sehingga ahli waris dari HYYRYTR adalah TRSS (Tergugat I).

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 44 dari 192



5) Sehingga Pewaris adalah HYYRYTR dan perolehan harta adalah dari Hibah (objek sengketa), maka selain TRSS (Tergugat I sebagai suami) yang mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari Objek waris dari Pewaris HYYRYTR Pasal 179 KHI), maka ahli waris lainya hanya sampai Derajat pertama yaitu ayah nya HYYRYTR bernama TURWST dan ibunya HYYRYTR bernama HKTE, tetapi sebelum terjadinya Hibah, TURWST telah dahulu meninggal Dunia pada tanggal 14 April 1982 dan kemudian disusul setelah ada Hibah itu HKTE telah meninggal Dunia pada 22 Agustus 2005 (HKTE mengetahui Hibah itu), maka sisa harta waris yaitu $\frac{1}{2}$ bagian sisanya dari suami (TRSS / Tergugat I dapat kembali ke Baitul mall (sebab Perolehan Hibah) yang dikelola oleh Negara berdasarkan Putusan Hakim.

6) Apabila diberi sebagai *Ashobah* atau *Ashobah bilqhor* (Pasal 185 ayat 2 KHI), maka yang berhak dari *Ashobah* tersebut adalah anak Saudara seayah HYYRYTR beda ibu yaitu : YYYYYY (Tergugat II), YYYYYY (Tergugat III), YYYYYY (Tergugat IV), MISWARI Binti ROSAD, Perempuan (saudara kandung HKTE Binti ROSAD / tidak digugat dalam Perkara ini) dan saudara kandung dari almarhum TURWST (bapak HYYRYTR) yang masih hidup hingga saat ini yang bernama LEK YAH (tidak ikut sebagai Pihak dalam perkara ini / digugat).

Sehingga Para Penggugat bukanlah ahli waris dari HYYRYTR atas Perolehan HIBAH LLLLLLL SETYANINGSING, sehingga Para Penggugat sama sekali tidak memiliki LEGAL STANDING / *STANDI IN JUDICIO*.

2. Para Penggugat mendalilkan bahwa HIBAH dari almarhum JJJJJJJ / UUUUUU kepada HYYRYTR tidak melibatkan POPWWWW / QWWR, sebab sebagian bangunan Rumah (Bukan Tanah) adalah milik bersama hasil perkawinan antara JJJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR (vide : Posita tentang HIBAH no. 9, 10, dan 33 a, halaman 35);

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 45 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. POPWWWW / QWWR setelah menikah dan selama masih hidup hingga meninggal dunia tinggal bersama JJJJJJ / UUUUUU dan HYYRYTR dan TRSS (Tergugat I), Dan atau POPWWWW / QWWR sekitar selama 10 Tahun (mengetahui Hibah pada tanggal 13 Agustus tahun 2002, POPWWWW / QWWR meninggal Dunia pada tanggal tanggal 09 Pebruari 2012) sama sekali tidak mempermasalahkan atas Hibah dan Penguasaan, Renovasi, Pemanfaatan hasil Hibah tersebut (baik fisik maupun surat – surat / akta dan SHM) dari JJJJJJ / UUUUUU kepada HYYRYTR, justru hampir semua family (Termasuk Para Penggugat dan Tergugat lainnya), banyak orang telah diberitahu oleh POPWWWW / QWWR bahwa tanah dan bangunan objek sengketa telah diberikan oleh JJJJJJ pada HYYRYTR.
- b. Sementara Para Penggugat dan Para Tergugat lainnya bukanlah ahli waris dari POPWWWW / QWWR, yang didalilkan Para Penggugat mempunyai hak atas bangunan yang dihibahkan, POPWWWW / QWWR mempunyai saudara Kandung 3 orang, yaitu : MASRUN Bin UIUOO, DASLAN Bin UIUOO, ABDULLAH Bin UIUOO (Para Ahli Waris POPWWWW / QWWR tidak digugat sebagai pihak oleh Para Penggugat dalam Gugatannya).

Para Penggugat bukanlah ahli waris dari almarhum QWWR, sehingga Para Penggugat sama sekali tidak memiliki LEGAL STANDING / STANDI IN JUDICIO atas klaim sepihak / cerita Para Penggugat bahwa ada hartanya POPWWWW / SYHARONI berupa sebagian rumah dalam HIBAH tersebut. maka sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan di Tolak.

B. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa dalam AKTA HIBAH, No. 469 – VIII / MRK / 2002, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2002, yang dibuat dihadapan PPAT Kabupaten Tuban, TUYYY, pasal 7 dalam Akta Hibah Tersebut menyatakan dengan tegas,

Pasal 7

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 46 dari 192



Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibat hukumnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tuban.

Sehingga Pengadilan Agama Tuban berdasarkan kesepakatan almarhum JJJJJJJ dan almarhum HYYRYTR segera menyatakan tidak berwenang mengadili atas segala Akibat Hukum sesuai pasal 7 dalam Akta Hibah tersebut.

2. Akta hibah No. 469 – VIII / MRK / 2002 dibuat oleh Penghibah JJJJJJJ / UUUUUU dengan Penerima Hibah yaitu HYYRYTR, JJJJJJJ / UUUUUU hingga meninggal dunia tidak pernah menarik Hibah tersebut, Penerima Hibah langsung menerima, menguasai, merenovasi, memanfaatkan (tidak pernah menolak, mengalihkan Hibah tersebut) hingga meninggal Dunia, berdasarkan Pasal 212 KHI : “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”

a. Para Penggugat mendalilkan bahwa akta hibah dibuat dengan dengan Keterangan Palsu / dipalsukan / telah memalsukan surat Perkawinan, (Vide : Halaman 34) dan meminta (Petitum no. 5 Gugatan Para Penggugat), sementara JJJJJJJ / UUUUUU, POPWWWW / QWWR, HYYRYTR telah meninggal dunia, maka Tuduhan Para Penggugat tersebut terlebih dahulu dibuktikan dengan Putusan Pengadilan baik Pidana maupun Perdata, sesuai :

Pasal 1365 KUHPperdata :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut,” sehingga kerugian atas Akta Hibah tersebut pada Para Penggugat baik materiil maupun formil belum terbukti secara hukum hingga saat ini.

b. Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPperdata unsur – unsur pasalnya, yakni:

- i. Harus ada perbuatan
- ii. Perbuatan itu harus melawan hukum

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 47 dari 192



- iii. Ada kerugian
- iv. Ada kesalahan; dan Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian (kausalitas).
- c. Sehingga kewenangan memeriksa, mengadili untuk membuktikan Kerugian Materiil maupun Formil Para Penggugat atas Akta Hibah tersebut atas dasar dalil Gugatan: Tuduhan dengan Keterangan Palsu / dipalsukan / telah memalsukan surat Perkawinan adalah Pengadilan Negeri Tuban, Bukan Pengadilan Agama Tuban.
3. Para Penggugat mendalilkan, menuduh bahwa SHM No. 0369, atas nama HYYRYTR, luas : 365 M², yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX – Tuban, berdasarkan akta hibah dengan Keterangan Palsu / dipalsukan / telah memalsukan surat Perkawinan, (Vide: Halaman 34, posita Gugatan no. 33 – 35) dan meminta (Petitum no. 5 Gugatan Para Penggugat) yang meminta SHM No. 0369 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pada Pengadilan Agama, maka beradsarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, Romawi huruf B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA (UMUM), angka 2 huruf a :
“Hakim Perdata (Pengadilan Negeri) tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai dasar yang sah”.Jo. Romawi huruf C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA, angka 2 : Amar Putusan Perkara Waris, Wakaf, Hibah dan Harta Bersama :Putusan Perkara dalam Gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara.
4. Bahwa SHM No. 18 atas nama JJJJJJJ yang telah dirubah oleh JJJJJJJ / UUUUUU melalui Akta Hibah dan menjadi SHM no. 369 atas nama

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 48 dari 192



HYRYTR, sehingga Hak atas SHM itu adalah Sah Hak Kepemilikan atas nama HYRYTR, Transaksi peralihan hingga 3 kali dan JJJJJJ / UUUUUU dan HYRYTR telah juga meninggal dunia, maka Gugatan Para Penggugat telah nyata mensengketakan kepemilikan Hak atas Kepemilikan SHM. No. 369 tersebut yang telah atasnama HYRYTR sejak tanggal 02 Oktober 2002 (20 Tahun lebih), sehingga bukan kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk mengadili Sengketa Hak atas SHM no. 369 atas nama HYRYTR, sebab mutlak kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan atau Pengadilan Negeri, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang no. 3 tahun 2006 Tentang perubahan Undang Undang no. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. SEMA No. 4 Tahun 2016 - Perdata Umum - B.3 “ Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari Transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain, Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari Transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili “.

Sehingga Pengadilan Agama Tuban tidak berwenang untuk memutus atas Kewenangan mengadili Sengketa Hak kepemilikan atas Keabsahan, Kekuatan hukum atas SHM No. 0369, atas nama HYRYTR (Objek sengketa), maka sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

C. GUGATAN KURANG PIHAK ;

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa UPPPPP Binti AAAAAA menikah pertama dengan SUWARJI tidak dikarunia anak (Vide : 5.4. halaman 20), maka UPPPPP menikah lagi dengan ROSAD dan memiliki anak bernama HKTE, UPPPPP dan ROSAD bercerai, kemudian ROSAD menikah lagi dengan JULIKAH dan mempunyai anak bernama MISWARI (Saudara kandung beda Ibu dengan HKTE), Para Penggugat tidak

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 49 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Pihak MISWARI, sebab perempuan yang biasa disebut LEK WARI masih hidup hingga saat ini;

2. Kemudian Para Penggugat mendalilkan bahwa HIBAH dari almarhum JJJJJJ / UUUUUU kepada HYYRYTR tidak melibatkan POPWWWW / QWWR, sebab sebagian bangunan Rumah (bukan Tanah) adalah milik bersama hasil perkawinan antara JJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR (vide : Posita tentang HIBAH no. 9, 10, 33 a – kelima), tetapi Para Penggugat tidak menarik pihak para ahli waris dari POPWWWW / QWWR, yang mana POPWWWW / QWWR Bin UIUOO memiliki saudara kandung 3 (tiga) yaitu :

- i. MASRUN Bin UIUOO
- ii. DASLAN Bin UIUOO
- iii. ABDULLAH Bin UIUOO

sehingga Akta Hibah minta dibatalkan oleh Para Penggugat, tetapi Para Ahli waris dari POPWWWW / QWWR tidak ikut digugat atau tanpa melibatkan Para ahli waris dari POPWWWW / QWWR dalam perkara ini, parahnya lagi juga tidak diberi bagian apapun (apabila ada hak Rumah) Para Ahli Waris dari POPWWWW / QWWR.

3. Kemudian Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat III (XXXXX) adalah anak angkat Almarhum JJJJJJ / UUUUUU dan Almarhum POPWWWW / QWWR (Vide : Posita 5.2 angka 3 halaman 12 dan Posita 17, 18 halaman 28), Para Penggugat meminta penetapan atas Anak angkat dan Hak waris atas Anak Angkat, maka karena almarhum JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR telah meninggal dunia, maka Para Ahli waris JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR tidak dilibatkan dalam Perkara ini baik sebagai Pihak Penggugat atau Tergugat dan atau Turut Tergugat.

4. Sehingga Gugatan Para Penggugat nyatalah kurang Pihak yaitu :
 - a. MISWARI Binti ROSAD, Perempuan (saudara HKTE Binti ROSAD) sekandung beda Ibu
 - b. MASRUN Bin UIUOO, laki - laki (Saudara kandung POPWWWW / QWWR)

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 50 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. DASLAN Bin UIUOO, laki - laki (Saudara kandung POPWWWW / QWWWR)
- d. ABDULLAH Bin UIUOO, laki - laki (Saudara kandung POPWWWW / QWWWR)

Atas dasar – dasar tersebut, maka sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

D. GUGATAN PREMATUR

1. Para Penggugat mendalilkan dalam Akta hibah telah dimasukkan Keterangan Palsu / dipalsukan / telah memalsukan surat Perkawinan, (Vide: Halaman 34), maka Para Penggugat haruslah membuktikan terlebih dahulu Perbuatan Pidana tersebut, dan atau minimal dengan mengajukan Gugatan Perdata apakah Perbuatan yang dituduhkan pada JJJJJJJ / UUUUUU dan HYYRYTR tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata apabila ada Pihak – pihak yang merasa dirugikan (baik Materiil maupun Formil) atas Perbuatan Hukum dalam Akta Hibah tersebut;

- a. Para Penggugat mendalilkan bahwa akta hibah dibuat dengan dengan Keterangan Palsu / dipalsukan / telah memalsukan surat Perkawinan, (Vide: Halaman 34) dan meminta (Petitum no. 5 Gugatan Para Penggugat), sementara JJJJJJJ / UUUUUU, POPWWWW / QWWWR, HYYRYTR telah meninggal dunia, maka Tuduhan Para Penggugat tersebut terlebih dahulu dibuktikan dengan Putusan Pengadilan baik Pidana maupun Perdata, sesuai :

Pasal 1365 KUHPerdata :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut,” sehingga kerugian atas akta hibah tersebut pada Para Penggugat baik materiil maupun formil belum terbukti secara hukum hingga saat ini.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 51 dari 192



b. Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHP data unsur – unsur pasalnya, yakni:

- i. Harus ada perbuatan
- ii. Perbuatan itu harus melawan hukum
- iii. Ada kerugian
- iv. Ada kesalahan; dan Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian (kausalitas).

Sementara hingga saat ini tidak ada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap / *In kracht* atas dalil gugatan Para Penggugat atas Perbuatan melawan Hukum atas dibuatnya Akta Hibah tersebut.

2. Karena Para Penggugat dan siapa saja yang menuduh JJJJJJ / UUUUUU dan HYYRYTR memberikan Keterangan Palsu / dipalsukan / telah memalsukan surat Perkawinan dalam Akta Hibah tersebut adalah fitnah yang nyata, sebab selama hampir 20 tahun (Hibah pada tanggal 13 Agustus 2002 hingga saat ini / 25 April 2023), dan atau selama POPWWW / QWWR masih hidup hingga meninggal dunia, JJJJJJ / UUUUUU masih hidup hingga meninggal Dunia, HYYRYTR masih hidup hingga meninggal Dunia sama sekali tidak ada Penarikan Hibah, Pembatalan Hibah, tidak ada yang mempersoalkan hibah tersebut. Sehingga dalil Para Penggugat atas akta hibah dibuat dengan memberikan Keterangan Palsu / dipalsukan / telah memalsukan surat Perkawinan sangatlah Prematur sebab tidak ada bukti putusan Pengadilan baik Pidana maupun Putusan Perdata atas dalil tersebut. maka sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

E. GUGATAN CACAT FORMIL

1) Penggugat III (SITI MASHITHOH Binti XXXXX) tidak memenuhi syarat Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK, sebab dalil sepihak / Fiktif Pengangkatan anak oleh Para Penggugat baru dimunculkan saat ini, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 TENTANG

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 52 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK sudah berlaku, dan atau bisa dilihat dari Logika hukum bahwa POPWWWW / QWWR Meninggal dunia pada tanggal tanggal tanggal 09 Pebruari 2012, sementara JJJJJJ / UUUUUU meninggal dunia 29 Maret 2018 :

BAB III SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK

Pasal 12

- 1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Dan Permohonan Pengangkatan anak Para Penggugat tidak memenuhi pasal 13, sebab tidak ada lagi Calon orang tua angkat (sebab JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR telah meninggal Dunia saat didalilkan Pengangkatan anak)

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 53 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- d. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. tidak merupakan pasangan sejenis;
- f. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- g. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- h. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- i. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- j. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- k. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Permohonan Para Penggugat tidak dapat diajukan sesuai Pasal 20 ayat (1) Jo. Pasal 12, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 20

- 1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- 2) Penggabungan Perkara Contentius dan Voluntair

Para Penggugat tidak dibenarkan secara hukum menggabungkan Gugatan Sengketa Waris (Contentius) dengan Pengangkatan anak (Voluntair) dalam perkara ini.

Perbedaan Hukum Acara Contentius (Sengketa Waris) dan Voluntair (Pengangkatan Anak) sebagai berikut ;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 54 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yahya Harahap. 2016. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika).

PERMOHONAN	GUGATAN
<ol style="list-style-type: none">1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja.2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (ex-parte).4. Hakim mengeluarkan suatu penetapan (Beschikking) / dapat berlaku pada umum.5. Tidak ada Jawaban, Replik, Sita, Pemeriksaan setempat6. Pertama dan Terakhir (tidak ada banding).7. Upaya hukum Kasasi8. Apabila ada pihak yang keberatan atas Penetapan, dapat melakukan Gugatan pada Pemohon yang menikmati hasil penetapan tersebut.9. Diktum bersifat deklarator Pengadilan tidak boleh membuat	<ol style="list-style-type: none">1. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa.2. Terjadi sengketa di antara para pihak, di antara 2 (dua) pihak atau lebih.3. Pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat.4. Hakim mengeluarkan putusan (Putusan / Vonnis) untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Mengikat pihak – pihak yang berperkara.5. Jawaban, Replik, Duplik, sita, Pemeriksaan setempat.6. Upaya hukum Banding.7. Derden verzet

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 55 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum condemnatoir yang mengandung hukuman terhadap siapa pun 10. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan hukum baru dan mendapatkan sesuatu, atau suatu keadaan baru.	
---	--

- a. Ketentuan mengenai kasasi atas Penetapan (Voluntair) ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diatur pula dalam Pasal 28, Penjelasan Pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 telah beberapa kali dirubah dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
- b. Kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU MA tersebut mengatur mengenai pengecualian, yang berbunyi : “Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding”.
- c. Kaidah Hukum Yurisprudensi MA : “ bahwa walaupun ada dua perkara yang berkaitan erat satu dengan lainnya tetapi tunduk pada hukum acara yang berbeda, maka tidak dibenarkan untuk digabungkan. Dalam hal ini pokok perkaranya adalah Penggugat menuntut pembagian harta warisan (perkara Contentius) yang sekaligus digabungkan dengan permohonan Pengangkatan anak dan Hak anak angkat yang dimohonkan (Voluntair), hal ini melanggar ketertiban beracara dengan adanya Penggabungan tersebut. Karena upaya hukum perkara Voluntair adalah Kasasi sedangkan

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 56 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya hukum Contentius adalah Banding. Berbeda halnya dengan penggabungan perkara isbat nikah (voluntair) dalam rangka perceraian (contentius) dimana satu orang penggugat (Pemohon) melawan satu orang Tergugat (Termohon)”.

- d. Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), permohonan pengangkatan wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan keluarga sedarah dan semenda. Selanjutnya Pasal 364 KUHPerdata menegaskan:

Ketetapan-ketetapan Pengadilan Negeri tentang perwalian tidak bisa dimintakan banding, kecuali jika ada ketentuan sebaliknya.

- e. Maka Kaidah Hukum dan atau Norma hukumnya sama Berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 2021, RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 2 huruf a, hukum kewarisan: “ Melengkapi Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No. 2 Tahun 2019, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (Volountair) tidak dapat digabungkan dengan Permohonan Isbat Nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Volontair digabung dengan Volontair).

- 3) Para Penggugat mendalilkan bahwa Pemberi hibah adalah JJJJJJ / UUUUUU dengan akta Hibah telah memasukkan Keterangan Palsu / dipalsukan / telah memalsukan surat Perkawinan, (Vide : Halaman 34), tetapi Para Penggugat justru meminta bagian dari (Penghibah) yaitu JJJJJJ / UUUUUU, logika Peristiwa dalam Gugatan Para Penggugat yaitu :

- a) JJJJJJ / UUUUUU difitnah oleh Para Penggugat (tidak adanya putusan Pidana maupun Perdata) telah berbuat Tindak Pidana yaitu telah memasukkan Keterangan Palsu / dipalsukan / telah memalsukan surat Perkawinan dalam Akta, dituduh bukan sepenuhnya hartanya, Hibah atas harta miliknya sendiri.
- b) Tetapi Para Penggugat justru untuk meminta bagian harta milik JJJJJJ / UUUUUU yang telah di Hibahkan tersebut pada Almarhum HYYRYTR dengan membaginya sendiri (Vide : Petitum Gugatan Para Penggugat point angka 6 – 13, halaman 40 – 41).

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 57 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kemudian Para Penggugat mendalilkan ada harta Rumah milik bersama (bukan Tanah) antara JJJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR (Vide : Poista Gugatan angka 9, 10, 33 huruf a – kelima), sehingga Akta Hibah minta dibatalkan oleh Para Penggugat, tetapi Para Ahli waris dari POPWWWW / QWWR tidak ikut digugat atau tanpa melibatkan Para ahli waris dari POPWWWW / QWWR dalam perkara ini, parahnya lagi juga tidak diberi bagian apapun Para Ahli Waris dari POPWWWW / QWWR (Seluruh Posita dan Petitum dalam Gugatan tidak ada), sehingga Penetapan ahli waris dari POPWWWW / QWWR belum ada hingga saat ini.
- 5) Sehingga Para Penggugat telah nyata memfitnah, mengajukan pengaduan bahwa JJJJJJJ / UUUUUU telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam pidana 5 tahun atau lebih terkait almarhum JJJJJJJ / UUUUUU menghibahkan hartanya sendiri, selama masih hidup tidak ada yang memperlmasalahkan, justru Para Penggugat mau membatalkan Hibah tersebut dan menjadikan JJJJJJJ / UUUUUU menjadi Pewaris atas harta yang telah dihibahkan dan Para Penggugat dan Tergugat lainnya menjadi ahli waris, sehingga Para Penggugat Terhalang sebagai ahli waris dari JJJJJJJ / UUUUUU itu sendiri dari berdasarkan dalil – dalil Gugatannya sendiri (Pasal 173 ayat 2 KHI). maka sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan di Tolak.

5. GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS

1. Para Penggugat telah mengakui adanya Fakta Hibah dari JJJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR (Vide : Posita 19 halaman 28):
 - a. Para Penggugat tidak konsisten dalam Gugatannya, yang meminta Pembatalan Hibah tetapi dalam Positanya mengakui adanya Hibah tersebut.
 - b. 3 (tiga) Orang telah lama meninggal dunia mau dirubah untuk jadi Orang tua angkat dan anak angkat :
Para Penggugat mengakui Fakta Hibah, tetapi dalam Positanya dari Penerima Hibah yaitu HYYRYTR, dirubah sendiri oleh Para Penggugat menjadi Anak Angkat, padahal HYYRYTR bukanlah anak angkat dari

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 58 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR, dan lagi Para Penggugat seolah olah mengangkat anak atas nama JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR yang telah lama meninggal dunia dan lagi HYYRYTR juga telah meninggal dunia.

Sehingga Gugatan Para Penggugat termasuk Gugatan yang tidak jelas atau Kabur, sehingga sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Sengketa waris tetapi menarik pihak yang tidak ada hubungan kasualistik dengan Pewaris dan Objek Waris, tidak dijelaskan apa hubungan hukum dalam Gugatan atas pihak - pihak yaitu SITI TASRIPAH (Tergugat IX), RRR (Tergugat X), BAHRI (Tergugat XI), YYYYYY (Tergugat XII), YYYYYY (Tergugat XIII), H. QOMARUDIIN, S.Ag (Tergugat XIV), YYYYYY, HJ (Tergugat XV), sehingga Para Penggugat hanya bertujuan untuk membantu membenarkan dalil – dalil Gugatannya dengan Jawaban pihak - Pihak Para Tergugat tersebut di atas.
3. Sengketa waris tetapi berisi pula Pengesahan Pengangkatan anak, yang mana XXXXX (Penggugat III) saat ini telah berumur 52 Tahun (17 mei 1961), artinya bukan anak lagi, sudah setengah abad lebih umurnya, serta yang didalilkan mengangkat XXXXX anak angkat adalah JJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR yang mana mereka telah meninggal dunia.
 - a. Tidak benar dalil Pengesahan anak (logika hukum sama sekali tidak berkorelasi), sebab Saat JJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR masih hidup tidak pernah mengucapkan ataupun menceritakan mengenai pengangkatan anak apalagi ke XXXXX (Penggugat III), dan lagi logika hukumnya JJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR masih hidup, XXXXX tidak meminta legalitas sebagai anak angkat atas dalil – dalil anak angkatnya, setelah JJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR, HYYRYTR meninggal Dunia ada Cerita anak angkat dari Para Penggugat.
 - b. Logika Hukum sederhana saja, Saat semua keponakan JJJJJJ / UUUUUU (Para Penggugat I, II), Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XVI,

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 59 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII telah mendapatkan bagian Hibah dari JJJJJJ / UUUUUU sebelum Hibah kepada HYYRYTR, XXXXX (Penggugat III) tidak mengaku anak angkat dan juga meminta bagian atas Pengakuanya tersebut sebagai anak angkat kepada Para Keponakan lainnya JJJJJJ / UUUUUU yang telah mendapatkan Hibah juga.

c. Saat saudara kandung POPWWWW / QWWR juga mendapatkan Hibah dari JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR, XXXXX (Penggugat III) tidak mengaku anak angkat dan juga meminta bagian atas Pengakuanya tersebut sebagai anak angkat kepada 3 saudara kandung POPWWWW / QWWR saat itu.

4. Kemudian Para Penggugat mendalilkan (Vide: Poista angka 2, (objek II, halaman 9 - 10) tanah dan bangunan luas awal dari SHM No. 18, adalah 520 M², dalam SHM no. 0369 luasnya menjadi : 365 M², serta meminta atas SHM No. 18 atas nama JJJJJJ tidak mempunyai kekuatan hukum (Potitum 5 dan 6), maka:

- i. antara Gugatan dan Petitum 5 dan 6 tidak jelas mana yang diminta oleh Para Penggugat, sebab SHM No. 18 atas nama JJJJJJ luasnya adalah 520 M², sementara SHM no. 0369 atasnama HYYRYTR luasnya : 365 M².
- ii. Petitum No. 5 minta SHM No. 365 atasnama HYYRYTR dimintakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sementara Petitum No. 6 Para Penggugat meminta kembali ke SHM No. 18 atas nama JJJJJJ yang nyata luasnya berbeda jauh yaitu 520 M² dengan luas : 365 M² (kemana hilangnya sisa luasnya 155 M² tersebut tidak dijelaskan oleh Para Penggugat di gugatanya) ?
- iii. Para Penggugat tidak menjelaskan peristiwa apa yang terjadi sehingga luasnya objek sengeakta hilang 155 M² (520 M² menjadi : 365 M²), yang dipakai Para Penggugat mempermasalahkan Hibah, tapi luas berbeda antar SHM awal dengan SHM penganti, bangunan rumah yang mana yang milik bersama tidak dapat dijelaskan juga.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 60 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kemudian Para Penggugat mendalilkan bahwa HIBAH dari almarhum JJJJJJ / UUUUUU kepada HYYRYTR tidak melibatkan POPWWWW / QWWR, sebab sebagian bangunan Rumah (bukan Tanah) adalah milik bersama hasil perkawinan antara JJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR (vide : Posita tentang HIBAH no. 9,10, 33 a - kelima, halaman 35), maka : Bangunan Rumah yang ada usaha Fotokopi dan lainnya adalah hasil pembangunan yang dibangun dari Harta bersama antara Tergugat I dengan HYYRYTR, serta bangunan Rumah milik JJJJJJ / UUUUUU telah juga di renovasi beberapakali oleh Tergugat I dan istrinya HYYRYTR yang semuanya pada saat itu JJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR masih hidup.

Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, yang kaidah Hukumnya ; “ untuk sengketa harta waris yang didalamnya ada harta bersama, maka harta bersama harus diselesaikan terlebih dahulu setelah itu di lakukan pembagian atas harta waris “.

6. Kemudian Para Penggugat dalam Gugatannya juga tidak menguraikan, menjelaskan bangunan Rumah yang mana, batas batas bangunanya, Luas bangunya yang didalilkan Para Penggugat sebagai harta bersama antara JJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR (vide : Posita tentang HIBAH no. 9,10, 33 a - kelima, halaman 35), justru Para Penggugat meminta pembatalan Hibah, Pembatalan Hak milik atas Tanah dalam SHM N0. 369 atas HYYRYTR, bukan permintaan Bangunan Rumah sebagai harta bersama JJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR seperti dalam gugatannya:

Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 585 K/Pdt/2002 tanggal 23 Mei 2001, yang kaidah Hukumnya: “ Bilama mana ada perbedaan luas dan batas – batas tanah atau bangunan dalam Posita dan Petitum, maka Petitum tidak mendukung Posita, karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur “.

7. Kemudian beda titel, beda Hukum Acara, Beda Putusan, yaitu *Contentius* (Gugatan Waris dan *Voluntair* (Pengesahan anak angkat) hanya untuk

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 61 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Sengketa waris Para Penggugat saja, seharusnya Pengesahan Pengangkatan anak terlebih dahulu baru Sengketa Waris, sesuai SEMA No. 5 Tahun 2021, RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 2 huruf a, hukum kewarisan : “ Melengkapi Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No. 2 Tahun 2019, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (*Volountair*) tidak dapat digabungkan dengan Permohonan Isbat Nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. (*Contensius* digabung dengan *Voluntair*).

8. Tidak adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas Perbutan melawan hukum (baik Pidana maupun Perdata) atas dalil – dalil Gugatan Para Penggugat yaitu JJJJJJ / UUUUUU dengan HYYRYTR yang terbukti melakukan perbuatan Pidana memberi Keterangan Palsu / dipalsukan / telah memalsukan surat Perkawinan dalam pembuatan Akta Hibah / Akta Otentik (vide : Posita Gugatan halaman 34), sesuai Pasal 1365 KUHPerdata apabila ada Pihak – pihak yang merasa dirugikan (baik Materiil maupun Formil) atas Perbuatan Hukum dalam Akta Hibah tersebut mengajukan Gugatannya di Pengadilan Negeri setempat.
9. Kemudian Para Penggugat mendalilkan ada Pengangkatan anak (Vide : Posita 5.2 angka 3, halaman 12), lalu ada Wasiat bahwa objek sengketa diberikan 2/3 pada Penggugat III (Vide : Posita 5.2 angka 13, halaman 14 -15), kemudian Para Penggugat dalam Gugatan ini tidak melaksanakan dalil Wasiatnya sendiri tersebut, tapi justru kembali ke dalil anak angkat dan bagian wasiat wajibah anak angkat.
10. Kemudian Para Penggugat mendalilkan harta Hibah lebih dari 1/3 (Vide : Posita 34 – 35) dari Harta JJJJJJ / UUUUUU, dalil penghitungan pembagian wasiat wajibah pada dalil anak angkat justru berpatokan pada objek sengketa saja, bukan berpatokan pada harta keseluruhan JJJJJJ / UUUUUU / harta sisa dari 1/3 tidak disebutkan, tidak dimunculkan. Sehingga Gugatan Para Penggugat nyatalah campur aduk, tidak jelas, tidak konsisten, maka sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 62 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Posita angka 1 Para Penggugat, Tergugat I membenarkan sebagian yaitu JJJJJJJ adalah anak dari AAAAAAA dan mempunyai saudara 3 dan selebihnya tidak mengetahui dan tidak membenarkan.
2. Bahwa Posita angka 2 Para Penggugat, tidaklah benar semua, sebab objek – objek termasuk objek sengketa awalnya bukan pemberian AAAAAAA dan BBBB BBBB, Para Penggugat hanya mengada – ada, yang benar adalah :
OBJEK I (tanah depan SMPN I XXXXX) adalah harta pemberian secara lisan dari almarhum JJJJJJJ / UUUUUU yang telah lama dijual oleh salah satu / beberapa Tergugat dalam perkara ini setelah Tergugat I menikah dengan Almarhum HYYRYTR, Tergugat I mengetahui bahwa almarhum HYYRYTR dimintai tandatangan persetujuan, tandatangan oleh pihak Tergugat IV pada saat itu TKUYT TKUYTTGKDT (Tergugat VI), lalu almarhum TKUYT (bapak kadung Tergugat XXII dan Suami Tergugat XXI) juga memberitahu Tergugat I dan almarhum istri (HYYRYTR) bahwa harta bagianya ahli waris BBBGH yang di wilayah Tuwiri Kulon telah dijual oleh Tergugat VI yang ikut dalam Gugatan ini yang sebelumnya Tergugat I diberitahu oleh almarhum JJJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR saat mereka masih hidup, bahwa tanah yang berada di desa Tuwiri Kulon kecamatan XXXXX merupakan milik JJJJJJJ / RRR yang diberikan / hibah Lisan pada Para Ahli Waris BBBGH (saudara kandung JJJJJJJ / UUUUUU).
4. OBJEK II :
 - JJJJJJJ / UUUUUU cerai dengan suami pertama bernama MUNASIR 12 oktober 1949, kemudian JJJJJJJ / UUUUUU status Janda telah membeli beberapa tanah termasuk tanah dan Rumah bangunan (objek sengketa waris) pada 28 November 1962 atas nama JJJJJJJ sendiri (sesuai Dalil Gugatan Para Penggugat) asal Konversi Buku C desa No.312, Blok 49, Percil 10.DI. Luas 520 M², yang menjadi SHM No. 18 (Vide : tercatat dalam petunjuk SHM No. 18 di Warkah BPN Tuban.) , dan pada saat itu telah berdiri bangunan Rumah tembok dan Kayu, gebyok (bambu) hanya rumah bagian dapur dan kamar mandi dibelakang (vide : Surat

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 63 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur pada Batas – batas SHM no. 0369). bukan pemberian AAAAAAA danBBBBBBBB.

- kemudian,sekitar tanggal 12 Oktober 1964 (JJJJJJJ masih berstatus Janda) membeli beberapa Tanah, sawah kembali yang diatas namakan JJJJJJJ sendiri bukan atas nama AAAAAAA danBBBBBBBB.
- Baru setelah itu, JJJJJJJ / UUUUUU menikah resmi dengan POPWWW / QWWR PADA TANGGAL 28 Nopember 1964, surat Nikah nomor : 585/34/1964 tercatat di KUA Kecamatan XXXXX – Tuban (Jejaka dan Janda).
- 3. OBJEK III, adalah harta waris dari almarhun MASHARI dan MASRIPAH, tercatat di Buku C desa No. 296, yang telah di wariskan kepada Buku C Desa No. 1351 atas nama YYYYYY (Tergugat XVII), Buku C Desa No. 1352 atasnama ERVAT ERVIYANTO, Buku C Desa No. 1353, atasnama NURHADI, sehingga sama sekali bukan milik dari AAAAAAA danBBBBBBBB seperti apa yang di dalilkan Para Penggugat.
- 4. OBJEK IV adalah harta dari UPPPPP sendiri yang berasal dari Jual beli antara UPPPPP dengan MUKANDAR pada tanggal 25 Oktober 1978, seharga 75 gram emas 22 karat, hingga saat ini masih dikuasai oleh YYYYYY (Tergugat VI).
- 5. Bahwa Posita angka 3, 4, 5 (5.1.) Para Penggugat, Tergugat I tidak mengetahui dan tidak membenarkan atas peristiwa dalil Para Penggugat.
- 6. Bahwa Posita angka 5.2 Para Penggugat, Tergugat I menolak dengan tegas, sebab hampir kesuluruhan dalil – dalil yang terurai di angka 1) – 28) tidak benar, yang benar adalah :
- 7. JJJJJJJ / UUUUUU menikah pertama kali dengan MUNASIR dan hidup di rumah milik orang tua MUNASIR hingga sebelum bercerai, JJJJJJJ / UUUUUU telah pergi meninggalkan MUNASIR dan memilih Kontrak di rumah objek sengketa yang bernama MARIYEM (yang dahulu sebenarnya milik warga keturunan yang hanya diatasnamakan MARIYEM).
- 8. Kemudian tanggal 12 oktober 1949, JJJJJJJ / UUUUUU resmi bercerai dengan MUNASIR dan masih hidup di rumah kontrakan tersebut.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 64 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. JJJJJJJ / UUUUUUU berdagang pakaian di pasar Desa XXXXX yang pada saat itu sangatlah langka ditemukan di pasaran, dengan membarter / tukar tambah dagangan Pakaian dengan hasil panen milik Para Petani, sementara sore - malam hari JJJJJJJ / UUUUUUU membuka toko sembako / peracangan di kontrakan tersebut, maka JJJJJJJ / UUUUUUU menjadi kaya raya, sehingga kemudian JJJJJJJ / UUUUUUU yang masih berstatus Janda telah membeli tanah dan bangunan rumah yang dikontrak tersebut, dan beberapa tanah, sawah yang dicatatkan pada pada 28 November 1962 atas nama JJJJJJJ sendiri (sesuai dalil gugatan Para Penggugat) asal Konversi Buku C desa No.312, Blok 49, Percil 10.DI. Luas 520 M², atasnama MARIYEM, yang menjadi SHM No. 18 (Vide : tercatat dalam petunjuk SHM No. 18 di Warkah BPN Tuban.) , dan telah berdiri bangunan Rumah tembok dan Kayu, gebyok (bambu) hanya rumah bagian dapur dan kamar mandi dibelakang (vide : Surat Ukur pada Batas – batas SHM no. 0369). bukan pemberian AAAAAAA dan BBBBBBBB.
10. Kemudian, sekitar tanggal 12 Oktober 1964 (JJJJJJJ masih berstatus Janda) tercatat di Petok D no. 117, luran Pembangunan Daerah Bojonegoro (Tuban dan Lamongan tergabung Karisidenan Bojonegoro pada saat itu), membeli beberapa Tanah, sawah kembali yang diatas nama JJJJJJJ sendiri bukan atas nama AAAAAAA dan BBBBBBBB.
11. Baru setelah itu, JJJJJJJ / UUUUUUU menikah resmi dengan POPWWWW / QWWR PADA TANGGAL 28 Nopember 1964, surat Nikah nomor : 585/34/1964 tercatat di KUA Kecamatan XXXXX – Tuban (Jejak dan Janda), yang mana saat itu POPWWWW / QWWR adalah kuli panggul di Pasar Desa XXXXX.
12. Setelah menikah dengan JJJJJJJ / UUUUUUU dengan POPWWWW / QWWR, harta JJJJJJJ / UUUUUUU semakin banyak dan membeli beberapa tanah, bangunan, Tegal, sawah, sapi, dan lainnya.
13. JJJJJJJ / UUUUUUU menikah resmi dengan POPWWWW / QWWR tidak memiliki anak, tetapi juga tidak pernah mengangkat anak, justru hampir seluruh keponakan JJJJJJJ / UUUUUUU sering bermain, bermalam dirumah

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 65 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JJJJJJ / UUUUUU, tetapi Keponakan dari POPWWWW / QWWR jarang berani kerumah JJJJJJ / UUUUUU saat itu.

14. Hampir seluruh keponakan JJJJJJ / UUUUUU sejak kecil, Dewasa pembiayaan sekolah, mencari pekerjaan, modal kerja, menikah, beli tanah, rumah, diberikan / berasal dari JJJJJJ / UUUUUU.
15. Kemudian HKTE Binti ROSAD (ibu kandung HYYRYTR / ibu mertua Tergugat I) masih duduk disekolah SD, setelah pulang sekolah diminta untuk menemani jualan JJJJJJ / UUUUUU ditoko Sembako dan Peracangan saat itu (tetapi tidak diangkat anak), hingga disekolahkan, dinikahkan, tidurpun dirumah JJJJJJ / UUUUUU.
16. Kemudian beberapa tahun barulah XXXXX (Penggugat III) mengikuti HKTE Binti ROSAD untuk menemani JJJJJJ / UUUUUU (tetapi tidak diangkat anak), disekolahkan, dinikahkan, lama – lama juga sering ikut tidur dirumah JJJJJJ / UUUUUU.
17. Kemudian HKTE Binti ROSAD menikah sekitar tahun 1971, tetapi HKTE Binti ROSAD pun masih menemani, membantu JJJJJJ / UUUUUU, tetapi tidur dirumah orang tuanya UPPPPP bersama Tergugat VI, dan TKUYT (Suami dari Tergugat XXI dan Bapak kandung dari Tergugat XXII).
18. Kemudian XXXXX menikah (11 – 05 – 1980) dan diberi, dibuatkan Rumah oleh JJJJJJ / UUUUUU di Desa YHITY, Kecamatan XXXXX – Tuban, yang ditempati hingga saat ini.
1. Karena tidak ada lagi yang menemani, membantu JJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR dimalam hari, anak dari HKTE Binti ROSAD yang bernama HYYRYTR yang berumur sekitar 7 Tahun diminta oleh JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR untuk menemani JJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR dimalam hari, serta disekolahkan oleh JJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR.
2. Sejak saat itu, HYYRYTR dirawat, dibiayai, disekolahkan, di jaga, dirawat, diberi Hibah tanah dan bangunan (objek sengketa), dinikahkan dan tetap tinggal bersama JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR.
1. Kemudian HYYRYTR menerima Hibah dengan Akta Hibah No. 469 – VIII / MRK / 2002, saat perawan (belum menikah), dibuat oleh Notaris TUYYY

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 66 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Agustus 2002, Yang jauh sebelumnya JJJJJJJ / UUUUUU telah memberikan beberapa kali HIBAH juga berupa tanah, Tegal / ladang, Sawah, Rumah kepada hampir seluruh Keponakan dari JJJJJJJ / UUUUUU termasuk Para Penggugat dan Tergugat lainnya.

2. HYYRYTR saat menerima Hibah, kemudian Saat dilakukan Pengukuran ulang atas Objek Hibah / Objek sengketa oleh petugas BPN Tuban, POPWWWW / QWWR pun mengetahui dan menyetujui proses HIBAH tersebut, sebab sebelumnya sekitar tahun 1997, JJJJJJJ / UUUUUU telah lebih dahulu menghibahkan secara langsung (Hibah Lisan) sebagian tanahnya dalam SHM No. 18, atas nama JJJJJJJ (sebelum sisanya dihibahkan ke HYYRYTR) ke Masjid KUSNUL KHOTIMAH, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX - Tuban sekitar Luasnya : 155 M², bagian Utara dan belakang (termasuk Rumah Gebyok), sehingga luasnya saat diukur ulang oleh BPN Tuban saat Proses Hibah menjadi : 365 M², dan telah dijelaskan dalam Akta Hibah No. 469 – VIII / MRK / 2002, halaman 3.
3. Bahkan HYYRYTR setelah menerima hibah tersebut secara langsung (menerima, menguasai, memanfaatkan objek hibah), masih tetap hidup, tinggal bersama JJJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR.
4. Kemudian HYYRYTR menikah dengan TRSS (Tergugat I) di KUA Kecamatan XXXXX, dengan Register No. 186/16/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008 dan tetap tinggal di objek Hibah (menerima, menguasai, merenovasi, memanfaatkan objek hibah) bersama POPWWWW / QWWR dan JJJJJJJ / UUUUUU, justru Tergugat I membuat bangunan toko alat tulis dan Fotokopi di Objek Hibah sejak menikah dengan HYYRYTR hingga saat ini.
3. Cerita Fiktif / Tidak benar sama sekali, bahwa pada Tahun 1997 ada wasiat lisan dari JJJJJJJ dan QWWR (vide : Gugatan Para Penggugat angka 13, halaman 14 – 15) atasnama anak angkat atas objek sengketa, sebab Hibah akta otentik atas objek sengketa pada tanggal 13 – 8 - 2002, sementara Para Penggugat baru mendalilkan ada Wasiat lisan tahun 1997. Sementara POPWWWW / QWWR meninggal dunia tahun 2012 (15 Tahun setelah dalil wasiat Para Penggugat tahun 1997), sementara JJJJJJJ / UUUUUU

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 67 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia 29 Maret 2018 (21 Tahun setelah dalil wasiat Para Penggugat 1997), artinya :

- Dalil ada wasiat dimunculkan setelah Meninggal dunia, sementara JJJJJJJ / UUUUUUU dan POPWWWW / QWWR sebelum meninggal dunia telah melakukan Perbuatan Hukum berupa Hibah sah, resmi pada HYYRYTR.
- Hibah dilakukan JJJJJJJ / UUUUUUU sepengetahuan, persetujuan POPWWWW / QWWR sebelum meninggal dunia hingga penghibah : JJJJJJJ / UUUUUUU dan POPWWWW / QWWR meninggal dunia, serta penerima hibah pun HYYRYTR meninggal dunia tidak ada yang memperlakukan Hibah tersebut sekitar 20 Tahun lebih.

1. Setelah HYYRYTR menikah dengan Tergugat I di KUA Kecamatan XXXXX, dengan Register No. 186/16/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008, HYYRYTR dan Tergugat I tetap tinggal bersama JJJJJJJ / UUUUUUU dan POPWWWW / QWWR sebab HYYRYTR dan Tergugat I diminta untuk menemani, merawat JJJJJJJ / UUUUUUU dan POPWWWW / QWWR hingga meninggal Dunia dan mengirimkan Doa sesuai Hukum Islam (adat NU) dan itu telah dilaksanakan oleh HYYRYTR dan Tergugat I.
2. Kemudian pada tanggal 3 Desember 2022, HYYRYTR meninggal dunia karena sakit, Meninggalkan Suami (Tergugat I) dan tidak mempunyai anak atau pun mengangkat anak, sehingga Tergugat I yaitu TRSS adalah ahli waris (suami) dari HYYRYTR (Pewaris) dari harta milik HYYRYTR (Objek Sengketa).
 - a. Bahwa Posita angka 5.3. Para Penggugat, Tergugat I tidak mengetahui dan tidak membenarkan atas peristiwa dalil – dalil Para Penggugat tersebut.
 - b. Bahwa Posita angka 5.4. dan 6 Para Penggugat, Tergugat I menolak dengan Tegas, sebab hampir semua tidak benar, yang benar adalah :
 - 1) UPPPPP Menikah resmi dengan SUWARJI tidak mempunyai anak, bertempat tinggal di rumah orang tua SUWARJI, kemudian bercerai UPPPPP tinggal sementara dengan JJJJJJJ / UUUUUUU.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 68 dari 192


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Kemudian sekitar tahun 1954, UPPPPP menikah lagi dengan ROSAD dan mempunyai 1 (Satu) anak bernama HKTE Binti ROSAD.
- 3) Kemudian ROSAD dan UPPPPP bercerai, UPPPPP menikah lagi dengan TTT dan memiliki 2 (dua) anak bernama TKUYT (almarhum / bapak kadung Tergugat XXII dan Suami Tergugat XXI) dan TKUYT (Tergugat VI),
 1. Almarhum TKUYT mempunyai 1 (satu) anak (Tergugat XXII) dan 1 (satu) istri (Tergugat XXI)
 2. ROSAD juga menikah lagi dengan JULIKAH dan mempunyai 1 (satu) anak perempuan bernama MISWARI (tidak ikut digugat dalam perkara ini / kurang pihak).
 3. Untuk HKTE Binti ROSAD menikah dikenal bernama DULLAH dan bercerai tahun 1971 (petunjuk buku nikah HKTE dan TURWST).
 4. HKTE Binti ROSAD menikah lagi dengan TURWST yaitu Duda anak 1 (satu), anaknya 1 tersebut bernama YYYYYY (almarhum), sementara hasil pernikahan HKTE dengan TURWST mempunyai 1 (satu) anak, 1 anak tersebut bernama HYYRYTR (Istri Tergugat I).
 5. Almarhum YYYYYY menikah dengan YYYYYY (Tergugat V) dan mempunyai 3 (tiga) anak : TUERDFGG (Tergugat II), YYYYYY (Tergugat III), YYYYYY (Tergugat IV).
 6. HYYRYTR menikah dengan TRSS (Tergugat I) dan tidak mempunyai anak maupun mengangkat anak.
 7. Silsilah / Bagan Perkawinan JJJJJJJ / UUUUUU dan Bagan Perolehan Harta JJJJJJJ / UUUUUU, silsilah Perkawinan UPPPPP hingga HYYRYTR sebagai berikut :

SILSILAH PERNIKAHAN ALMARHUM JJJJJJJ / UUUUUU



Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 69 dari 192



Ceraai
12 Oktober 1949
Tidak Punya Anak

HARTA ASAL JJJJJJJ / UUUUUU

BADRI / SITI BASIROH
Status Janda (sebelum menikah dengan MASRAN /
SYAHRONI
13 Oktober 1949 Hingga 27 November 1964

Membeli

Sawah
Petok D No. 117

Objek Sengketa
Akta jual beli bulan
November 1962,
Warkah BPN SHM. NO.
18 dan Petok D No. 117-

Sawah
Petok D No. 117

BADRI / SITI
BASIROH

Menikah pada
28 November
1964

MASRAN /
SYAHRONI

Meninggal Dunia
29 Maret 2018

Tidak punya anak
dan tidak pernah
mengangkat anak

Meninggal Dunia
9 Februari

SILSILAH PERNIKAHAN (Alm) UPPPPP


i.



MUDRIKAH

Menikah

SUWARJI

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 70 dari 192









SILSILAH PERNIKAHAN (Alm) HKTE Binti HYJR


7.



8.



SILSILAH PERNIKAHAN (ALM) YYYYYY



Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 73 dari 192



SILSILAH PERNIKAHAN (ALM) LLLLLLL HKTE



SILSILAH PARA AHLI WARIS POPWWWW / QWWR



Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 74 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG ASAL OBJEK SENGKETA :

- a. Bahwa Posita angka 7 – 41 Para Penggugat, Tergugat I menolak dengan Tegas, sebab hampir semua tidak benar, yang benar adalah :
 1. JJJJJJJ / UUUUUUU menikah pertama kali dengan MUNASIR dan hidup di rumah milik orang tua MUNASIR hingga sebelum bercerai, JJJJJJJ / UUUUUUU telah pergi meninggalkan MUNASIR dan memilih Kontrak di rumah objek sengketa yang bernama MARIYEM (yang dahulu sebenarnya milik warga keturunan yang diatas namakan MARIYEM).
 2. Kemudian 12 Oktober 1949, JJJJJJJ / UUUUUUU resmi bercerai dengan MUNASIR dan masih hidup di rumah kontrakan.
 3. JJJJJJJ / UUUUUUU berdagang pakaian di pasar Desa XXXXX yang pada saat itu sangatlah langka ditemukan di pasaran, dengan membarter / tukar tambah dagangan Pakaian dengan hasil panen milik Petani, sementara malam hari JJJJJJJ / UUUUUUU membuka toko sembako / peracangan, maka JJJJJJJ / UUUUUUU menjadi kaya raya, sehingga kemudian JJJJJJJ / UUUUUUU status Janda telah membeli beberapa tanah termasuk tanah dan Rumah bangunan (objek sengketa waris) pada 28 November 1962 atas nama JJJJJJJ sendiri (sesuai dalil gugatan Para Penggugat) asal Konversi Buku C desa No.312, Blok 49, Percil 10.DI. Luas 520 M², atasnama MARIYEM, yang menjadi SHM No. 18 (Vide : tercatat dalam petunjuk SHM No. 18 di Warkah BPN Tuban.) , dan telah berdiri bangunan Rumah tembok dan Kayu, gebyok (bambu) hanya rumah bagian dapur dan kamar mandi dibelakang (vide : Surat Ukur pada Batas – batas SHM no. 0369). bukan pemberian AAAAAAA dan BBBBBBBBB.
 4. Kemudian, sekitar tanggal 12 Oktober 1964 (JJJJJJJ masih berstatus Janda) tercatat di Petok D no. 117, luran Pembangunan Daerah Bojonegoro (Tuban dan Lamongan tergabung Karisidenan Bojonegoro pada saat itu), membeli beberapa Tanah, sawah kembali yang diatas nama JJJJJJJ sendiri bukan atas nama AAAAAAA dan BBBBBBBBB.
 5. Baru setelah itu, JJJJJJJ / UUUUUUU menikah resmi dengan POPWWW / QWWR PADA TANGGAL 28 Nopember 1964, surat

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 75 dari 192

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah nomor : 585/34/1964 tercatat di KUA Kecamatan XXXXX – Tuban
(Jejaka dan Janda), yang mana saat itu POPWWWW / QWWR adalah
kuli panggul di Pasar Desa XXXXX.

6. Bagan / Alur Peristiwa Hukum Asal Usul Harta JJJJJJJ / UUUUUU yang
di Hibahkan (Objek Sengketa) pada HYRYTR :

HARTA ASAL JJJJJJJ / UUUUUU



7. Setelah menikah dengan JJJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR, harta JJJJJJJ / UUUUUU semakin banyak dan membeli beberapa tanah, bangunan, Tegal, sawah, sapi, dan lainnya.
8. JJJJJJJ / UUUUUU menikah resmi dengan POPWWWW / QWWR tidak memiliki anak, tetapi juga tidak pernah mengangkat anak, justru hampir seluruh keponakan JJJJJJJ / UUUUUU sering bermain, bermalam di rumah JJJJJJJ / UUUUUU, tetapi Keponakan dari POPWWWW / QWWR jarang berani kerumah JJJJJJJ / UUUUUU saat itu.
9. Hampir seluruh keponakan JJJJJJJ / UUUUUU sejak kecil hingga Dewasa, pembiayaan sekolah, mencari pekerjaan, modal kerja, menikah, beli tanah, rumah diberikan / berasal dari JJJJJJJ / UUUUUU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kemudian HKTE Binti ROSAD (ibu kandung HYYRYTR / ibu mertua Tergugat I) masih duduk disekolah SD, setelah pulang sekolah diminta untuk menemani jualan JJJJJJ / UUUUUU ditoko Sembako dan Peracangan saat itu (tetapi tidak diangkat anak), hingga disekolahkan, dinikahkan, sering sekali tidur dirumah JJJJJJ / UUUUUU.
11. Kemudian beberapa tahun barulah XXXXX (Penggugat III) ikut juga HKTE Binti ROSAD untuk menemani JJJJJJ / UUUUUU (tetapi tidak diangkat anak), disekolahkan, dinikahkan, lama – lama juga sering ikut tidur dirumah JJJJJJ / UUUUUU.
12. Kemudian HKTE Binti ROSAD menikah dan bercerai dengan bernama DULLAH sekitar tahun 1971, dan menikah lagi dengan TURWST tahun 1976, tetapi HKTE Binti ROSAD pun masih menemani, membantu JJJJJJ / UUUUUU, tetapi tidur dirumah orang tuanya UPPPPP bersama Tergugat VI, dan DIDIK (Bapak kandung dari Tergugat XXII).
13. Kemudian XXXXX menikah (11 – 05 – 1980) dan dibuatkan Rumah oleh JJJJJJ / UUUUUU di Desa YHITY, Kecamatan XXXXX – Tuban, yang ditempati hingga saat ini.
14. Karena tidak ada lagi yang menemani, membantu JJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR dimalam hari, anak dari HKTE Binti ROSAD yang bernama HYYRYTR yang berumur sekitar 7 Tahun diminta oleh JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR untuk menemani, membantu JJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR dimalam hari, serta disekolahkan oleh JJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR.

AKTA HIBAH SAH SECARA HUKUM (FORMIL DAN MATERIIL) :

- a. Terima kasih Para Penggugat telah mengetahui dan mengakui adanya Fakta Hibah dari JJJJJJ / UUUUUU dan disetujui oleh POPWWWW / QWWR (Vide : Posita 19 halaman 28 dalam Gugatannya), tapi Tergugat I menolak dengan tegas kalau HYYRYTR dijadikan anak angkat JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR, sebab tidak pernah ada

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 77 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan anak dan mereka semua juga telah lama meninggal dunia.

- b. Tergugat I menolak dengan tegas dalil – dalil bahwa Akta Hibah tidak sesuai prosedur, memberi keterangan palsu, berbau kebohongan, tidak mempunyai legal standing, bukan miliknya Penghibah yaitu JJJJJJJ / UUUUUU (fitnah) (Vide : posita Gugatan no. 33 – 35), maka kekeliruan yang nyata Para Penggugat dan Para Tergugat yang membantu Para Penggugat lainnya dilihat dari :
- c. JJJJJJJ / UUUUUU dituduh bohong, tidak sesuai prosedur, memberi keterangan palsu, oleh Para Penggugat, dituduh bukan sepenuhnya hartanya, tetapi lucunya Para Penggugat meminta harta itu dan akhirnya dibagi sendiri oleh Para Penggugat (Vide : Petitum Gugatan Para Penggugat point angka 6 – 13, halaman 40 – 41).
- d. Sementara JJJJJJJ / UUUUUU, POPWWWW / QWWWR, HYYRYTR telah meninggal dunia, maka Tuduhan Para Penggugat tersebut terlebih dahulu dibuktikan dengan Putusan Pengadilan baik Pidana maupun Perdata, sesuai :

Pasal 1365 KUHPdata :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut,” sehingga kerugian atas Akta Hibah tersebut pada Para Penggugat baik materiil maupun formil belum terbukti secara hukum hingga saat ini.

Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPdata unsur – unsur pasalnya, yakni:

- Harus ada perbuatan
- Perbuatan itu harus melawan hukum
- Ada kerugian
- Ada kesalahan; dan Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian (kausalitas).

Sehingga dalil Gugatan Para Penggugat bahwa dibuatnya Akta Hibah tersebut tidak sesuai prosedur, memberi keterangan palsu, berbau kebohongan, tidak

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 78 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai legal standing sama sekali tidak ada, hanya fiksi dari Para Penggugat saja sebab telah meninggal dunia semua.

- 1) Kemudian Para Penggugat mendalilkan ada harta Rumah milik bersama (bukan Tanah) antara JJJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR (Vide : Poista Gugatan angka 9, 10, 33 huruf a – kelima), sehingga Akta Hibah minta dibatalkan oleh Para Penggugat, tetapi Para Ahli waris dari POPWWWW / QWWR tidak ikut digugat atau tanpa melibatkan Para ahli waris dari POPWWWW / QWWR dalam perkara ini, parahnya lagi juga tidak diberi bagian apapun Para Ahli Waris dari POPWWWW / QWWR) apabila mereka mendapatkan bagian.
- 2) Kemudian Para Penggugat mendalilkan ada harta Rumah milik bersama antara JJJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR (Vide : Poista Gugatan angka 9, 10, 33 huruf a – kelima), tetapi Para Penggugat ingin membatalkan Hibah dan membatalkan SHM No. 369 atas nama HYYRYTR, bukan menggugat, membagi rumahnya yang didalilkan oleh Para Penggugat.
- 3) HYYRYTR Binti TURWST Sebelum Menikah (masih Perawan) mendapatkan Hibah (Akta Hibah No. 469 – VIII / 2002 yang dibuat oleh Notaris TUYYY pada tanggal 13 Agustus 2002), berupa Tanah dan bangunan Rumah dari JJJJJJJ atau UUUUUU (Neneknya) tertulis dalam SHM No. 369, yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX – Tuban yang kemudian Saat dilakukan Pengukuran ulang atas Objek Hibah / Objek sengketa oleh petugas BPN Tuban, POPWWWW / QWWR pun mengetahui dan menyetujui proses HIBAH tersebut, sebab sebelumnya sekitar tahun 1997, JJJJJJJ / UUUUUU telah lebih dahulu menghibahkan secara langsung (lisan) sebagian tanahnya dalam SHM No. 18, atas nama JJJJJJJ (sebelum sisanya diHibahkan ke HYYRYTR) ke Masjid KUSNUL KHOTIMAH, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX - Tuban sekitar Luasnya : 155 M², bagian Utara dan belakang (termasuk Rumah Gebyok), sehingga luasnya saat diukur ulang oleh BPN Tuban saat Proses Hibah menjadi : 365 M², dan telah dijelaskan dalam Akta Hibah No. 469 – VIII / MRK / 2002, halaman 3.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 79 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Kemudian HYYRYTR menikah dengan TRSS (Tergugat I) di KUA Kecamatan XXXXX, dengan Register No. 186/16/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008 dan tetap tinggal di objek Hibah (menerima, menguasai, merenovasi, memanfaatkan objek hibah) bersama POPWWWW / QWWR dan JJJJJJJ / UUUUUU, justru Tergugat I membuat bangunan toko alat tulis dan Fotokopi di Objek Hibah sejak menikah dengan HYYRYTR.

5) Dalam Akta Hibah Tersebut telah terpenuhi syarat dan Rukunya :

Secara Hukum Islam dan Positif :

Dari pengertian hibah, para Fuqaha sepakat bahwa rukun hibah adalah sebagai berikut, Jo. sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tidak diatur tentang hibah :

1. Orang yang meghibahkan (Al-Wahib) ; Yaitu : JJJJJJJ / UUUUUU
2. Orang yang menerima hibah (AlMauhublah) : LLLLLLL SETYANINGSIG
3. Harta yang dihibahkan (Al-mauhub) ; Tanah dan Bangunan dalam SHM No. 18, menjadi SHM 369, atasnama HYYRYTR
4. Ijab Kabul : dibuat dihadapan Notaris dan PPAT TUYYY pada tanggal 13 Agustus 2002, diskasikan 2 orang saksi.

Sementara Syarat Hibah tersebut yang disepakati oleh para Fuqaha' dan sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu sebagai berikut :

- a. Al - Wahib: Dewasa, cakap, berkuasa penuh terhadap benda hibah, tidak terpaksa dalam melakukan hibah (Terpenuhi dalam Akta Hibah antara JJJJJJJ dengan HYYRYTR).
- b. Al -Mauhublah: Jelas dan ada wujudnya ketika terjadinya penghibahan (Terpenuhi hingga dilakukan Pengukuran ulang oleh BPN Tuban atas Objek Hibah sehingga berubah menjadi SHM No. 369, luas berubah menjadi 365 M² dari luas awal SHM No. 18 yaitu 520 M²)
- c. Al - Mauhub: Benar-benar ada dan mempunyai nilai, milik sempurna dari pemberi hibah, tidak bercampur dengan harta milik orang lain (Terpenuhi : bernilai dan milik asal JJJJJJJ / UUUUUU dan telah

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 80 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui, disetujui secara nyata dan langsung, atau persetujuan diam – diam oleh POPWWWW / QWWR).

- d. Ijab Kabul : Terpenuhi : dibuat dihadapan Notaris dan PPAT TUYYY pada tanggal 13 Agustus 2002 disaksikan oleh saksi 2 orang.
- e. Serah terima Objek Hibah : Terpenuhi : sejak Hibah terjadi, hingga Proses Pengukuran ulang, Proses balik nama SHM, HYYRYTR telah menerima, menguasai, memanfaatkan dengan membuat Toko alat tulis dan Fotokopi dengan Tergugat I, hingga POPWWWW / QWWR dan JJJJJJ / UUUUUU meninggal Dunia.

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

AKTA HIBAH dibuat telah memenuhi syarat formil dan Materiil sesuai Pasal 27, 38, Pasal 39, :

Pasal 37 ayat (1) :

“ Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan Rumah Susun melalui jual beli, tukar menukar, Hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hal lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku”.

Pasal 38 ayat 1:

“Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu”.

Pasal 39 Pasal 1 :

“PPAT menolak untuk membuat akta, jika :”

1. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengandaftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
2. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 81 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(2); dan
- b) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat Dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau
 - a. Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
 - b. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada Hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau
 - c. Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; Atau
 - d. Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridis; atau
 - e. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

Tentang syarat-syarat sahnya Hibah menurut KHI, dapat ditemukan dalam Pasal 210, yaitu sebagai berikut :

Pemberi Hibah (JJJJJJ / UUUUUU telah terpenuhi):

- a. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, Berakal sehat,
- b. Tanpa adanya paksaan.
- c. Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ hartabendanya kepada orang lain atau lembaga,
- d. Dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (Terpenuhi

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 82 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: harta asal JJJJJJJ / UUUUUUU, diketahui, disetujui, persetujuan diam – diam POPWWWW / QWWWR.

Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Di dalam KHES pengaturan tentang hibah cukup rinci, dimulai dari Pasal 685 hingga Pasal 727. Pasal yang terkait dengan tatacara hibah adalah Pasal 686, yang berbunyi :

1. Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/pernyataan (Akta Hibah Objek sengketa telah Terpenuhi).
2. Kepemilikan menjadisempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah (Terpenuhi : sejak Hibah telah diterima, dikuasai, difungsikan, dimanfaatkan penerima hibah dan Tergugat I hingga Penghibah, Penerima Hibah meninggal Dunia).
3. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat (didepan Notaris dan PPAT diskasikan 2 orang saksi) . Yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara Cuma-Cuma.
4. Setelah HYYRYTR menikah dengan Tergugat I di KUA Kecamatan XXXXX, dengan Register No. 186/16/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008, HYYRYTR tetap diminta untuk menemani JJJJJJJ / UUUUUUU dan POPWWWW / QWWWR sebab diminta untuk menemani, merawat JJJJJJJ / UUUUUUU dan POPWWWW / QWWWR hingga meninggal Dunia dan mengirimkan Doa sesuai Hukum Islam (adat NU) dan itu telah dilaksanakan semua oleh HYYRYTR dan Tergugat I.
- POPWWWW / QWWWR sudah tua, kemudian sakit yang merawat setiap hari adalah HYYRYTR dan Tergugat I (apabila ada Keponakan, Family Termasuk Para Penggugat dan Para Tergugat lainnya, menemani sementara, menjaga sementara, maka HYYRYTR dan Tergugat I sukarela memberi uang saku, uang lelah untuk mereka yang menjaga, menemani POPWWWW / QWWWR yang sedang sakit).
- POPWWWW / QWWWR meninggal Dunia tanggal 09 – 02 – 2012, semua biaya pemakaman di biayai oleh HYYRYTR dan Tergugat I.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 83 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum POPWWWW / QWWR Sejak meninggal Dunia hari pertama, hingga 7 hari - 40 harinya, lalu 100 harinya, kemudian 1 Tahunya, serta 1000 harinya seluruh biaya Pengajian tetap dibiayai oleh HYYRYTR dan Tergugat I.
- Kemudian JJJJJJJ / UUUUUU sudah tua, kemudian sakit yang merawat setiap hari adalah HYYRYTR dan Tergugat I (apabila ada Keponakan, Family Termasuk Para Penggugat dan Para Tergugat lainnya, menemani sementara, menjaga sementara, maka HYYRYTR dan Tergugat I sukarela memberi uang saku, uang lelah untuk mereka yang menjaga, menemani JJJJJJJ / UUUUUU yang sedang sakit).
- JJJJJJJ / UUUUUU meninggal dunia 29 Maret 2018 semua biaya pemakaman di biayai oleh HYYRYTR dan Tergugat I.
- Almarhum JJJJJJJ / UUUUUU Sejak meninggal Dunia hari pertama, hingga 7 hari - 40 harinya, lalu 100 harinya, kemudian 1 Tahunya, hingga 1000 harinya seluruh biaya Pengajian tetap dibiayai oleh HYYRYTR dan Tergugat I.
- Bahwa saat masih hidup hingga meninggal dunia, baik POPWWWW / QWWR dan JJJJJJJ / RRR tinggal bersama – sama HYYRYTR dan Tergugat I di objek sengketa.
- Dan atau POPWWWW / QWWR sekitar selama 10 Tahun (terhitung dari Hibah pada 13 Agustus 2002, POPWWWW / QWWR meninggal Dunia 09 Pebruari 2012) sama sekali tidak mempermasalahkan atas Hibah tersebut dan Pelaksanaan, Penguasaan, renovasi bangunan, membangun Toko, Pemanfaatan hasil Hibah tersebut (baik fisik maupun surat – surat / akta dan SHM 0369) dari JJJJJJJ / UUUUUU kepada HYYRYTR, justru hampir semua family (Termasuk Para Penggugat dan Tergugat lainnya), banyak orang telah diberitahu oleh POPWWWW / QWWR bahwa tanah dan bangunan ini diberikan oleh JJJJJJJ pada HYYRYTR.
- Kemudian JJJJJJJ / UUUUUU sejak hibah kepada HYYRYTR pada 13 agustus 2002 hingga meninggal dunia pada 29 Maret 2018 (sekitar 16 Tahun) tidak pernah menarik Hibah, membatalkan hibah tersebut, tidak pernah mempermasalahkan Hibah dan Pelaksanaan, Penguasaan, renovasi

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 84 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, membangun Toko, Pemanfaatan hasil Hibah tersebut (baik fisik maupun surat – surat / akta dan SHM), justru hampir semua family (Termasuk Para Penggugat dan Tergugat lainnya), banyak orang telah diberitahu oleh JJJJJJJ / UUUUUU bahwa tanah dan bangunan ini telah diberikan pada HYYRYTR.

- Kemudian setelah meninggalnya POPWWWW / QWWR (09 Pebruri 2002), setelah meninggalnya JJJJJJJ / UUUUUU (29 Maret 2018), HYYRYTR dan suaminya TRSS (Tergugat I) tetap hidup normal seperti biasa di tanah dan bangunan hibah dari JJJJJJJ / UUUUUU dan tidak ada yang mempersoalkan atas Hibah dan Pelaksanaan, Penguasaan, renovasi bangunan, membangun Toko, Pemanfaatan hasil Hibah tersebut (hampir 4 Tahun) hingga HYYRYTR meninggal Dunia pada 3 Desember 2020 karena sakit.
- Kemudian TRSS (Tergugat I) sepeninggal HYYRYTR masih menguasai, renovasi bangunan, membangun Toko, memanfaatkan objek sengketa hingga awal tahun 2022 (hampir 2 Tahun), setelah TRSS (Tergugat I) akan menikah lagi, serta objek sengketa ada yang menawar mahal apabila dijual, baru Para Penggugat dan Para Tergugat lainnya mengaku pada Tergugat I bahwa mereka adalah para ahli waris dari HYYRYTR dan meminta bagian atas harta HYYRYTR termasuk objek sengketa.
- Bahwa Proses Akta Hibah hingga SHM N0. 369 atas nama HYYRYTR tersebut sesuai dengan hukum serta dikuatkan Yurisprudensi MARI No. 27 K/AG/2002 Tanggal 26 Pebruari 2004 yang kaidah Hukumnya : “ apabila hak atas tanah diperoleh berdasarkan Hibah, maka segera tanah tersebut dibalik namakan atas nama Penerima Hibah”.

PERSETUJUAN TERANG – TERANGAN DAN ATAU PERSETUJUAN DIAM – DIAM POPWWWW / QWWR SAAT AKTA HIBAH, SETELAH AKTA HIBAH HINGGA MENINGAL DUNIA ;,

- 1) Secara Terang – Terangan, secara diam-diam dapat merujuk pada Pasal 1347 KUHPerdara) yang berbunyi:

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 85 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

Mengenai Pasal 1347 KUHPerdara, Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (2002: 40) menulis bahwa:

“...hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Oleh karena dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap.”

Sesuai Yurisprudensi MARI: No. 2178 K/Pdt/2008

Adapun dalil – dalil tersebut diatas dapat dilihat di peristiwa hukum sebagai berikut :

- 2) Sebelum akta hibah dibuat, telah dilakukan Pengukuran oleh BPN Tuban yang diketahui, dihadiri oleh POPWWWW / QWWR saat itu dengan JJJJJJ / UUUUUU dengan HYYRYTR, saksi dari BPN Tuban dan saksi dari Desa XXXXX (dapat dilihat di Warkah BPN Tuban atas SHM No. 18 ke SHM No. 369).
- 3) Penerimaan hibah, Penguasaan objek hibah (baik surat maupun fisik), merenovasi bangunan beberapa kali, membangun Toko, pemanfaatan lainnya objek hibah setelah Hibah terjadi hingga HYYRYTR menikah dengan TRSS (Tergugat I), POPWWWW / QWWR dan JJJJJJ / UUUUUU tidak mempermasalahkan hibah, tidak menarik hibah tersebut hingga mereka meninggal dunia.
- 4) POPWWWW / QWWR dan JJJJJJ / UUUUUU Bercerita pada siapapun atas Hibah Tersebut, bahkan pada Para Penggugat dan Para Tergugat lainnya sebenarnya telah mengetahui hal tersebut.
- 5) POPWWWW / QWWR dan JJJJJJ / UUUUUU selama hidup hingga meninggal dunia pun tetap dirumah objek sengketa bersama HYYRYTR dan Tergugat I.

TENTANG NOTARIS / PPAT - BPN ATAS AKTA HIBAH – SHM :

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 86 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat I menolak dengan tegas dalil – dalil bahwa Tergugat VII dan Tergugat VIII telah lalai dalam proses Hibah sehingga menjadi SHM (Termasuk jawaban Posita Para Penggugat angka 7 – 41), sebab hampir semua tidak benar, yang benar adalah :

1. JJJJJJJ dan LLLLLLL SETYANINGSINH telah menghadap kepada Notaris dan PPAT sesuai PP No 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan PPAT, yang sebelum dibuatkan Akta Hibah telah dilakukan Pengukuran ulang atas Objek Hibah oleh BPN Tuban dan dituangkan dalam AKTA HIBAH, No. 469 – VIII / MRK / 2002, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2002, yang dibuat dihadapan PPAT Kabupaten Tuban, TUYYY yang telah diketahui, dihadiri oleh POPWWWW / QWWR dan saksi – saksi dari Pihak Desa dan BPN Tuban saat pengukuran ulang.
2. PPAT TUYYY (Tergugat VII) telah melaksanakan Tugas dan Kewenangannya sesuai Pasal 2, Pasal 3, Pasal 22 PP No 37 Tahun 1998 tentang PERATURAN JABATAN PPAT, sehingga Sah secara Hukum dan mempunyai Kekuatan Hukum mengikat sebagai Akta Autentik.

TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN PPAT

Pasal 2 ayat (1) dan (2) :

- o PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran Tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang Akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
- o Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
 - 5) pembagian hak bersama;
 - 6) pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
 - 7) pemberian Hak Tanggungan;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 87 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

Pasal 3 ayat (1) :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.

Pasal 22

Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT.

1. Akta Hibah tersebut dibuat oleh JJJJJJJ dan HYYRYTR sesuai Perintah Agama / diperintahkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu),

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 88 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

PEWARIS DAN AHLI WARIS, HARTA WARIS :

1. Tergugat I menolak dengan tegas dalil – dalil bahwa Pewaris dan Ahli waris dalam Gugatan Para Penggugat SHM (Termasuk jawaban Posita Para Penggugat angka 7 – 41), sebab hanya mengada ada, yang benar adalah :
Pada tanggal 3 Desember 2022, HYYRYTR meninggal dunia karena sakit (Pewaris) atas SHM No. 369, Meninggalkan Suami TRSS (Tergugat I) dan tidak mempunyai anak ataupun mengangkat anak, sehingga Tergugat I yaitu TRSS adalah ahli waris (suami) dari HYYRYTR (Tergugat I sebagai suami yang mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari Objek waris sesuai Pasal 179 KHI).

Pasal 179 KHI :

“ Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”
Kemudian perolehan harta Pewaris HYYRYTR adalah dari Hibah (objek sengketa), maka selain TRSS (Tergugat I sebagai suami yang mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari Objek waris dari Pewaris HYYRYTR), maka ahli waris lainnya hanya sampai Derajat pertama yaitu :

- a. Ayah kandungnya HYYRYTR bernama TURWST dan ibunya HYYRYTR bernama HKTE, tetapi sebelum terjadinya Hibah, TURWST telah dahulu meninggal Dunia pada tanggal 14 April 1982 dan kemudian disusul setelah ada Hibah itu HKTE telah meninggal Dunia pada 22 Agustus 2005 (HKTE mengetahui Hibah itu), maka sisa harta waris yaitu $\frac{1}{2}$ bagian sisanya dari bagian suami (TRSS / Tergugat I) dapat kembali ke Baitul mall (sebab Perolehan Hibah berdasarkan Putusan Hakim) .

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 89 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila dapat diberikan secara sukarela / Cuma – Cuma dengan kesepakatan (dengan Tergugat I) sebagai *Ashobah* atau *Ashobah bilqhor*, maka yang dapat dari *Ashobah* tersebut adalah :
- a. MISWARI Binti ROSAD, Perempuan (saudara kandung HKTE Binti ROSAD / tidak digugat dalam Perkara ini)
- b. Saudara kandung dari almarhum TURWST (bapak HYYRYTR) yang masih hidup hingga saat ini yang bernama LEK YAH (tidak ikut sebagai Pihak dalam perkara ini / tidak digugat).
- c. YYYYYYY (Tergugat II),
- d. YYYYYYY (Tergugat III),
- e. YYYYYYY (Tergugat IV),

3 – 5 adalah anak – anak dari almarhum YYYYYYY Saudara seayah HYYRYTR beda ibu.

Tergugat I sebagai ahli waris dari HYYRYTR juga telah melaksanakan kewajibannya yaitu :

- a. saat HYYRYTR sakit yang merawat setiap hari adalah Tergugat I.
- b. Tergugat I juga telah melaksanakan kewajibannya yaitu : saat HYYRYTR meninggal Dunia tanggal 03 – 12 – 2022, semua biaya pemakaman di biayai oleh Tergugat I.
- c. Almarhum HYYRYTR Sejak meninggal Dunia hari pertama, hingga 7 hari - 40 harinya, lalu 100 harinya, 1 Tahunnya, seluruh pelaksanaan, biaya Pengajian tetap dibiayai oleh Tergugat I.
- d. Kemudian Tergugat I masih menempati, menguasai, menikmati Objek sengketa hingga kurang lebih 2 Tahun sebelum menikah lagi (tidak ada yang memperlmasalah saat itu).

Sehingga Para Penggugat bukanlah Para ahli waris dari HYYRYTR yang mempunyai hak dan bagian atas Objek Sengketa.

1. Harta Waris dari HYYRYTR, untuk objek fisiknya sepenuhnya masih dikuasai, dinikmati oleh Tergugat I hingga saat ini, sementara untuk SHM N0. 0369 (dulu dikuasai oleh Tergugat I, kemudian diserahkan ke PPAT / Notaris sebab diminta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI), masih dikuasai Notaris dan PPAT bernama AQQQ dan AQQQGGG yang

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 90 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Tuban, sebab pada saat itu akan dijual untuk dibagi sukarela atas objek sengketa dengan Harta bersama milik Tergugat I dengan HYYRYTR, Tetapi setelah ada tipu muslihat dan mengaku para ahli waris serta hanya mengejar harta saja tanpa melihat hak dan kewajiban yang dilaksanakan Tergugat I, maka semua dibatalkan demi kebenaran hukum atas objek sengketa dan harta bersama lainnya.

2. Semua (Para Penggugat dan Para Tergugat lainnya) hampir setiap hari menemui Tergugat I untuk meminta bagian, mereka mengaku Para Ahli Waris dari HYYRYTR, meminta bagian baik dari harta asal Hibah HYYRYTR dari JJJJJJJ / UUUUUU dan harta Bersama hasil dengan Tergugat I.
3. Kemudian demi ketenangan almarum HYYRYTR, Demi ketenangan almarhum JJJJJJJ / UUUUUU dan almarhum POPWWWW / QWWR di dalam Kubur, Tergugat I telah memberi secara sukarela harta tersebut :
 - a. Beberapa Emas dan Liontin, \pm 40 gram (saat itu harga emas 850.000,00 / gram) diminta oleh saudara kandung GGGGRR, H (Penggugat I) yang bernama : TRUR (Tergugat VIII), YYYYYY (Tergugat XIX), SOFIATUN (Tergugat XX) yang mendatangi TRSS ditokonya (objek sengketa).
 - b. Tergugat I telah menjelaskan bahwa Beberapa Emas dan Liontin itu adalah harta istrinya dan Mertuanya yang bernama HKTE, sebab selama ini Tergugat I yang menyimpannya dengan HYYRYTR, tetapi mereka justru beralibi itu hartanya JJJJJJJ, tetapi saat ditanya mengapa mereka tidak meminta saat JJJJJJJ meninggal Dunia dan HYYRYTR masih hidup atas emas – emas dan Liontin itu, mereka tidak menjawab justru tetap meminta harta – harta tersebut, sehingga dengan sangat terpaksa emas dan liontin tersebut diberikan secara Cuma – Cuma oleh Tergugat I karena teringat alhamrhun istri biar mendapat sedekah dan tenang disana waktu itu.
 - c. TRSSHG (Tergugat VI) telah meminta tunai dan langsung uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk bagian yang Mobil Expander 2018 (harta bersama Tergugat I dengan HYYRYTR dijual untuk 1000 harinya), sebab terus mendatangi Tergugat I untuk mendapatkan bagianya sebab mengaku ahli waris HYYRYTR.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 91 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kemudian Penggugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI justru telah menjual harta bersama Tergugat I dengan HYYRYTR (berupa 1 Petak sawah di Desa XXXXX) yang telah SHM No. 00527 yang sebelumnya atas nama HYYRYTR, yang hasil penjualannya di terima, dibawa, dinikmati oleh Penggugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, yang pada saat itu Tergugat I tidak diberi serupiah pun oleh mereka, ketika diminta bagianya oleh Tergugat I, Penggugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI justru mengklaim itu adalah hartanya HYYRYTR dan menantang berkelahi Tergugat I dan Menantang untuk melaporkan pada Pihak kepolisian, sehingga Tergugat I saat itu menemui Pembelinya yang bernama H. MMMMMM, dan melayangkan Protes bahwa hak uang sawah itu adalah miliknya, tetapi H. MMMMMM justru berdalih semua sudah diatur (Penjualan, penerimaan uang) oleh Penggugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, bahkan H. MMMMMM diajak Tergugat I melaporkan kepada Kepolisian justru tidak mau.
- e. Sehingga Tergugat I melaporkan pada Pihak Kepolisian untuk semua SHM (baik sawah harta bersama SHM No. 00527 dan SHM harta asal dari Hibah LLLLLLL SHM. 0369) sebab 2 (dua) SHM itu telah diserahkan pada Penggugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI. (telah terjadi peristiwa hukum Bedrog / Penipuan pada Tergugat I sebagai Ahli waris sah HYYRYTR hanya untuk mengejar harta – harat yang bukan haknya).
- f. Sementara Sawah milik harta bersama Tergugat I dan HYYRYTR masih tetap dikuasai kembali oleh Tergugat I, (sebab sejak dulu dikuasai Tergugat I), Penggugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI meminta izin dijual, diberi izin dengan syarat diberi bagian tapi tidak diberi uang, Pembeli H. MMMMMM waktu itu juga sudah diketahui bagianya Tergugat I jangan boleh diminta siapapun juga, tapi tetap diberikan pada Penggugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dengan berbagai alasan, sehingga sawah tersebut tidak diserahkan oleh Tergugat I pada Pembeli yaitu H. MMMMMM.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 92 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tergugat I setelah melaporkan pada Pihak Kepolisian, telah juga melakukan Blokir dan Pengajuan Sengketa di BPN Tuban hingga Kementerian ATR/BPN Pusat atas 2 (dua) SHM tersebut (baik sawah harta bersama SHM No. 00527 dan Hibah LLLLLLL SHM. 0369), sebab 2 (dua) SHM tersebut dalam penguasaan Notaris dan PPAT bernama AQQQ dan AQQQGGG yang semua beralamat di Tuban hingga saat ini.
- h. Sehingga Tergugat I baru sadar bahwa mereka bukanlah Para ahli waris yang berhak atas harta – harta tersebut (baik asal dari HYYRYTR maupun berasal dari Harta Bersama dengan Tergugat I), dan Tergugat I sangatlah kecewa, sebab Para Penggugat dan Para Tergugat lainnya justru hanya mengejar harta saja tanpa memperdulikan Hukum yang berlaku, tanpa memperdulikan kondisi Tergugat I sebagai ahli waris yang sah dari HYYRYTR yang mempunyai hak dan Kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat I yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I.

WASIAT FIKTIF / TIDAK SESUAI UU :

(Hibah Akta Otentik tidak diakui, telah juga dapat hibah justru diingkari, dimunculkan dalil Wasiat, tapi di inkari sendiri dalil wasiatnya)

- 1) Tergugat I menolak dengan tegas dalil – dalil bahwa ada Pengangkatan anak sebab semua itu tidak benar, serta :

Para Penggugat mendalilkan ada Pengangkatan anak (Vide : Posita 5.2 angka 3, halaman 12), lalu ada Wasiat bahwa objek sengketa diberikan 2/3 pada Penggugat III (Vide : Posita 5.2 angka 13, halaman 14 -15), kemudian Para Penggugat dalam Gugatan ini tidak melaksanakan dalil Wasiatnya sendiri tersebut, tapi justru kembali ke dalil anak angkat dan bagian wasiat wajibah anak angkat saja.

- 2) Cerita Fiktif / Tidak benar sama sekali pada Tahun 1997 ada wasiat JJJJJJJ dan QWWR atasnama anak angkat atas objek sengketa, sebab Hibah akta otentik atas objek sengketa pada tanggal 13 – 8 – 2002, sementara Para Penggugat mendalilkan ada Wasiat tahun 1997. Sementara POPWWWW / QWWR meninggal dunia tahun 2012 (15 Tahun setelah dalil wasiat Para Penggugat tahun 1997), sementara

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 93 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JJJJJJ / UUUUUU meninggal dunia 29 Maret 2018 (21 Tahun setelah dalil wasiat Para Penggugat 1997), artinya :

Dalil wasiat dimunculkan setelah JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR, HYYRYTR Meninggal dunia, sementara JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR sebelum meninggal dunia ada Hibah resmi pada HYYRYTR.

3) Hibah dilakukan JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR sebelum meninggal dunia hingga penghibah : JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR meninggal dunia, serta penerima hibah pun HYYRYTR meninggal dunia tidak ada yang mempermasalahkan sekitar 20 Tahun.

HARTA YANG DI HIBAHKAN KURANG DARI 1/3 :

- a. Tergugat I menolak dengan tegas dalil – dalil bahwa harta yang di hibahkan oleh JJJJJJ / UUUUUU lebih dari 1/3 dari Total harta JJJJJJ / UUUUUU (Termasuk jawaban Posita Para Penggugat angka 7 – 41), sebab ;
- b. HYYRYTR Binti TURWST Sebelum Menikah (masih Perawan) mendapatkan Hibah (Akta Hibah No. 469 – VIII / 2002 yang dibuat oleh Notaris TUYYY pada tanggal 13 Agustus 2002), berupa Tanah dan bangunan Rumah dari JJJJJJ atau UUUUUU (Neneknya) tertulis dalam SHM No. 369, yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX – Tuban. Yang sebelumnya JJJJJJ / UUUUUU telah memberikan HIBAH Lisan juga berupa tanah, Tegal / ladang, Sawah, Rumah kepada hampir seluruh Keponakan dari JJJJJJ dengan rincian :
XXXXX (Penggugat I) diberi Sawah 1 Petak diwilayah Desa XXXXX Kecamatan XXXXX – Tuban (tidak ada dalil Pengakuan Pengangkatan anak (Penggugat III) dan Wasiat) oleh Para Penggugat.
XXXXX (Penggugat II), diberi Sawah 1 Petak diwilayah Desa XXXXX Kecamatan XXXXX – Tuban (tidak ada dalil Pengakuan Pengangkatan anak (Penggugat III) dan Wasiat) oleh Para Penggugat.
XXXXX (Penggugat III), diberi Rumah di wilayah Desa YHITY Kecamatan XXXXX – Tuban, dan juga mendapatkan bagian sawah diwilayah Desa XXXXX Kecamatan XXXXX – Tuban bersama saudara – saudaranya (

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 94 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX), serta (tidak ada dalil Pengakuan Pengangkatan anak (Penggugat III) dan Wasiat) oleh Para Penggugat.

- c. Almarhum TKUYT (diwakili Tergugat XXI dan Tergugat XXII), diberi sawah 2 (dua) Petak, di wilayah Desa XXXXX Kecamatan XXXXX – Tuban (tidak ada dalil Pengakuan Pengangkatan anak (Penggugat III) dan Wasiat) oleh Para Penggugat.
- d. TKUYT / TKUYTTGKDT (Tergugat VI) diberi Tanah dan Bangunan Rumah di wilayah Tuwiri Wetan kecamatan XXXXX – Tuban (tidak ada dalil Pengakuan Pengangkatan anak (Penggugat III) dan Wasiat) oleh Para Penggugat.
- e. TKUYT / TKUYTTGKDT (Tergugat VI) telah juga menjual tanah di wilayah Desa Tuwiri Kulon, hak dari almarhum BBBGH yang berasal dari JJJJJJ / UUUUUU.
- f. Sementara dari keluarga Kerek (Keturunan / ahli waris BBBGH) yaitu : SITI TASRIPAH (Tergugat IX), RRR (Tergugat X), BAHRI (Tergugat XI), YYYYYY (Tergugat XII), YYYYYY (Tergugat XIII), H. QOMARUDIIN, S.Ag (Tergugat XIV), diberikan beberapa Petak Tegal sekitar 1 hektar lebih untuk dibagi diwilayah Tuwiri Wetan Kecamatan XXXXX – Tuban, dan tanah sawah di wilayah desa Tuwiri Kulon – Kecamatan XXXXX / yang telah dijual oleh Tergugat VI (tidak ada Pengakuan dalil Pengangkatan anak (Penggugat III) dan Wasiat) oleh Para Penggugat.
- g. Tanah seluas 115 M² dihibahkan lisan pada Masjid Husnul Khotimah.
- h. Sementara saudara kandung dari POPWWW / QWWR Bin UIUOO yang ada 3 (tiga) saudara juga telah diberikan berupa Sawah juga di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX – Tuban, Bernama : MASRUN Bin UIUOO, DASLAN Bin UIUOO, ABDULLAH Bin UIUOO (tidak ada dalil Pengakuan Pengangkatan anak (Penggugat III) dan Wasiat) oleh Para Penggugat.
- i. 2 (dua) sawah Dijual untuk diberikan pada Pondok Pesantren dan Masjid di wilayah kerek yang diserahkan urusanya pada Para Ahli Waris BBBGH. Sehingga Hibah pada HYYRYTR adalah termasuk Hibah terakhir dan kurang dari 1/3 dari harta total milik almarhum JJJJJJ / UUUUUU.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 95 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Kemudian Para Penggugat mendalilkan harta Hibah lebih dari 1/3 (Vide : Posita 34 – 35) dari Harta JJJJJJJ / UUUUUU, dalil penghitungan pembagian wasiat wajibah pada dalil anak angkat justru berpatokan pada objek sengketa saja, bukan berpatokan pada harta keseluruhan JJJJJJJ / UUUUUU / harta sisa dari 1/3 tidak disebutkan, tidak dimunculkan dalam Gugatannya yang membuktikan mereka hanya mengejar harta bukan fakta yang sebenarnya atas semua Harta milik JJJJJJJ / UUUUUU.

TENTANG PENGANGKATAN ANAK :

1. Tergugat I menolak dengan tegas dalil – dalil Pengangkatan anak (Termasuk jawaban Posita Para Penggugat angka 7 – 41), sebab itu hanya cerita fiktif yang dimunculkan hanya untuk menjadi Ahli waris dan meminta bagian waris, selama JJJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR masih hidup sama sekali tidak pernah mengangkat anak baik secara lisan maupun tertulis.
2. Secara Hukum pun Penggugat III (SITI MASHITHOH Binti XXXXX) tidak memenuhi syarat Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK, sebab dalil Fiktif Pengangkatan anak oleh SITI MASHITHOH baru dimunculkan saat ini, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK sudah berlaku, dan atau bisa dilihat dari Logika hukum bahwa POPWWWW / QWWR Meninggal dunia pada tanggal tanggal tanggal 09 Pebruari 2012, sementara JJJJJJJ / UUUUUU meninggal dunia 29 Maret 2018 :

BAB III SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK

Pasal 12

(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 96 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

1. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
2. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
3. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Dan Permohonan Pengangkatan anak tidak memunahi pasal 13, sebab tidak ada lagi Calon orang tua angkat (sebab JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR telah meninggal Dunia saat didalilkan Pengangkatan anak)

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat :

- 1) sehat jasmani dan rohani;
- 2) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- 3) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- 4) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- 5) tidak merupakan pasangan sejenis;
- 6) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- 7) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- 8) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- 9) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 10) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- 11) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Permohonan Para Penggugat tidak dapat diajukan sesuai Pasal 20 ayat (1) Jo.

Pasal 12, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 20

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 97 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil bahwa Tergugat I telah menawarkan Objek sengketa pada Masjid Kusnul Khotimah, justru Penggugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI yang menawarkan objek sengketa pada Pihak Masjid Kusnul Khotimah untuk dibeli, ketika Tergugat I diberitahu oleh beberapa Takmir Masjid Kusnul Khotimah, Tergugat I langsung melarang Takmir Masjid Kusnul Khotimah untuk menanggapi, membelinya, sebab tanpa izin, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan Tergugat I, serta mereka bukanlah Para ahli waris HYYRYTR yang sah dan berhak, tetapi Penggugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, seolah - olah berkuasa atas Objek sengketa (berencana mengulangi perbuatan atas objek sawah yang dijual di H. MMMMMM).

2. Tergugat I Menolak selain dan selebihnya atas dalil – dalil Gugatan Para Penggugat.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Tergugat I mohon kepada Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, menerima, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk Seluruhnya;
- b. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima.
- c. Membebaskan Biaya Perkara Pada Para Penggugat .

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan bahwa Akta Hibah No. 469 – VIII / MRK / 2002, yang dibuat pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2002, dihadapan PPAT Kabupaten Tuban, TUYYY Sah secara Hukum.
- c. Menyatakan bahwa Serifikat Hak Milik (SHM) No. 0369, atas nama HYYRYTR, luas : 365 M², yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX – Tuban Sah secara Hukum.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 98 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan bahwa objek sengketa tercatat dalam Serifikat Hak Milik (SHM) No. 0369, atas nama HYYRYTR, luas : 365 M², yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX – Tuban adalah harta peninggalan milik almarhum HYYRYTR.
- e. Menetapkan bahwa Tergugat I (TRSS) adalah ahli waris dari almarhum HYYRYTR.
- f. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;
Atau yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII diwakili oleh kuasanya telah menyampaikan eksepsi sekaligus Jawaban secara tertulis bertanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya baik posita maupun petitumnya dan menolak seluruh tuntutan, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat;
- b. Bahwa Para Penggugat adalah pribadi yang tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan. Hal ini karena semua Objek peninggalan LLLLLLL SETYA NINGSIH telah dikuasai dan dikelola khususnya oleh Tergugat I dan Para Penggugat bukanlah bagian dari hitungan ahli waris LLLLLLL SETYA NINGSIH.

DALAM POKOK PERKARA

1. JAWABAN AKTA HIBAH (SAH SECARA HUKUM) :
 - 1) Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Suami Tergugat V menolak dengan tegas kalau Penggugat III (XXXXX) dan HYYRYTR dijadikan anak angkat JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWW / QWWR, sebab tidak pernah Wasiat, tidak pernah ada Pengangkatan anak sejak dulu hingga semua juga telah lama meninggal dunia.
 - 2) Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Suami Tergugat V dalil – dalil bahwa Akta Hibah tidak sesuai prosedur, memberi keterangan palsu, berbau

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 99 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, tidak mempunyai *legal standing*, bukan miliknya Penghibah yaitu JJJJJJJ / UUUUUU (fitnah) (Vide : posita Gugatan no. 33 – 35):

- 3) Kemudian Para Penggugat mendalilkan ada harta Rumah milik bersama antara JJJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR (lihat : Posita Gugatan angka 9, 10, 33 huruf a – kelima), sehingga Akta Hibah minta dibatalkan oleh Para Penggugat, tetapi Para Ahli waris dari POPWWWW / QWWR tidak ikut digugat atau tanpa melibatkan Para ahli waris dari POPWWWW / QWWR dalam perkara ini, parahnya lagi juga bukan menggugat, membagi rumahnya yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak juga diberi bagian apapun Para Ahli Waris dari POPWWWW / QWWR) apabila mereka mendapatkan bagian.
- 4) HYYRYTR Binti TURWST Sebelum Menikah (masih Perawan) mendapatkan Hibah (Akta Hibah No. 469 – VIII / 2002 yang dibuat oleh Notaris TUYYY pada tanggal 13 Agustus 2002), berupa Tanah dan bangunan Rumah dari JJJJJJJ atau UUUUUU (Neneknya) tertulis dalam SHM No. 369, yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX – Tuban yang Hibah dilakukan JJJJJJJ / UUUUUU kepada HYYRYTR sepengetahuan, persetujuan POPWWWW / QWWR, sebab Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V beberapakali diberitahu sendiri oleh JJJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR saat sebelum HYYRYTR menikah hingga menikah dengan Tergugat I bahwa Objek sengketa telah dihibahkan pada HYYRYTR, dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V pernah juga ditunjukkan Akta Hibahnya tersebut oleh HYYRYTR dihadapan JJJJJJJ dan QWWR, serta Objek sengketa merupakan harta asal milik JJJJJJJ / UUUUUU sebelum menikah dengan POPWWWW / QWWR.
- 5) Bahkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V juga diberitahu sendiri oleh JJJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR bahwa JJJJJJJ / UUUUUU sekitar tahun 1997 telah lebih dahulu menghibahkan secara langsung (lisan) sebagian tanahnya dalam SHM No. 18, atas nama JJJJJJJ (sebelum sisanya dihibahkan ke HYYRYTR) ke Masjid KUSNUL KHOTIMAH, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX - Tuban sekitar Luasnya :

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 100 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155 M², bagian Utara dan belakang, sehingga luasnya saat diukur ulang oleh BPN Tuban saat Proses Hibah menjadi : 365 M², dan telah tuangkan dalam Akta Hibah No. 469 – VIII / MRK / 2002, halaman 3.

- 6) Serta JJJJJJJ / UUUUUUU dan POPWWWW / QWWR juga memberitahu sendiri bahwa sebelumnya juga telah memberikan Hibah secara langsung pada Ponakan – Ponakanya (Para Penggugat dan Para Tergugat lainnya).
- 7) Kemudian HYYRYTR menikah dengan TRSS (Tergugat I) di KUA Kecamatan XXXXX, dengan Register No. 186/16/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008 dan tetap tinggal di objek Hibah (menerima, menguasai, merenovasi, memanfaatkan objek hibah) bersama POPWWWW / QWWR dan JJJJJJJ / UUUUUUU, justru Tergugat I membuat bangunan toko untuk Fotokopi di Objek Hibah sejak menikah dengan HYYRYTR.
- 8) Justru tidak berapa lama sepeninggal HYYRYTR inilah, Penggugat I (GGGGRR , H) yang menyuruh meminta bagian waris dari Tergugat I atas harta Objek sengketa dan juga sawah serta harta lainnya (gono – gini antara Tergugat I dan HYYRYTR) yang dikuasai oleh Tergugat I. Tergugat I awalnya telah menerima untuk dibagi dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tetapi kemudian bubar lagi setelah sawah dalam SHM 0527 atas nama HYYRYTR (harta gono – gini) dijual oleh Penggugat I kepada H. MMMMMM tetapi bagian Tergugat I tidak diberikan oleh Penggugat I hingga berujung pada laporan Polisi. Padahal sebelumnya saudara – saudara Penggugat I yaitu Penggugat III, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX terlebih dahulu meminta emas dan liontin seberat sekitar 40 gram dari Tergugat I yaitu harta milik ISTIOQMAH dan HYYRYTR yang diklaim milik JJJJJJJ, padahal saat JJJJJJJ meninggal dunia tetapi HYYRYTR masih hidup mereka tidak berani memintanya, serta Tergugat VI telah juga menerima hasil penjualan mobil sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Tergugat I.

2. JAWABAN KHUSUS NOTARIS / PPAT :

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 101 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V menolak dengan tegas dalil – dalil bahwa Tergugat VII dan Tergugat VIII telah lalai dalam proses Hibah sehingga menjadi SHM, yang benar adalah :

JJJJJJ dan HYYRYTR, diantar oleh orang bernama H. QWWR (baru tahu itu adalah suami sah JJJJJJ / UUUUUU) telah menghadap kepada Notaris dan PPAT sesuai PP No 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan PPAT, yang sebelum dibuatkan Akta Hibah telah dilakukan Pengukuran ulang atas Objek Hibah oleh BPN Tuban dan dituangkan dalam AKTA HIBAH, No. 469 – VIII / MRK / 2002, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2002, yang dibuat dihadapan PPAT Kabupaten Tuban, TUYYY yang telah diketahui, dihadiri oleh POPWWWW / QWWR dan saksi – saksi dari Pihak Desa dan BPN Tuban.

- 2) Semua keterangan para Penghadap telah sesuai dengan dokumen masing-masing yang diberikan pada Tergugat VII.
- 3) Tergugat VII telah melaksanakan Tugas dan Kewenangannya sesuai Pasal 2, Pasal 3, Pasal 22 PP No 37 Tahun 1998 tentang PERATURAN JABATAN PPAT, sehingga Sah secara Hukum dan mempunyai Kekuatan Hukum mengikat sebagai Akta Autentik.

3. JAWABAN HARTA YANG DI HIBAHKAN KURANG DARI 1/3 :

1. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V menolak dengan tegas dalil – dalil bahwa harta yang di hibahkan oleh JJJJJJ / UUUUUU lebih dari 1/3 dari Total harta JJJJJJ / UUUUUU, sebab ; HYYRYTR Binti TURWST Sebelum Menikah (masih Perawan) mendapatkan Hibah (Akta Hibah No. 469 – VIII / 2002 yang dibuat oleh Notaris TUYYY pada tanggal 13 Agustus 2002), berupa Tanah dan bangunan Rumah dari JJJJJJ atau UUUUUU (Neneknya) tertulis dalam SHM No. 369, yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX – Tuban. Yang sebelumnya JJJJJJ / UUUUUU telah memberikan HIBAH Lisan dan langsung juga berupa tanah, Tegal / ladang, Sawah, Rumah kepada hampir seluruh Keponakan dari JJJJJJ / UUUUUU (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V beberap kali diberitahu sendiri oleh JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR, serta almarhum TKUYT (suami Tergugat XXI)) dengan rincian :

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 102 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUSA Bin XXXXX (Pengggat I) diberi Sawah 1 Petak diwilayah Desa XXXXX Kecamatan XXXXX – Tuban (tidak ada dalil Pengakuan Pengangkatan anak (Penggugat III) dan Wasiat) oleh Para Penggugat.
3. XXXXX (Penggugat II), diberi Sawah 1 Petak diwilayah Desa XXXXX Kecamatan XXXXX – Tuban (tidak ada dalil Pengakuan Pengangkatan anak (Penggugat III) dan Wasiat) oleh Para Penggugat.
4. SITI MASHITOH Binti XXXXX (Penggugat III), diberi Rumah di wilayah Desa YHITY Kecamatan XXXXX – Tuban, dan juga mendapatkan bagian sawah diwilayah Desa XXXXX Kecamatan XXXXX – Tuban bersama saudara – saudaranya (Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX), serta (tidak ada dalil Pengakuan Pengangkatan anak (Penggugat III) dan Wasiat) oleh Para Penggugat.
5. Almarhum TKUYT (diwakili Tergugat XXI dan Tergugat XXII), diberi sawah 2 (dua) Petak, di wilayah Desa XXXXX Kecamatan XXXXX – Tuban (tidak ada dalil Pengakuan Pengangkatan anak (Penggugat III) dan Wasiat) oleh Para Penggugat.
6. TKUYT / TKUYTTGKDT (Tergugat VI) diberi Tanah dan Bangunan Rumah di wilayah Tuwiri Wetan kecamatan XXXXX – Tuban (tidak ada dalil Pengakuan Pengangkatan anak (Penggugat III) dan Wasiat) oleh Para Penggugat.
TKUYT / TKUYTTGKDT (Tergugat VI) telah juga menjual tanah di wilayah Desa Tuwiri Kulon, hak dari almarhum BBBGH yang berasal dari JJJJJJJ / UUUUUU.
7. Sementara dari keluarga Kerek (Keturunan / ahli waris BBBGH) yaitu : SITI TASRIPAH (Tergugat IX), RRR (Tergugat X), BAHRI (Tergugat XI), YYYYYYY (Tergugat XII), YYYYYYY (Tergugat XIII), H. QOMARUDIIN, S.Ag (Tergugat XIV), diberikan beberapa Petak Tegal sekitar 1 hektar lebih untuk dibagi diwilayah Tuwiri Wetan Kecamatan XXXXX – Tuban, dan tanah sawah di wilayah desa Tuwiri Kulon – Kecamatan XXXXX / yang telah dijual oleh Tergugat VI (tidak ada Pengakuan dalil Pengangkatan anak (Penggugat III) dan Wasiat) oleh Para Penggugat.
8. Tanah seluas 115 M² dihibahkan lisan pada Masjid Husnul Khotimah.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 103 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sementara saudara kandung dari POPWWWW / QWWR Bin UIUOO yang ada 3 (tiga) saudara juga telah diberikan berupa Sawah juga di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX - Tuban, Bernama : MASRUN Bin UIUOO, DASLAN Bin UIUOO, ABDULLAH Bin UIUOO (tidak ada dalil Pengakuan Pengangkatan anak (Penggugat III) dan Wasiat) oleh Para Penggugat.
- 10.2 (dua) sawah Dijual untuk diberikan pada Pondok Pesantren dan Masjid di wilayah kerek yang diserahkan urusanya pada Para Ahli Waris BBBGH.
11. Sehingga Hibah pada HYYRYTR adalah termasuk Hibah terakhir dan kurang dari 1/3 dari harta total milik almarhum JJJJJJJ / UUUUUU.

4. JAWABAN MENGENAI DALIL WASIAT :

Dongeng yang dibuat – buat / Tidak benar sama sekali, bahwa pada Tahun 1997 ada wasiat lisan dari JJJJJJJ dan QWWR atasnama anak angkat atas objek sengketa, sebab Hibah akta otentik atas objek sengketa pada tanggal 13 – 8 - 2002, sementara Para Penggugat baru mendalilkan ada Wasiat lisan tahun 1997. Sementara POPWWWW / QWWR meninggal dunia tahun 2012 (15 Tahun setelah dalil wasiat Para Penggugat tahun 1997), sementara JJJJJJJ / UUUUUU meninggal dunia 29 Maret 2018 (21 Tahun setelah dalil wasiat Para Penggugat 1997), artinya :

- A. Dalil ada wasiat dimunculkan setelah Meninggal dunia, sementara JJJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR sebelum meninggal dunia telah melakukan Perbuatan Hukum berupa Hibah sah, resmi pada HYYRYTR.
- B. Hibah dilakukan JJJJJJJ / UUUUUU kepada HYYRYTR sepengetahuan, persetujuan POPWWWW / QWWR, sebab Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V beberapakali diberitahu sendiri oleh JJJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR saat sebelum HYYRYTR menikah hingga menikah dengan Tergugat I bahwa Objek sengketa telah dihibahkan pada HYYRYTR, dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V pernah juga ditunjukkan Akta Hibahnya tersebut oleh HYYRYTR.
- C. Bahkan semuanya sebelum meninggal dunia hingga penghibah : JJJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR meninggal dunia, serta penerima hibah pun HYYRYTR meninggal dunia tidak ada yang memperlakukan

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 104 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah tersebut sekitar (hampir 20 Tahun), hingga muncul mengaku – aku sebagai para Ahli waris dari HYYRYTR.

- D. Almarhum YYYYYY (Bapak kandung Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) selama hidup tidak pernah memberitahu, menceritakan mengenai Dalil Wasiat anak angkat ataupun dalil wasiat lainnya.
- E. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah juga dilaporkan oleh Tergugat I kepada Kepolisian RI Cq. Polres Tuban atas dugaan pidana Pemalsuan Dokumen dan Penipuan, sebab Sawah milik Tergugat I dan HYYRYTR telah dijual oleh Penggugat I tetapi uang hasil penjualan sawah tersebut yang bagianya Tergugat I tidak diberikan oleh Penggugat I, sehingga Tergugat I sementara tidak mau membagi lagi harta waris milik HYYRYTR sebab semua mengaku ahli waris dan bertindak seolah olah sebagai ahli waris yang berhak sendiri.

5. JAWABAN MENGENAI SITA JAMINAN

Dengan ini kami menolak sita jaminan, dikarenakan :

1. Penggugat I dengan Tergugat VI justru yang menawarkan pada pihak masjid untuk dibeli seolah-olah objek sengketa adalah miliknya tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.
2. Sebelum dilakukan sita, Tergugat I telah memblokir objek sengketa di Badan Pertanahan Nasional Tuban, sebab adanya upaya yang dilakukan Penggugat I dengan Tergugat IV untuk menjual objek sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian, dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut di atas maka kiranya Para Tergugat mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Agama Tuban c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 105 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan SHM No. 00369 atas nama HYYRYTR adalah sah secara hukum;
 3. Menyatakan Akta Hibah No.469 – VIII / MRK / 2002 adalah sah secara hukum;
 4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah merupakan ahli waris yang sah dari HYYRYTR;
 5. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
 6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
- ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*),

Bahwa Tergugat VI telah menyampaikan Jawaban secara tertulis bertanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Pada tahun 1991 HKTE binti HYYR (Keponakan JJJJJJJ alias UUUUUU; umur ± 38 tahun) status Janda dengan 1 (satu) orang anak yang telah berumur 13 (tiga belas) tahun yang bernama HYYRYTR, datang ke rumah JJJJJJJ alias UUUUUU untuk melamar bekerja sebagai Pembantu rumah tangga dan penjaga toko pracangan di rumahnya (Posita gugatan para Penggugat Halaman 13);
2. Tergugat VI dalam jawabannya menyatakan: Tidak setuju dikatakan HKTE sebagai pembantu, karena HKTE masih keponakan JJJJJJJ alias UUUUUU;
3. Bahwa sejak HKTE bekerja sebagai pembantu dan penjaga toko di rumah JJJJJJJ alias UUUUUU, hubungan komunikasi OPUE, suaminya (HHHFDD) dan anaknya (LTGK) dengan orang tua angkatnya berubah renggang / kurang harmonis karena sering diadu domba oleh HKTE dengan orang tua angkatnya. (Posita gugatan para Penggugat Halaman 14);
4. Tergugat VI dalam jawabannya menyatakan: Tidak setuju dengan Penggugat I, tentang cerita yang dibuat oleh Penggugat I bahwa hubungan HKTE dengan Penggugat III sepengetahuan keluarga baik - baik saja;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 106 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak FGFT dan suaminya TUER / TERGUGAT tinggal bersama di rumah JJJJJJ alias UUUUUU, Hubungan / komunikasi OPUE beserta kerabat lainnya kepada JJJJJJ alias UUUUUU kembali renggang karena dibatasi / dihalangi dengan berbagai alasan oleh HYYRYTR. (Posita gugatan para Penggugat Halaman 19);
6. Tergugat VI dalam jawabannya menyatakan: Tidak setuju dengan Penggugat I, tentang cerita yang dibuat oleh Penggugat I. Bahwa hubungan HYYRYTR dengan Penggugat III sepengetahuan keluarga baik baik saja;
7. UPPPPP BINTI AAAAAAA MENIKAH KETIGA (III): dengan TTUU TTT pada tanggal, 13 Mei 1963 secara sah dan tercatat pada KUA Kecamatan XXXXX dengan Nomor Akta Nikah : 104/97/1963 dan selanjutnya perkawinannya putus karena perceraian (cerai hidup) dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak / keturunan yaitu : TKUYT (Lk) dan FHD FHD alias TKUYTTGKDT (Lk) (Posita gugatan para Penggugat Halaman 21);
8. Tergugat VI dalam jawabannya menyatakan: Tidak setuju dengan Penggugat I tentang cerita yang dibuat oleh Penggugat I. Bahwa TTUU TTT dengan UPPPPP BINTI AAAAAAA pisah cerai mati bukan cerai hidup
Kesimpulan Tergugat VI
9. Bahwa semua cerita dari Penggugat I tidak benar, hanya omong kosong / cerita yang dibuat-buat.

Bahwa Tergugat VIII (kepala BPN Kabupaten Tuban) telah menyampaikan Jawaban secara tertulis bertanggal 5 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang jelas-jelas diakuinya.
2. Bahwa tanah yang disengketakan oleh penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00369 atas nama HYYRYTR Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban.
3. Kami (Tergugat VIII) dalam melakukan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00369 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban yang kami sebutkan diatas, penerbitan hak atas tanah telah sesuai dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 107 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah .

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan Peralihan Sertipikat adalah telah sesuai prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa serta memutus perkara ini sebagai berikut:
5. Menyatakan sah bahwa tergugat melakukan pencatatan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 369 atas nama Sertipikat Hak Milik Nomor 00369 atas nama HYYRYTR Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat IX sampai dengan Tergugat XX melalui kuasanya telah menyampaikan Jawaban secara tertulis bertanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

5. DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR. 1 HAL. 9: Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini, tentang nasab AAAAAAA dan BBBBBBBB dan anak keturunannya dahulu beralamat Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban.
6. DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR.2 HAL. 9 : Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini, tentang harta – harta AAAAAAA dan BBBBBBBB yang diberikan / diwariskan kepada anak / keturunannya.
7. DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR.3 HAL. 10 : Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini, tentang AAAAAAA yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1970.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 108 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR.4 HAL. 10 : Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini,tentang BBBB BBBB yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1974 dan meninggalkan Ahli waris 4 (empat) orang anak kandung.
9. DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR.5 HAL. 11 :
 1. POSITA NOMOR.5.1 HAL. 11 : Bahwa Para Tergugat Membenarkan Dan Menerima Dalil Posita Ini, Tentang Riwayat Perkawinan BBBGH Binti AAAAAAA (Pr) Dan Anak Keturunannya.
 2. POSITA NOMOR.5.2 HAL. 11 : Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini, Tentang Riwayat Perkawinan JJJJJJJ Alias UUUUUU Binti AAAAAAA;
 - a) Bahwa benar JJJJJJJ alias UUUUUU Menikah Pertama dengan MUNASIR dan menikah kedua dengan POPWWWW alias QWWR bin UIUOO dan dalam perkawinan keduanya tidak dikaruniai anak / keturunan.
 - b) Bahwa benar JJJJJJJ alias UUUUUU dan suaminya POPWWWW alias QWWR tahun 1970 mengambil anak angkat yaitu OPUE binti XXXXX saat masih berumur (9 tahun), bukan tahun 1969.
 - c) Bahwa benar JJJJJJJ alias UUUUUU dan suaminya POPWWWW alias QWWR dalam perkawinannya telah merenovasi rumah tempat tinggalnya.
 - d) Bahwa Benar tahun 1979 JJJJJJJ alias UUUUUU dan suaminya POPWWWW, menunaikan Ibadah Haji, dan kemudian keduanya berganti nama JJJJJJJ menjadi UUUUUU dan POPWWWW menjadi QWWR.
 - e) Bahwa benar tahun 1980 OPUE binti XXXXX / PENGGUGAT III diijodohkan dan dinikahkan dengan HHHFDD.
 - f) Bahwa benar Tahun 1991 HKTE binti HYYR bekerja sebagai Pembantu rumah tangga dan penjaga toko di rumah JJJJJJJ alias UUUUUU.
 - g) Bahwa Benar HKTE binti HYYR mempunyai anak bernama HYYRYTR.
 - h) Bahwa benar OPUE / PENGGUGAT III dan suaminya (HHHFDD) serta anaknya (LTGK) Tahun 1993 pindah kerumah kontrakan di Desa YHITY.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 109 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Bahwa benar pada tahun 2005 HKTE meninggal dunia.
- j) Bahwa benar pada tahun 2008 HYYRYTR menikah dengan TUER / TERGUGAT I.
- k) Bahwa benar pada 9 Februari 2012 POPWWWW alias QWWR Meninggal dunia.
- l) Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2018JJJJJJ alias UUUUUU Meninggal Dunia.

1) POSITA NOMOR 5.3 HAL. 19 : Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini,

1. Bahwa benar XXXXX BIN AAAAAAA Menikah Pertama (I) : Menikah dengan SRIWAHYUNI dan dikaruniai 1 (satu) orang anak / keturunan bernama YYYYYY (Pr), dan perkawinannya putus karena perceraian (cerai hidup).
2. Bahwa benar XXXXX BIN AAAAAAA Menikah Kedua (II) : dengan YYYYYY dan dikaruniai 7 anak yaitu : 1). XXXXX, H (Lk), 2). OPUE (Pr), 3). YYYYYY (Pr), 4). YYYYYY (Pr), 5). YYYYYY, Hj (Pr), 6). XXXXX (Lk), Dan 7). YYYYYY (Pr).
3. Bahwa benar XXXXX bin AAAAAAA Meninggal Dunia pada tahun 1991, dan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 7 (tujuh) orang anak.

2) POSITA NOMOR.5.4 HAL. 20 : Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini,

- a. Bahwa benar UPPPPP binti AAAAAAA Menikah Pertama (I) : dengan SUWARJI dan Perkawinan Putus karena Perceraian (cerai hidup) dan Tidak punya anak.
- b. Bahwa benar UPPPPP BINTI AAAAAAA Menikah Kedua (II) : dengan HYYR Tahun 1950 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak / keturunan yang diberi nama HKTE (Pr).
- c. Bahwa benar HKTE binti HYYR anak UPPPPP menikah dengan TYEY Duda anak 1 (satu) bernama NUR ROCHMAN.
- d. Bahwa benar perkawinan HKTE dan TYEY punya 1 (satu) orang anak bernama HYYRYTR.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 110 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa benar tahun 1982 Perkawinan HKTE dan TYEY putus (cerai mati) karena suaminya (TYEY) Meninggal dunia.
- f. Bahwa benar UPPPPP BINTI AAAAAAA Menikah Ketiga (III) dengan TTUU TTT pada tahun 1963 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1). TKUYT (Lk) (Alm); 2). FHD FHD Alias TKUYTTGKDT (Lk).
- g. Bahwa benar tahun 1988 UPPPPP binti AAAAAAA Meninggal Dunia.
- h. Bahwa benar tahun 2015 TKUYT Meninggal Dunia.
 - DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR.6 HAL. 22 :Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini, tentang silsilah nasab AAAAAAA dan BBBBBBBB.
 - DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR.7 HAL. 22 :Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini,
- a) POSITA NOMOR.7.1 HAL. 22 : Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini,

Bahwa benar Obyek Sengketa hasil beli AAAAAAA yang diatasnamakan JJJJJJ alias UUUUUU, dengan obyek Jual beli berupa : 1 (Satu) Bidang Tanah Dan Rumah Kayu / gebyok : Yang Tercatat Dalam Buku C No.312 Persil 10.D.I; Dahulu Luas : 520 M2; Atas Nama Mariyam; Letak : Jl.raya XXXXX RT.001 RW.007; Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. Tuban; Batas – Batas Tanah Sekarang : Utara : Masjid XXXXX; Timur : Jl.Raya XXXXX; Selatan : Tanah Heri, Parsiti; Barat : Tanah Kacung.
- b) POSITA NOMOR.7.2 HAL. 22 : Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini,

Bahwa benar tahun 1967 obyek sengketa didaftarkan ke kantor BPN Tuban menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 18; Luas : 520 M2; Pemegang Hak atas nama : JJJJJJ binti AAAAAAA; Asal Persil : Konversi; Tertanggal, 21 Februari 1967.
- c) POSITA NOMOR.7.3 HAL. 23 : Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini,

Bahwa benarpada Oktober 2022 Baru Diketahui Obyek Sengketa Telah Dihilahkan Kepada HYYRYTR Oleh JJJJJJ ALIAS UUUUUU

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 111 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Akta Hibah Nomor : 469-VIII / MRK / 2002 Tertanggal 13 Agustus 2002, Oleh PPAT TUYYY, SH Notaris Di Tuban Yang Berkantor Di Jalan Teuku Umar No.19 Tuban.

d) POSITA NOMOR.7.4 HAL. 23 : Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini,

Bahwa benar Berdasar Akta Hibah obyek sengketa Diubah Menjadi Sertifikat Pengganti Yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00369; Nib 12.18.15.08.00131; Asal Hak : Hak Pengganti; Surat Ukur No : 64 / XXXXX / 2002; Tanggal Pembukuan : 02 Oktober 2002; Atas Nama HYYRYTR Tanggal Lahir, 11 April 1978; Luas : 365 M2; Letak : Jl. Raya XXXXX RT.001; RW.007; Desa XXXXX Kecamatan XXXXX; Dengan Batas – Batas Tanah: Utara: Masjid XXXXX; Timur: Jl.Raya XXXXX; Selatan: Tanah Heri, Parsiti; Barat : Tanah Kacung.

– DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR.8 HAL. 24: Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini,

DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR.9 HAL. 24: Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini,

Bahwa benar satu – satunya harta yang ditinggalkan JJJJJJ alias UUUUUU adalah 1 (satu) bidang Tanah dan bangunan rumah berbahan bata dan kayu ukuran: 17,5 m dan lebar : 17 m; dan ukuran tanah Panjang 20 m dan lebar 18 m, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00369; Nib 12.18.15.08.00131; Asal Hak: Hak Pengganti; Surat Ukur No: 64 / XXXXX / 2002; Tanggal Pembukuan: 02 Oktober 2002; Atas Nama: HYYRYTR, Tanggal Lahir, 11 April 1978; Luas : 365 M2; Letak : Jl. Raya XXXXX RT.001; RW.007; Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban; Dengan Batas – Batas Tanah: Utara: Masjid XXXXX; Timur: Jl.Raya XXXXX; Selatan: Tanah Heri, Parsiti; Barat : Tanah Kacung;.

– DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR. 10 HAL. 25: Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini,

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 112 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Obyek Sengketa a quo PENINGGALAN PEWARIS I JJJJJJ alias UUUUUUsampai dengan sekarang belum Pernah dibagi Waris kepada Ahli Waris yang berhak Menurut Hukum Islam.

- DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR. 11 HAL .25: Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini,
 - Bahwa benar oleh karena kedudukan obyek sengketa waris berhubungan erat dengan adanya hubungan anak angkat dan orang tua angkat yang keduanya telah sama – sama meninggal dunia.
 - Bahwa benar dalam perkara a quo, yang berdiri sebagai Pewaris adalah : 1). JJJJJJ alias UUUUUU meninggal dunia pada tanggal, 29 Maret 2018;sebagai PEWARIS I; dan 2). anak angkat / HYYRYTR meninggal dunia pada, 03 Desember 2020;sebagai PEWARIS II.
 - Bahwa benar anak angkat (HYYRYTR) berhak mendapat bagian melalui Wasiat Wajibah sebesar 1/6 (satu per enam) bagian harta peninggalan Pewaris I.
1. DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR. 12 HAL.26 : Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini, Bahwa Benar bila dalam perkara a quo JJJJJJ alias UUUUUU adalah sebagai: PEWARIS I dan HYYRYTR sebagai: PEWARIS II.
 2. DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR. 13& 14 HAL.26 :Bahwa PARA TERGUGAT Sependapat Membenarkan Dan Menerima dasar- dasar hukum dalam Dalil Posita ini.
 3. DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR. 15 HAL.27 :Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini, Bahwa benar pada saat meninggal dunia JJJJJJ alias UUUUUU / PEWARIS I Tidak meninggalkan / memiliki suami dan anak / keturunan, yang ada hanya Anak laki – laki (dari saudara kandung laki – laki), yaitu : 1). H.MUSA bin XXXXX, dan 2). XXXXX;.
 4. DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR. 16 HAL.27 :Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini,

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 113 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat PEWARIS II / HYYRYTR meninggal dunia Tidak memiliki anak / keturunan yang ada hanya 1 (satu) orang suami dan 3 (tiga) orang anak laki – laki (dari saudara laki – laki seapak) yaitu : 1). Suami : (TUER) : Ashabul furudh; 2). Anak Lk sdr. Sebpk I : (TUERDFGG) : Ashabah; 3). Anak Lk sdr. Sebpk II : (YYYYYY) : Ashabah; dan 4). Anak Lk sdr. Sebpk III : (YYYYYY): Ashabah.

- a. DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR. 17; 18 dan 19. HAL. 28 : Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini, bahwa benar kedudukan OPUE binti XXXXX dan HYYRYTR adalah sebagai anak angkat JJJJJJ alias UUUUUU.
- b. DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR. 20 dan 21 HAL. 29 : Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini, Bahwa benar oleh karena kedudukan OPUE binti XXXXX dan HYYRYTR adalah sebagai anak angkat JJJJJJ alias UUUUUU, maka keduanya berhak mendapat bagian harta melalui wasiat wajibah 1). OPUE) hak bagian = $1/3 : 2 = 1/6$ (satu per enam) bagian; dan, 2). LLLLLLLSTYANINGSIH hak bagian = $1/3 : 2 = 1/6$ (satu per enam) bagian.
- c. DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR 22; 23; 24 dan 25 HAL. 29: Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini, dan tentang siapa dan berapa hak bagian warisnya Para tergugat Menyerahkan kepada hukum (majelis hakim).
- d. DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR. 26; 27; 28 dan 29 HAL. 31-32: Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini,
- e. DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR. 30 s/d 38 HAL. 32-38: Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini, dan;
 1. Bahwa tentang peristiwa hibah Tanggal 13 Agustus 2002, Para Tergugat tidak pernah mengetahuinya.
 2. Bahwa benar pada saat peristiwa hibah terjadi Suami Penghibah (POPWWWW alias QWWR), masih hidup.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 114 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar harta yang dihibahkan adalah harta asal dan Bersama JJJJJJ alias UUUUUU dan suaminya (POPWWW alias QWWR), dan tentang jumlah / besarnya hibah telah melampaui yang dibenarkan oleh undang – undang yaitu 1/3 (sepertiga).

f. DALIL PARA PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR.39, 40, 41 HAL. 38 - 39 : Bahwa PARA TERGUGAT MEMBENARKAN DAN MENERIMA dalil Posita ini, dan para Tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada hukum (majelis Hakim), dalam mengambil putusan.

Demikian Jawaban Para Tergugat dalam perkara *a quo*, maka Para Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat XXI hadir di persidangan akan tetapi tidak mengajukan jawaban dan/atau eksepsi, sehingga Tergugat XXI dianggap melepas atau tidak menggunakan haknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat XXII tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Tergugat XXII dianggap melepas atau tidak menggunakan haknya;

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan *Replik* bertanggal 19 Juli 2023 sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat I telah menyampaikan *Duplik* bertanggal 27 Juli 2023 sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII telah menyampaikan *Duplik* bertanggal 27 Juli 2023 sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 115 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat VI telah menyampaikan *Duplik* bertanggal 27 Juli 2023 sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat VIII telah menyampaikan *Duplik* bertanggal 27 Juli 2023 sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat IX sampai dengan Tergugat XX telah menyampaikan *Duplik* bertanggal 26 Juli 2023 sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat XXI dan Tergugat XXII tidak menyampaikan *Duplik*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, para Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-35 bermeterai cukup, dengan perincian sebagai berikut:

Bukti Surat Para Penggugat

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Hibah Obyek Sengketa Nomor: 469-VIII/MRK/2002 tanggal 13 Agustus 2002, dikeluarkan oleh Notaris/PPAT YYYYYY., bermeterai cukup dan dinachtzegelen Kantor Pos (P.1);
2. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa Nomor: 00369 atas nama HYYRYTR, bermeterai cukup dan dinachtzegelen Kantor Pos (P.2);
3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa Nomor: 18 atas nama JJJJJJJ binti AAAAAAA, bermeterai cukup dan dinachtzegelen Kantor Pos (P.3);
4. Fotokopi yang dilegalisir Pethok D / Leter C nomor 312 Obyek Sengketa atas nama Mariyem b. Akarak, bermeterai cukup dan dinachtzegelen Kantor Pos (P.4);
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JJJJJJJ/UUUUUU binti AAAAAAA, bermeterai cukup dan dinachtzegelen Kantor Pos (P.5);
6. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Biodata (Pewaris I) No. 140/680/414.416.07/2017, bermeterai cukup dan dinachtzegelen Kantor Pos (P.6);
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nikah atas nama JJJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR Nomor: B-164/

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 116 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KUA.13.17.04/Pw.01/03/2023 tanggal 21 Maret 2023, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama JJJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR tidak ada aslinya, bermeterai cukup dan dinactzegelen Kantor Pos (P.8);
 9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama JJJJJJJ / UUUUUU binti AAAAAAA nomor: 472/414.413.07/2023, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);
 10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama POPWWWW / QWWR nomor: 472/55/414.413.07/2023, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);
 11. Fotokopi dari fotokopi Akta Kematian atas nama HYYRYTR No. 3523-KM-29012021-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kab. Tuban tanggal 1 Februari 2021, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (P.11);
 12. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pengurusan Balik Nama SHM Nomor: 0036 atas nama HYYRYTR nomor: 440/296/414.413.07/2022 tanggal 6 Oktober 2022, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (P.12);
 13. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama AAAAAAA nomor: 472/55/414.413.07/2023, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.13);
 14. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama BBBB BBBB nomor: 472/56/414.413.07/2023, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.14);
 15. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nikah atas nama BBBGH binti AAAAAAA Nomor: Km 22.14/Pw/0101/147/1987, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.15);
 16. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama BBBGH binti

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 117 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAAAAAA Nomor: 472/72/414.408.05/2023, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (P.16);

17. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX bin AAAAAA Nomor: 472/ 414.413.07/2023, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.17);

18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nikah atas nama XXXXX bin AAAAAA Nomor: B-163/ KUA.13.17.04/Pw.01/03/2023, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.18);

19. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama H. TTUU. Musa bin AAAAAA, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.19);

20. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama H. TTUU. Musa bin AAAAAA, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.20);

21. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.21);

22. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama XXXXX, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.22);

23. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama OPUE binti XXXXX, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.23);

24. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili atas nama OPUE binti XXXXX nomor: 470/ 123/414.413.03/2023 tanggal 30 Maret 2023, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.24);

25. Fotokopi sesuai aslinya Buku Nikah dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan XXXXX atas nama OPUE binti XXXXX nomor: 52/26/V/1980, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.25);

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 118 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Kontrak Tanah Perumka nomor kontrak: D.20/141/D.8/TB/III/1999 tanggal 7 April 1999, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.26);
27. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nikah atas nama UPPPPP binti AAAAAAA B-165/ KUA.13.17.04/Pw.01/03/2023 tanggal 21 Maret 2023, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.27);
28. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama UPPPPP binti AAAAAAA nomor: 472/ 60/414.413.07/2023, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.28);
29. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama TTUU. TTT nomor: 472/ /414.413.07/2023, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.29);
30. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama HKTE nomor: 472/61/414.413.07/2023, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.30);
31. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama HYYR nomor: 145/75/414.408.05/2023 tanggal 17 Maret 2023, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.31);
32. Fotokopi dari fotokopi Pethok D/Leter C Nomor: 1232 atas nama AAAAAAA B. XXXXX, bermeterai cukup dan dinachtzegelen Kantor Pos (P.32);
33. Fotokopi dari fotokopi Pethok D/Leter C Nomor: 1351 obyek III berasal dan atas nama AAAAAAA, bermeterai cukup dan dinachtzegelen Kantor Pos (P.33);
34. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TKUYT dengan YYYYYY, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Brondong Kab. Lamongan Nomor: 187/16/VIII/1988 tanggal 3 Agustus 1988, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (P.34);
35. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama TURWST

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 119 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 472/62/414.413.07/2023, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.35);

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan seorang saksi ahli masing-masing sebagai berikut:

Bukti Saksi Para Penggugat

Saksi 1. Amik Hermin binti Subali, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Pangklangan RT 03 RW 06 Desa YHITY Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah teman XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan AAAAAAA, tetapi tidak kenal dengan istrinya, AAAAAAA mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama BBBGH, JJJJJJJ, Sapuan dan UPPPPP;
- Bahwa setahu saksi, JJJJJJJ/ Hj. Basyiroh pernah menikah dengan H. POPWWWW, tetapi saksi tidak tahu dan tidak mengenal dengan suami yang lain atau yang sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi, setelah JJJJJJJ menikah dengan POPWWWW mereka tinggal di rumah sengketa;
- Bahwa setahu saksi, POPWWWW atau suami dari JJJJJJJ bekerja sebagai penjahit, dan JJJJJJJ jualan baju di pasar;
- Bahwa setahu saksi, rumah yang sekarang ditempati JJJJJJJ dengan suaminya POPWWWW diberi oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila JJJJJJJ pernah mendapat hibah tanah/rumah dari orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, JJJJJJJ pernah mempunyai banyak sawah, tetapi tidak tahu mengenai jumlahnya, saksi tahu ketika panen hasilnya banyak, dan mempunyai beberapa perhiasan emas yang dipakai JJJJJJJ, kalau sapi saksi tidak tahu;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 120 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, beberapa keponakan dari JJJJJJJ seperti XXXXX pernah diasuh oleh JJJJJJJ sejak SD, bekerja sebagai penagih pinjaman baju ke orang-orang, kemudian dinikahkan oleh JJJJJJJ dengan HHHFDD;
- Bahwa setahu saksi, LLLLLLL setelah menikah dengan TRSS tinggal di orang tuanya, kemudian pindah ke rumah JJJJJJJ sejak buka usaha fotokopi dan diberi tempat untuk jualan;
- Bahwa saksi pernah dengar tapi tidak tahu secara jelas, bahwa JJJJJJJ mewakafkan sebagian tanah ke Masjid XXXXX;
- Bahwa setahu saksi, orang tua XXXXX bernama XXXXX;
- Bahwa setahu saksi, XXXXX bersama suami tinggal di rumah JJJJJJJ;
- Bahwa saksi kenal dengan HKTE pernah kerja di rumah JJJJJJJ, hanya kerja kemudian pulang ke rumah, tetapi tidak tahu jelas berapa lamanya;
- Bahwa setahu saksi, LLLLLLL meninggal dunia di rumah JJJJJJJ;
- Bahwa setahu saksi, yang menempati rumah JJJJJJJ setelah LLLLLLL meninggal dunia adalah suami LLLLLLL bernama TRSS;
- Bahwa saksi bertempat tinggal persis di depan rumah obyek sengketa atau rumah JJJJJJJ;
- Bahwa setahu saksi, cerita dari tetangga rumah obyek sengketa atau rumah JJJJJJJ tersebut pemberian dari AAAAAA atau orangtua JJJJJJJ;
- Bahwa saksi mendengar rencana sebagian tanah akan dihibahkan ke Masjid XXXXX;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa adalah sebelah utara masjid, sebelah barat Pak Min, sebelah selatan Kok Jang dan sebelah timur jalan raya;
- Bahwa setahu saksi, bentuk bangunan rumah obyek sengketa atau rumah JJJJJJJ pertama kali dari kayu dan ada tembok sedikit;
- Bahwa setahu saksi ada usaha fotokopi, tapi saksi tidak tahu sejak kapan ada usaha fotokopi tersebut;
- Bahwa saksi kelahiran Tuban, tanggal 29 Desember 1959;
- Bahwa pada tahun 1986 saksi sudah pindah rumah;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 121 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kematian JJJJJJJ, dan tidak tahu siapa yang membiayai saat pemakamannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan LLLLLLL menikah dengan TRSS;
- Bahwa saksi tidak tahu TRSS sebagai takmir masjid XXXXX;

Saksi 2. St. Munichah binti FHD Yudi, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mendalan RT 06 RW 01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah teman;
- Bahwa saksi kenal dengan AAAAAAA, tetapi tidak kenal dengan istrinya, AAAAAAA mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama BBBGH, JJJJJJJ, Sapuan dan UPPPPP;
- Bahwa saksi kenal dengan JJJJJJJ/ Hj. Basyiroh, mempunyai saudara laki-laki XXXXX, UPPPPP dan satunya lupa;
- Bahwa saksi kenal dengan suami JJJJJJJ bernama QWWWR;
- Bahwa setahu saksi status JJJJJJJ sebelum menikah adalah janda, dan QWWWR berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahan JJJJJJJ dengan QWWWR belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah JJJJJJJ dengan QWWWR tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul rumah di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX yang ditempati oleh JJJJJJJ dengan suaminya;
- Bahwa setahu saksi ketika JJJJJJJ masih status janda atau belum menikah dengan QWWWR dia bekerja jualan kain, baju dan korden;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX di bagian depan tembok dan belakang gebyok;
- Bahwa saksi tidak tahu harta yang dimiliki oleh JJJJJJJ selain rumah yang ditempati tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah JJJJJJJ pernah mendapatkan hibah dari orangtuanya;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 122 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada saudara yang pernah diasuh oleh JJJJJJJ yaitu OPUE dan Atiqoh, membantu JJJJJJJ untuk menagih setiap hari (mendreng) ke orang-orang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada harta JJJJJJJ yang dihibahkan kepada saudara atau keponakannya;
- Bahwa menurut saksi istilah di Desa saksi antara diangkat dengan dipupu itu mempunyai makna yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah OPUE pernah diberi harta benda atau rumah dan lain-lain oleh JJJJJJJ;
- Bahwa setahu saksi POPWWWW anak tunggal;

Saksi 3. Suripno, S.Pd, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Tuwiri Kulon RT 04 RW 01, Desa Tuwiri Kulon Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah teman para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan AAAAAAA, tetapi tidak kenal dengan istrinya;
- Bahwa saksi kenal dengan JJJJJJJ dan UPPPPP;
- Bahwa setahu saksi JJJJJJJ pernah menikah dengan POPWWWW, selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi JJJJJJJ dengan POPWWWW pernah mempunyai seorang anak tetapi meninggal dunia ketika masih kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu JJJJJJJ Janda atau perawan ketika menikah dengan POPWWWW;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali selama hidupnya JJJJJJJ menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu profesi JJJJJJJ sebelum menikah, kalau setelah menikah JJJJJJJ bekerja sebagai penjual kain, baju, di pasar di kios;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kios yang dimiliki JJJJJJJ;
- Bahwa setahu saksi POPWWWW (suami JJJJJJJ) bekerja menjahit di pasar;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 123 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah JJJJJJ tinggal di rumah bersebelahan dengan Masjid XXXXX yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi JJJJJJ hanya mempunyai rumah yang menjadi obyek sengketa sekarang;
- Bahwa setahu saksi dari cerita tetangga asal-usul rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut pemberian dari AAAAAA (ayah dari JJJJJJ);
- Bahwa setahu saksi rumah yang menjadi obyek sengketa dari dulu hingga sekarang tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu saksi hanya OPUE keponakan yang pernah ikut bersama JJJJJJ, disekolahkan SD sampai dinikahkan, dan diberi tugas oleh JJJJJJ membantu JJJJJJ ketika menjual kain kepada orang-orang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah POPWWWW mempunyai saudara kandung atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar JJJJJJ mengangkat anak;
- Bahwa saksi pernah dengar JJJJJJ mewakafkan tanah ke masjid XXXXX, saksi tidak tahu prosesnya hanya dengar saja;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa terjadinya wakaf tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah POPWWWW mengetahui proses terjadinya wakaf tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diwakafkan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diwakafkan ke masjid tersebut hingga sekarang tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan HYYR, TTT dan UPPPPP;
- Bahwa saksi kenal dengan HKTE dan TYEY tetapi tidak tahu status masing-masing sebelum menikah;
- Bahwa setahu saksi HKTE dan TYEY mempunyai seorang anak yang bernama LLLLLL;
- Bahwa saksi kenal dengan LLLLLL dengan Sodiin, mereka suami istri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah LLLLLL dengan Sodiin tinggal di rumah ibunya, terakhir tinggal di rumah JJJJJJ setelah POPWWWW meninggal dunia;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 124 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi LLLLLLLL dengan Sodikin mempunyai usaha bersama fotokopi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang ditempati LLLLLLLL dengan Sodikin adalah tanah hibah dari JJJJJJJ ke LLLLLLLL;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merawat, membiayai POPWWWW ketika sakit hingga meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi batas-batas rumah JJJJJJJ, sebelah Utara Masjid, sebelah Barat Pak Kacung, sebelah Selatan Sinyo/Heri, sebelah Timur jalan raya;
- Bahwa saksi pada tahun 1997 pindah rumah dari XXXXX ke Tuwiri;
- Bahwa setahu saksi orang tua OPUE bernama XXXXX;
- Bahwa setahu saksi OPUE tinggal bersama keluarga di rumah JJJJJJJ dan kemudian lahir anak yang pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu nama anak dari OPUE;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan OPUE pindah ke rumah JJJJJJJ;
- Bahwa setahu saksi OPUE pindah dari rumah JJJJJJJ ke tanah PJKA Desa Manderejo;
- Bahwa saksi mengetahui kematian JJJJJJJ, tetapi tahunnya lupa yang lebih dulu meninggal adalah POPWWWW (suaminya);
- Bahwa saksi kenal dengan Musa anak dari XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2012 sebelum POPWWWW sakit strook sudah ada toko LLLLLLLL dengan Sodikin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Masrun (saudara kandung POPWWWW);
- Bahwa saksi tidak pernah dengar perdamaian di Desa;
- Bahwa saksi mengetahui HKTE terlebih dahulu tinggal di rumah JJJJJJJ setelah HKTE meninggal baru LLLLLLLL yang tinggal di rumah JJJJJJJ;
- Bahwa saksi tidak mengenal anak dari OPUE;
- Bahwa saksi mengenal suami dari OPUE, panggilannya Pak Mat;

Saksi Ahli

Dr. Minan, S.H., M.H., umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di lingkungan Widengan RT. 03 RW. 11 Desa

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 125 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedongombo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memberikan keterangan saksi telah menyampaikan Curriculum Vitae secara lisan di depan persidangan;
- Bahwa pada saat ini profesi saksi adalah sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban dan mengajar hukum waris BW, mulai tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 lulus tahun 1991, Strata 2 lulus tahun 2009 dan Strata 3 lulus tahun 2022;
- Bahwa saksi membawa surat tugas dari pimpinan Universitas Sunan Bonang Tuban terkait perkara sengketa hibah;
- Bahwa menurut saksi KUHPerdata terdiri dari 4 buku, yaitu buku I tentang orang, buku II tentang benda, buku III tentang perikatan, buku IV tentang bukti dan daluarsa, sedangkan terhadap obyek in casu masalah hibah diatur dalam buku III Pasal 1320;
- Bahwa menurut saksi hibah juga diatur dalam KHI Pasal 210, Pasal 211, Pasal 213, Pasal 214, dan Pasal 215 untuk orang-orang yang beragama Islam;
- Bahwa menurut saksi hibah harus memenuhi 4 syarat sebagaimana pendapat pakar hukum Islam Dr. Abdul Wahab, pertama; hibah harus ada pemberi hibah, kedua; harus ada penerima hibah, ketiga harus ada barang, keempat harus ada ijab Kabul;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti T.I-1 sampai dengan T.I-51 sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat I

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP atas nama TRSS yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tuban, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nikah TRSS dengan HYYRYTR yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-2);

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 126 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kematian atas nama HYYRYTR yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kab. Tuban, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nikah atas nama TURWST dengan HKTE yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nikah atas nama POPWWWW / QWWR dengan JJJJJJJ / UUUUUU yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian atas nama M. TURWST yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-6);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian atas nama HKTE yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-7);
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian atas nama M. SYA'RONI alias POPWWWW / QWWR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-8);
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto Makam almarhum JJJJJJJ / UUUUUU dari Hp Tergugat I, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-9);
10. Fotokopi sesuai dengan legalisir Desa XXXXX Buku C desa XXXXX no. 296 atas nama MASHARI dan MASRIPAH, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-10);
11. Fotokopi sesuai dengan legalisir Desa XXXXX Buku C desa XXXXX no. 1351 atas nama YYYYYY Binti XXXXX (Tergugat XVII), No. 1352 atas

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 127 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ERVAT ERVIYANTO, No. 1353 atas nama NURHADI, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.I-11);
12. Fotokopi sesuai dengan legalisir Desa XXXXX Buku C desa XXXXX no. 312 atas nama MARIYEM, Percil 49, Kelas DI, Luas 0052, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.I-12);
13. Fotokopi aslinya ada pada BPN Tuban SHM No. 18 atas nama JJJJJJJ, Luas 520 M², bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-13);
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya KWITANSI Jual Beli Tanah dan Bangunan dari MUKANDAR Kepada UPPPPP pada 25 Oktober 1978, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-14);
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik UPPPPP, NOP : 35.23.150.008.011-0092.0, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-15);
16. Fotokopi sesuai dengan legalisir Desa XXXXX Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Kantor wilayah Bojonegoro, No. 117, atas nama JJJJJJJ Bin AAAAAAA, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.I-16);
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya AKTA HIBAH No. 469 – VIII / MRK / 2002, tanggal 13 Agustus 2002, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-17);
18. Fotokopi dari Fotokopi aslinya ada pada notaris SHM No. 369 atas nama HYYRYTR (Objek Sengketa), bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.I-18);
19. Fotokopi dari Fotokopi aslinya ada pada notaris SHM No. 0527 atas nama HYYRYTR, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.I-19);
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari Tergugat I kepada Kapolres Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-20);

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 128 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permintaan Keterangan oleh Satuan Reserse Polres Tuban pada Tergugat I, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.I-21);
22. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dari Polres Tuban yang ditujukan untuk Tergugat I, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.I-22);
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pelimpahan Pengaduan dari Kepala Badan Reserse Kriminal MABES POLRI dan diteruskan kepada KAPOLDA Jawa Timur, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-23);
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama HYYRYTR (Objek Sengketa) Tahun 2001 – 2002, 2015 – sekarang, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-24);
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Blokir BPN Tuban atas SHM No. 0369 atas nama HYYRYTR (Objek Sengketa), bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-25);
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Blokir BPN Tuban atas SHM No. 0527 atas nama HYYRYTR, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-26);
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Sengketa pada BPN Tuban atas SHM No. 0527 dan SHM NO. 369 atas nama HYYRYTR, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-27);
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima uang 35 juta dari Tergugat I kepada Tergugat VI (TTUU FHD), bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-28);
29. Fotokopi dari download dari SIPP PA Tuban, Penetapan Pengadilan Agama Tuban, No. 446/Pdt.P/2021, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.I-29);

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 129 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi dari foto Hp milik H. MMMMMM pada bulan Nopember 2022, Tanda Terima uang dengan jumlah Total 250 juta dari H. MMMMMM atas Sawah SHM No. 0527 atas nama HYYRYTR kepada Penggugat I (TTUU MUSA H), dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.I-30);
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat pada BPN Pusat atas SHM No. 0527 dan SHM N0. 369 atas nama HYYRYTR, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-31);
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat pada Badan Reserse Kriminal MABES POLRI atas dugaan Pidana Pemalsuan Surat dan Penipuan pada SHM No. 0527 dan SHM N0. 369 atas nama HYYRYTR, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-32);
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto tanah dan bangunan Rumah Objek sengketa tahun 1960, ddan objek senketa dilihat dari Masjid Khususul Khotimah sebelum dihibahkan, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-33);
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik H. SYAERONI, NOP : 35.23.150.005.002-0013.0, 01 Januari 2001, Desa XXXXX – Kecamatan XXXXX, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-34);
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik QWWR, NOP : 35.23.150.008.004-0010.0, 6 Januari 2015, Desa XXXXX – Kecamatan XXXXX, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-35);
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik SYAERONI, NOP : 35.23.150.008.003-0105.0, 06 Januari 2015, Desa XXXXX – Kecamatan XXXXX, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-36);
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik TKUYT, NOP : 35.23.150.008.003-0098.0, 06 Januari 2015, Desa XXXXX –

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 130 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-37);

38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Il Tuban, atas izin mendirikan bangunan untuk usaha, Milik SYAERONI, NOP : 35.23.150.008.003-0105.0, 03 September 1993, Desa XXXXX – Kecamatan XXXXX, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-38);

39. Fotokopi sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik H. POPWWW, NOP : 35.23.150.010.003-0019.0, 06 Januari 2015, Desa Tuviri Wetan – Kecamatan XXXXX;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik H. POPWWW, NOP : 35.23.150.010.003-0025.0, 06 Januari 2015, Desa Tuviri Wetan – Kecamatan XXXXX;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik H. QWWR POPWWW, NOP : 35.23.150.010.019-0037.0, 06 Januari 2015, Desa Tuviri Wetan – Kecamatan XXXXX;
- bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-39);

40. Fotokopi dari Fotokopi aslinya ada di Desa XXXXX Hasil, mediasi yang dilakukan Pemerintah Desa XXXXX XXXXX Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.I-40);

41. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nikah DASLAN Bin UIUOO yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jenu, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-41);

42. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga DASLAN Bin UIUOO yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX, XXXXX, Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.I-42);

43. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama MASRUN Bin UIUOO yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX, XXXXX, Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-43);

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 131 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama MISWARI Binti HYYR yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX, XXXXX, Tuban bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-44);
45. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat permintaan keterangan dari Kepala Kepolisian Resort Tuban tanggal 28 Juni 2023, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-45);
46. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian atas nama DASLAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-46);
47. Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama MISWARI yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tuban, tanggal 13-11-2012, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-47);
48. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pendaftaran Haji atas nama MISWARI yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Tuban, tanggal 29-02-2012, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-48);
49. Fotokopi sesuai dengan aslinya, akta jual beli tanah atas nama POPWWW yang dikeluarkan oleh Kepala Camat/PPAT XXXXX, Tuban, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-49);
50. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat keterangan perjanjian jual beli gadai tanah atas nama UPPPPP yang ditandatangani pada tanggal 26-08-1973, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-50);
51. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat keterangan kematian atas nama Ny. RRR yang dikeluarkan oleh RS. Nahdlatul Ulama Tuban pada tanggal 29-03-2018, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.I-51);

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 132 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat II

1. Fotokopi dari Fotokopi, surat yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX tanggal 7-10-2022, disahkan Camat XXXXX yang menerangkan TRSS sebagai ahli waris dari HYYRYTR, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.II-1);
2. Fotokopi dari Fotokopi, surat yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX tanggal 3-10-2022, disahkan Camat XXXXX yang menerangkan TUERDFGG, Arief Rochman Ardiyan, YYYYYY sebagai ahli waris dari HYYRYTR, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.II-2);
3. Fotokopi dari Fotokopi, surat keterangan yang dikeluarkan oleh KUA setempat yang menerangkan pernikahan antara TRSS dengan HYYRYTR, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.II-3);
4. Fotokopi dari Fotokopi yang dilegalisir, KTP atas nama TUERDFGG, bertanggal 06-10-2020, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.II-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan akta Kelahiran atas nama TUERDFGG, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil bertanggal 17-10-1994, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.II-5);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, TERGUGAT III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat III

1. Fotokopi dari Fotokopi yang dilegalisir, KTP atas nama Arief Rochman Ardiyan, bertanggal 17-02-2020, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.III-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan akta Kelahiran atas nama YYYYYY, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil bertanggal 17-10-1994, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.III-2);

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 133 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah atas nama YYYYYYY, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sumbersari Kab. Jember, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.III-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, KK atas nama YYYYYYY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.III-4);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat IV mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat IV

1. Fotokopi dari Fotokopi yang dilegalisir, KTP atas nama YYYYYYY, bertanggal 27-10-2021, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.IV-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan akta kelahiran atas nama YYYYYYY, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil bertanggal 26-01-2006, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.IV-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, KK atas nama YYYYYYY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.IV-3);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, TERGUGAT V mengajukan bukti surat bermeterai cukup, dengan perincian sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat V

1. Fotokopi dari Fotokopi yang dilegalisir, KTP atas nama YYYYYYY, bertanggal 07-08-2012, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.V-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah atas nama Nurokhman-YYYYYY, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tambelang, Bekasi; bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.V-2);

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 134 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari Fotokopi, surat keterangan kematian atas nama Nur Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beji Jenu pada tanggal 31-01-2008, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.V-3);
4. Fotokopi dari Fotokopi, surat keterangan beda nama atas nama Nurokhman dengan Nur Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beji, Jenu, Tuban, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.V-4);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, TERGUGAT VII mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat VII

1. Fotokopi dari Fotokopi, KTP atas nama TUYYY, SH, yang dikeluarkan oleh Kab. Tuban bertanggal 01-11-2012, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.VII-1);
2. Fotokopi dari Fotokopi, KTP atas nama JJJJJJ, yang dikeluarkan oleh Kab. Tuban bertanggal 17-04-2000, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.VII-2);
3. Fotokopi dari Fotokopi, KTP atas nama HYYRYTR, yang dikeluarkan oleh Kab. Tuban bertanggal 17-04-2000, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.VII-3);
4. Fotokopi dari Fotokopi, KK atas nama TRSSHG, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Tuban, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.VII-4);
5. Fotokopi dari Fotokopi AKTA HIBAH No. 469 – VIII / MRK / 2002, tanggal 13 Agustus 2002, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.VII-5);
6. Fotokopi dari Fotokopi SHM No. 369 atas nama HYYRYTR, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.VII-6);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat VIII mengajukan bukti T.VIII-1 sampai dengan T.VIII-8 sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat VIII

1. Fotokopi dari Fotokopi model A Pendaftaran hak milik nomor 00018, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.VIII-1);

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 135 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama JJJJJJ, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.VIII-2);
3. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama HYYRYTR, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.VIII-3);
4. Fotokopi dari Fotokopi KK atas nama HYYRYTR, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.VIII-4);
5. Fotokopi dari Fotokopi bukti salinan SPPT PBB - P2, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.VIII-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Fotokopi akta hibah No. 469-VIII/MRK/2002 yang dikeluarkan oleh PPAT/Notaris, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.VIII-6);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, buku tanah SHM. 00369 yang dikeluarkan oleh BPN Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.VIII-7);
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, buku tanah SHM. 18 yang dikeluarkan oleh kepala BPN Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.VIII-8);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat IX sampai dengan Tergugat XX mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat IX Sampai Dengan Tergugat XX

1. Fotokopi dari Fotokopi AKTA HIBAH No. 469 – VIII / MRK / 2002, tanggal 13 Agustus 2002, dibuat oleh NOTARIS / PPAT YYYYYY. (Tergugat VII), bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.IX s.d T.XX-1);
2. Fotokopi dari Fotokopi SHM No. 369 atas nama HYYRYTR NIB : 12.18.15.08.1.00369; Luas: 365 M² yang dikeluarkan oleh kepala BPN Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.IX s.d T.XX-2);
3. Fotokopi dari Fotokopi SHM No. 18 atas nama JJJJJJ, Luas 520 M², Asal Persil: Konversi; Tertanggal, 21 Februari 1967 yang dikeluarkan oleh kepala BPN Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.IX s.d T.XX-3);
4. Fotokopi dari Fotokopi Pethok D/Letter C no. 312 atas nama Mariyem b Akarak, Jalan Raya XXXXX RT.001; RW.007; Ds. XXXXX Kec. XXXXX yang

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 136 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disahkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.IX s.d T.XX-4);
5. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama Hj. UUUUUU, Ds. XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.IX s.d T.XX-5);
 6. Fotokopy dari legalisir Surat Keterangan / Beda Biodata (Pewaris I) No: 140 / 680 / 414.416.07 / 2017 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.IX s.d T.XX-6);
 7. Fotokopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nikah V-/ JJJJJJ / UUUUUU Dan POPWWW / QWWR, Nomor: B-164 / KUA.13.17.04 / Pw.01 / 03 / 2023; Tanggal 21 Maret 2023 Kutipan akta nikah Nomor : 585 / 578 / 1964 Tanggal 28 Nopember 1964, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kec. XXXXX, Kab. Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.IX s.d T.XX-7);
 8. Fotokopy dari Fotokopy Kartu Keluarga atas nama JJJJJJ / UUUUUU Dan POPWWW / QWWR, No. KK : 3523131603067214; tanggal: 12 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja, Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.IX s.d T.XX-8);
 9. Fotokopy sesuai dengan aslinya surat keterangan kematian atas nama JJJJJJ / UUUUUU dan Misran / QWWR, Nomor 472/414.413.07/2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.IX s.d T.XX-9);
 10. Fotokopy sesuai dengan aslinya surat keterangan kematian atas nama POPWWW / QWWR, Nomor 472/55/414.413.07/2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.IX s.d T.XX-10);
 11. Fotokopy sesuai dengan aslinya Akta Kematian HYYRYTR, Nomor 3523-KM-29012021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 137 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.IX s.d T.XX-11);
12. Fotokopy dari Fotokopy Surat Keterangan Pengurusan Balik Nama Nomor 440/296/414.413.07/2022 tertanggal 06 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.IX s.d T.XX-12);
13. Fotokopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian AAAAAAA No :472 /55 /414.413.07 /2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.IX s.d T.XX-13);
14. Fotokopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian BBBBBBBB No : 472 / 56 / 414.413.07 / 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.IX s.d T.XX-14);
15. Fotokopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian XXXXX bin AAAAAAA No : 472 / /414.413.07/2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.IX s.d T.XX-15);
16. Fotokopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nikah XXXXX Bin AAAAAAA No : B-163 / Kua.13.17.04 / Pw.01 / 03 / 2023, Tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kec. XXXXX, Kab. Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.IX s.d T.XX-16);
17. Fotokopy dari legalisir PETHOK D / LETTER C NO: 1232 atas nama AAAAAAA B. XXXXX, Persil 72 b D.I Blok: 042 Luas: 1.025 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.IX s.d T.XX-17);
18. Fotokopy dari Fotokopy PETHOK D / LETTER C NO: 1351, Persil 55 1/7 luas: 250 M2, Letak: Ds. XXXXX XXXXX, yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban, bermeterai cukup dinactzegelen Kantor Pos (T.IX s.d T.XX-18);

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 138 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopy dari Fotokopy berita acara Mediasi Ahli waris LLLLLLL pada tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.IX s.d T.XX-19);

20. Fotokopy dari Fotokopy berita acara serah terima kalung dan liontin pada tanggal 24 Juni 2022 dari peninggalan LLLLLLL kepada Tergugat XVIII yang diketahui oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban, bermeterai cukup dinachtzegelen Kantor Pos (T.IX s.d T.XX-20);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Tergugat I juga mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. TYEY, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di VVVGede Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Desa XXXXX sejak tahun 2010 atau sekitar 13 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. JJJJJJJ dan HKTE;
- Bahwa setahu saksi suami Hj. JJJJJJJ bernama POPWWWW;
- Bahwa setahu saksi POPWWWW adalah suami yang kedua dari Hj. JJJJJJJ;
- Bahwa setahu saksi POPWWWW mempunyai 4 saudara bernama POPWWWW, Masrun, Dullah dan Daslan;
- Bahwa setahu saksi Hj. JJJJJJJ semasa hidupnya mempunyai harta berupa:

- 1) Sawah yang terletak di Desa XXXXX, di belakang rumah saksi di perempatan telkom XXXXX, menurut cerita JJJJJJJ, Sawah tersebut dihibahkan kepada Pak Didik, sawah tersebut disewakan ke orang lain tetapi tidak tahu namanya, ditanami padi sampai sekarang, saksi tidak tahu luasnya dan sertifikatnya;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 139 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tegal di Kerek dihibahkan ke Ponakan yang ada di Kerek, yang tahu hanya bernama Lek Wari, cerita dari Hj. JJJJJJ dan Didik, tetapi sekarang saksi tidak tahu yang menguasai;
 - 3) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tuwiri Wetan, menurut cerita Hj. JJJJJJ dan Didik dihibahkan kepada FHD/TKUYTTGKDT, dibuat dagang sembako sampai sekarang, dan dibenarkan oleh FHD/TKUYTTGKDT (Tergugat VI);
- Bahwa menurut cerita dari Hj. JJJJJJ 3 saudara dari POPWWWW tersebut sudah diberi sawah di Desa XXXXX setelah POPWWWW meninggal dunia, tetapi tidak mengetahui lokasinya;
 - Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Siti Atikoh mempunyai emas dan berlian, emas berlian dan cincin diminta oleh H. Musa setelah Siti Atikoh meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Siti Atikoh mempunyai mobil expander, menurut cerita dijual oleh Shodikin dan FHD/ TKUYTTGKDT diberi uang sebesar Rp. 35.000.000,-;
 - Bahwa saksi berjualan gado-gado atas izin Shodikin dan Atikoh kemudian diajak ke POPWWWW dan POPWWWW menceritakan rumah ini dihibahkan kepada Shodikin dan Atikoh, dan diberi izin untuk berjualan;
 - Bahwa saksi berjualan mulai jam 4 sore sampai jam 9 malam;
 - Bahwa setahu saksi ketika POPWWWW sakit kemudian meninggal dunia, yang membiayai adalah Shodikin dan Siti Atikoh, termasuk belanja untuk selamatan dan pengajian bersama dengan saksi;
 - Bahwa setahu saksi ketika JJJJJJ sakit kemudian meninggal dunia, yang membiayai adalah Shodikin dan Siti Atikoh, termasuk belanja untuk selamatan dan pengajian bersama dengan saksi;
 - Bahwa menurut cerita Hj. JJJJJJ tanahnya sebagian pernah dihibahkan ke Masjid yang sekarang dibuat toilet, pada saat itu POPWWWW sudah meninggal;
 - Bahwa setahu saksi rumah obyek sengketa sudah pernah direnovasi oleh Shodikin dan Siti Atikoh, ketika itu Hj. JJJJJJ masih hidup;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 140 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Hj. JJJJJJJ kepada saksi tepatnya lupa sekitar tahun 2012, di sore hari sekitar 3 minggu setelah meninggalnya suaminya, JJJJJJJ bercerita tentang tegal yang di Kerek yang dihibahkan kepada Ponakannya;
- Bahwa saksi mengetahui letak dan luas tanah dan bangunan di Tuwiri Wetan, hanya mengetahui letaknya tetapi tidak tahu luasnya;

Saksi 2. TYEY, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun TYEY RT 03 RW 05 Desa TYEY Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Desa XXXXX sejak tahun 2010 atau sekitar 13 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tinggal di XXXXX sejak kecil karena asli penduduk XXXXX sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Hj. JJJJJJJ mempunyai harta berupa:
 - 1) Sawah yang terletak di Desa XXXXX, di belakang rumah saksi di perempatan telkom XXXXX, menurut cerita JJJJJJJ, sawah tersebut dihibahkan kepada Pak Didik, cerita dari JJJJJJJ dan Didik secara lisan;
 - 2) Bedak di Pasar dihibahkan ke Ponakannya, cerita JJJJJJJ;
 - 3) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tuwiri Wetan, menurut cerita JJJJJJJ dan Didik dihibahkan kepada FHD/TKUYTTGKDT, dibuat dagang sembako sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui meninggalnya Didik, POPWWWW, JJJJJJJ dan yang membiayai adalah Siti Atikoh dan Shodikin, karena saksi yang mengantar berkat ke tetangga dan saudaranya;
- Bahwa saksi mengetahui POPWWWW meninggal sekitar jam 8 malam tetapi tepatnya lupa, yang hadir lebih awal adalah saudaranya bernama Daslan kemudian baru saudara yang lain;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 141 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Didik, Hj. JJJJJJJ dan Siti Atikoh kalau Musa mendapatkan hibah dari Hj. JJJJJJJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hibah Hj. JJJJJJJ kepada Didik sudah bentuk sertifikat atau petok D;
- Bahwa saksi kenal dengan Shodikin dan Shodikin pernah menjadi Takmir Masjid;

Saksi 3. YHITY, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Desa YHITY, Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat I / anak dari Daslan;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Daslan ada 4, dan yang masih hidup tinggal 1 bernama Dullah dan yang 3 lainnya sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui JJJJJJJ mempunyai harta selain dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah dapat cerita dari Daslan, setelah POPWWWW meninggal, JJJJJJJ pernah memberikan 3 saudara Masrun, Daslan dan Dullah, berupa sawah yang terletak di Dusun TYEY Desa XXXXX sebelah utara perempatan dan orang sekampung sudah tahu;
- Bahwa setahu saksi tanah JJJJJJJ yang diberikan kepada saudara POPWWWW sudah dijual pada sekitar tahun 2013 - 2014, seharga Rp. 500.000.000,-;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua dari POPWWWW untuk ayahnya bernama UIUOO dan ibunya bernama Supiani;
- Bahwa saksi mengetahui Daslan diberi bagian dari penjualan tanah sebesar Rp. 150.000.000, saksi yang mengantarkan dan uang tersebut ditabungkan di Bank BRI Unit XXXXX;
- Bahwa saksi lahir tahun 1993;
- Bahwa saksi mengetahui POPWWWW meninggal pada tahun 2012, Daslan meninggal pada tahun 2021 dan Masrun meninggal pada tahun 2023;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 142 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang sekampung mengetahui dari hasil penjualan tanah yang diberi JJJJJJJ sudah dijual dan dibagi karena banyak tetangga yang ngomong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jual beli tanah yang diberi oleh JJJJJJJ
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas obyek tanah yang diberi oleh JJJJJJJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hibah tahun 2012, bagaimana status tanahnya, dan akadnya;
- Bahwa saksi mengetahui urutan saudara POPWWWW, kedua Masrun, ketiga Dullah dan keempat Daslan;

Saksi 4. YHITYFJH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa XXXXX, bertempat tinggal di Dusun TYEY RT 03 RW 02 Desa TYEY Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai perangkat Desa;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sambongede sejak tahun 1977;
- Bahwa saksi kenal dengan JJJJJJJ sejak menikah dengan POPWWWW;
- Bahwa setahu saksi JJJJJJJ jualan di pasar dan POPWWWW sebagai Petani;
- Bahwa saksi mengetahui JJJJJJJ mempunyai harta selain dari obyek sengketa, yaitu:

- 1) Sawah yang terletak di Utara Desa Dusun TYEY Desa XXXXX, Luasnya 2.145 m2, SHM dihibahkan ke Abdul Halim cucu dari Nur Khozin, dihibahkan tahun 2017, langsung ke Notaris atas nama JJJJJJJ Binti AAAAAAA;
- 2) Tanah seluas 1.980 m2, dihibahkan ke Masrun, Dullah dan Daslan, Petok D, setelah dihibahkan dijual kepada Bapak Suharto, Beli SPPT atas nama Sahroni, tanah diperoleh tahun 2016, perolehan tanah tidak tahu;
- 3) Tanah yang terletak di utara desa sebelah sungai dihibahkan ke Didik, tahun tidak tahu, lokasi tahu, asal usul tanah tidak tahu, digarap Didik

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 143 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yang dihibahkan ke Abdul Halim yaitu Sebelah utara Ali Suprpto, Sebelah Selatan Kasminan, Sebelah Timur Sunan dan Sebelah Barat Waliat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dihibahkan kepada Masrun, Dullah dan Daslan, yaitu: Sebelah utara H. MMMMMM, Sebelah Selatan H. MMMMMM, Sebelah Timur Jalan Raya dan Sebelah Barat TYEY;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Halim membawa 3 sertifikat ke Desa, saksi mengetahui 1 yang luasnya 2.145 m2 dan yang 2 sertifikat lupa;
- Bahwa saksi menjadi perangkat desa sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui JJJJJJ dan POPWWWW tinggal di rumah sengketa sejak saksi menjadi perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak tahu JJJJJJ dan POPWWWW tinggal satu KK dengan FHD;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hibah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi JJJJJJ meninggal tahun 2018 dan POPWWWW tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah sengketa setelah JJJJJJ meninggal dunia Atikoh adalah dan Sodikin;
- Bahwa saksi tidak tahu JJJJJJ mempunyai anak angkat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Atikoh dan Sodikin mereka tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah Atikoh meninggal dunia, Sodikin kalau pagi tinggal di rumah sengketa kalau malam kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi aplikasi siak (aplikasi kependudukan) di desa dimulai tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa atas nama RRR dan POPWWWW;
- Bahwa setahu saksi pernah sebagai Pewaris Siti Atikoh dan sebagai ahli waris Sodikin, dan Aan bersaudara, mediasi di Desa gagal ketika sawah dijual Aan dan Musa;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan sawah karena melibatkan Desa, yang menandatangani adalah aan dalam transaksi balik nama Sertifikat;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 144 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut harta milik Atikoh;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut dijual ke MMMMMM;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai perangkat Desa menangani tentang surat menyurat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor SHM yang dihibahkan ke Halim;
- Bahwa setahu saksi dokumen hibah yang membawa dan membuat adalah Kalim dan di desa tidak ada arsip;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Tergugat II, III, IV, V, VII juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. SHHH, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun CCCCpaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Staf Notaris bu Nanik;
- Bahwa saksi kerja sebagai staf notaris sejak tahun 1998;
- Bahwa setahu saksi persyaratan hibah adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, PBB dan Sertifikat asli atau Leter C;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perbedaan syarat Penghibah berstatus perawan atau janda;
- Bahwa saksi tidak tahu langkah-langkah jika ada kesalahan dalam Akta hibah yang sudah jadi;
- Bahwa setahu saksi proses hibah para pihak harus dating;
- Bahwa setahu saksi KTP, KK yang diserahkan pada saat proses hibah fotocopi dulu, kalau sudah siap yang asli ditunjukkan;
- Bahwa setahu saksi ketika akta hibah sudah jadi kemudian dibacakan pada saat itu pemberi hibah dan penerima tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah notaris diberi kewenangan untuk melegalisir akta hibah;
- Bahwa saksi tidak tahu Bu Nanik pernah dipanggil ke Polres dan dipidanakan;
- Bahwa setahu saksi tentang prosedur hibah kalau harta asal yang diminta KTP istri saja, jika harta bersama diminta KTP suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu syarat hibah menurut undang-undang;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 145 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bila penghadap berusia udzur perlu pendampingan;
- Saksi 2. SHHH, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa VVVV Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah staf notaris bu Nanik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf notaris sejak tahun 1998;
- Bahwa setahu saksi persyaratan hibah adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, PBB dan Sertifikat asli atau Leter C;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perbedaan syarat penghibah berstatus perawan atau janda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langkah-langkah jika ada kesalahan Akta hibah;
- Bahwa saksi tidak ingat ketika JJJJJJJ menghibahkan ke Atikoh;
- Bahwa setahu saksi pada proses hibah pemberi hibah, penerima hibah dan saksi dari notaries harus dating;
- Bahwa setahu saksi pada proses hibah diminta fotocopi dulu kalau sudah siap yang asli ditunjukkan;
- Bahwa setahu saksi ketika akta hibah sudah jadi Pemberi hibah dan penerima kemudian dibacakan, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu notaris diberi kewenangan untuk melegalisir akta hibah;
- Bahwa saksi tidak tahu Notaris pernah dipanggil ke Polres dan Bu Nanik dipidanakan;
- Bahwa setahu saksi kalau harta asal yang diminta KTP istri saja, jika harta bersama diminta KTP suami istri;
- Bahwa setahu saksi ketika penghadap berusia udzur perlu pendampingan;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Tergugat IX sampai dengan Tergugat XX juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. ZZZZZZZZZ, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT 01 RW 02 Desa XXXXX Kecamatan

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 146 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adalah tetangga satu desa;
- Bahwa saksi tinggal di Desa XXXXX sejak 1984, dan tahun 1985 saksi sebagai Kepala Dusun di Desa XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan POPWWWW
- Bahwa sejak saksi masuk Desa XXXXX, JJJJJJJ dan POPWWWW sudah bertempat tinggal di rumah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1984 JJJJJJJ tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi selain JJJJJJJ dan POPWWWW ada Atik yang tinggal di rumah tersebut, kapan mereka tinggal bersama serumah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Atik, JJJJJJJ dan POPWWWW;
- Bahwa menurut pembicaraan orang kampung rumah yang ditempati oleh JJJJJJJ dan POPWWWW adalah milik JJJJJJJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul rumah yang ditempati oleh JJJJJJJ dan POPWWWW tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan HKTE tapi tidak kenal dengan suaminya, HKTE adalah ibunya Atik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui JJJJJJJ dan POPWWWW tinggal bersama TKUYTTGKDT dalam satu rumah milik JJJJJJJ;
- Bahwa setahu saksi suami JJJJJJJ yang bernama POPWWWW telah meninggal dunia sekitar tahun 2012, setelah itu JJJJJJJ tinggal dengan siapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi JJJJJJJ telah meninggal dunia sekitar tahun 2018, dan setelah itu yang menempati rumah tersebut adalah Sodikin (suami dari Atikoh);
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara kandung dari POPWWWW;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hibah tanah dan bangunan JJJJJJJ kepada Atikoh;
- Bahwa saksi kenal dengan Daslan, Abdulloh dan Masrun;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 147 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pengajian mulai dari 7 hari, 40 hari dan 1000 harinya, saksi tidak mengetahui keuangan untuk pengajian itu bersumber dari mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta JJJJJJJ selain rumah dan bangunan sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta JJJJJJJ rumah dan bangunan sengketa tersebut telah dihibahkan ke Atik;
- Bahwa saksi kenal dengan H. TKUYTTGKDT dan Didik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui toko yang dimiliki oleh H. TKUYTTGKDT
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Didik meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui hanya mempunyai 1 PBB yaitu rumah yang ditempati tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat POPWWWW meninggal dunia, Sapuan dan anak-anaknya ikut ngelayat dan ikut pengajian;

Saksi 2. ZZZZZZZZZ, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT 02 RW 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Desa XXXXX sejak tahun 1979;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hari dan tanggal pernikahan JJJJJJJ dengan POPWWWW;
- Bahwa saksi mengetahui JJJJJJJ dengan POPWWWW tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui JJJJJJJ dengan POPWWWW berdua tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui JJJJJJJ dengan POPWWWW tidak mempunyai harta selain tanah dan rumah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui profesi JJJJJJJ kerja di Pasar jual kain dan Marsan ikut membantu di pasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui toko di Pasar milik siapa;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 148 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui JJJJJJJ menghibahkan sebagian tanahnya ke Masjid Desa XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui dengan Sodikin dan Atik adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengenal TKUYTTGKDT dan Didik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Didik pernah diberi hibah oleh JJJJJJJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal meninggalnya POPWWWW dan JJJJJJJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui JJJJJJJ pernah tinggal serumah dengan TKUYTTGKDT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah dan rumah sengketa dihibahkan kepada Atik;
- Bahwa saksi mengetahui saudara POPWWWW adalah Masrun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi rumah TKUYTTGKDT ada tokonya;
- Bahwa saksi mengetahui JJJJJJJ dan POPWWWW meninggal dunia di rumah XXXXX;
- Bahwa saksi ikut takziah ketika JJJJJJJ meninggal dunia, saksi tidak tahu siapa yang membiayai pemakaman dan pengajian;
- Bahwa saksi mengetahui sepeninggal JJJJJJJ, rumah XXXXX ditempati oleh Sodikin tanpa ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak Sapuan juga ikut mengantar ke Pemakaman atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak Sapuan dan Masitoh ikut mengaji atau tidak;

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Panitera Pengadilan Agama Tuban selaku Jurusita telah meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat, pada tanggal 11 Agustus 2023, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 11 Agustus 2023;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 149 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Penggugat dan para Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis, sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 November 2023;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator FARUQ ABDIL HAQ, S.HI., M.HI., namun berdasarkan laporan mediator bertanggal 11 Juni 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Eksepsi Tergugat

Memperhatikan, Putusan Sela Eksepsi Kompetensi Absolut Nomor: 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn. tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1444 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya di samping mengajukan eksepsi kompetensi absolut juga mengajukan eksepsi prosesual sebagai berikut:

- Eksepsi tentang para Penggugat dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XXI dan Tergugat XXII, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX tidak mempunyai legal standing;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 150 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak
- Eksepsi tentang gugatan prematur
- Eksepsi tentang gugatan cacat formil
- Eksepsi tentang gugatan kabur / tidak jelas

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang terdiri dari eksepsi prosesual mengenai kewenangan secara absolut dan eksepsi prosesual di luar kompetensi, telah diajukan oleh Tergugat I pada sidang pertama dan bersamaan jawaban pertama terhadap pokok perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 125 ayat (2) HIR, Pasal 133 HIR dan Pasal 136 HIR) maka secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat I telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor: 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn. tanggal 13 Juli 2023 Masehi, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi prosesual di luar kompetensi (bukan kompetensi absolut atau kompetensi relative), maka perkara akan diperiksa dan diputus bersama pokok perkara (*vide* putusan MARI nomor: 935 k/Sip/1985 tanggal 30 September 1986). Apabila eksepsi prosesual mengenai kewenangan secara absolute, maka secara imperatif eksepsi harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh majelis sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara (*vide* Pasal 136 HIR);

A. Eksepsi Tentang Para Penggugat dan Tergugat V, VI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI dan Tergugat XXII Tidak Mempunyai Legal Standing;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Para Penggugat bukanlah ahli waris dari HYYRYTR atas perolehan Hibah LLLLLLL Setyaningsing, sehingga para Penggugat sama sekali tidak memiliki Legal Standing / *Standi In Judicio*.
- Para Penggugat bukanlah ahli waris dari almarhum QWWR, sehingga Para Penggugat sama sekali tidak memiliki Legal Standing / *Standi In Judicio* atas klaim sepihak / cerita Para Penggugat bahwa ada hartanya

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 151 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POPWWWW / Syharoni berupa sebagian rumah dalam HIBAH tersebut, maka sepatutnya gugatan para Penggugat untuk dinyatakan di Tolak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut para Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I tersebut dengan alasan bahwa karena eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara (*verweer ten principale*) yang seharusnya diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu di depan persidangan (Pasal 136 HIR);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal in casu obyek sengketa atas nama HYYRYTR (pewaris II), apakah para Penggugat sebagai mustahak atas harta tirkah tersebut atau tidak, dan apakah saudara kandung dari POPWWWW / QWWR juga sebagai mustahak terhadap obyek sengketa atas nama HYYRYTR tersebut atau tidak, hal tersebut harus melalui serangkaian pembuktian terlebih dahulu, karena obyek sengketa semula milik almarhum JJJJJJJ (pewaris I) kemudian terjadi peralihan hak melalui hibah ke HYYRYTR (pewaris II). Semestinya Tergugat I dapat lebih selektif dalam menentukan eksepsi yang masuk dalam materi pembuktian, dan yang tidak masuk dalam materi pembuktian, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara dalil-dalil yang bisa diajukan eksepsi prosesuil dan dalil-dalil yang masuk dalam ranah pokok perkara pembuktian. Majelis berpendapat eksepsi *a quo* berkaitan dengan hal-hal yang akan dibuktikan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut dipandang tidak beralaskan hukum, dan harus dinyatakan ditolak;

B. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa para Penggugat mendalilkan UPPPPP pernah menikah dengan Rosad dan memiliki anak bernama HKTE, UPPPPP dan Rosad bercerai, kemudian Rosad menikah lagi dengan Julikah dan mempunyai anak bernama Miswari (saudara seayah dengan HKTE), para Penggugat tidak menarik Pihak MISWARI;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 152 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para ahli waris dari POPWWWW / QWWWR tidak ikut digugat dalam perkara ini, baik sebagai Pihak Penggugat atau Tergugat dan atau Turut Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat nyatalah kurang pihak mereka adalah Masrun bin UIUOO (saudara laki-laki kandung POPWWWW / QWWWR), Daslan bin UIUOO (saudara laki-laki kandung POPWWWW / QWWWR) dan Abdullah bin UIUOO (saudara laki-laki kandung POPWWWW / QWWWR), maka sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut para Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I tersebut dengan alasan bahwa karena eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara (*verweer ten principale*) yang seharusnya diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu di depan persidangan (Pasal 136 HIR);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal eksepsi *a quo* seharusnya lebih memastikan eksepsi yang tidak masuk dalam ranah pembuktian, agar tidak terjadi tumpang tindih antara dalil-dalil yang bisa diajukan eksepsi prosesuil dan dalil-dalil yang masuk dalam ranah pokok perkara pembuktian. Majelis berpendapat eksepsi *a quo* berkaitan dengan hal-hal yang akan dibuktikan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut dipandang tidak beralaskan hukum, dan harus dinyatakan ditolak;

C. Eksepsi Tentang Gugatan Premature

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Para Penggugat mendalilkan dalam akta hibah telah dimasukkan keterangan palsu / dipalsukan / telah memalsukan surat perkawinan, maka Para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu perbuatan pidana tersebut, dan atau minimal dengan mengajukan gugatan perdata apakah perbuatan yang dituduhkan pada JJJJJJ / UUUUUU dan HYYRYTR tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 153 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil para Penggugat atas akta hibah dibuat dengan memberikan keterangan palsu / dipalsukan / telah memalsukan surat perkawinan sangatlah Prematur sebab tidak ada bukti putusan pengadilan baik pidana maupun perdata atas dalil tersebut. maka sepatutnya gugatan para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut para Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I tersebut dengan alasan bahwa karena eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara (*verweer ten principale*) yang seharusnya diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu di depan persidangan (Pasal 136 HIR); Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal dalil-dalil eksepsi *a quo* semestinya Tergugat I lebih selektif dalam menentukan eksepsi yang masuk dalam materi pembuktian, dan yang tidak masuk dalam materi pembuktian, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara dalil-dalil yang bisa diajukan eksepsi prosesuil dan dalil-dalil yang masuk dalam ranah pokok perkara pembuktian. Majelis berpendapat eksepsi *a quo* berkaitan dengan hal-hal yang akan dibuktikan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut dipandang tidak beralaskan hukum, dan harus dinyatakan ditolak;

D. Tentang Eksepsi Gugatan Cacat Formil

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Penggugat III (Siti Mashithoh binti XXXXX) tidak memenuhi syarat Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, sebab dalil sepihak / fiktif Pengangkatan anak oleh Para Penggugat baru dimunculkan saat ini, sementara peraturan pemerintah tersebut sudah berlaku, dan POPWWWW / QWWR meninggal dunia pada tanggal 09 Pebruari 2012, sementara JJJJJJJ / UUUUUU meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2018;
- Para Penggugat tidak dibenarkan secara hukum menggabungkan gugatan sengketa waris (*contensius*) dengan pengangkatan anak (*voluntair*);

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 154 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut para Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I tersebut dengan alasan bahwa karena eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara (*verweer ten principale*) yang seharusnya diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu di depan persidangan (Pasal 136 HIR);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal eksepsi *a quo* seharusnya lebih memastikan eksepsi yang tidak masuk dalam ranah pembuktian, agar tidak terjadi tumpang tindih antara dalil-dalil yang bisa diajukan eksepsi prosesuil dan dalil-dalil yang masuk dalam ranah pokok perkara pembuktian. Majelis berpendapat eksepsi *a quo* berkaitan dengan hal-hal yang akan dibuktikan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut dipandang tidak beralaskan hukum, dan harus dinyatakan ditolak;

E. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur / Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Logika hukum Pengesahan anak sama sekali tidak berkorelasi, sebab saat JJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWW / QWWR masih hidup tidak pernah mengucapkan ataupun menceritakan mengenai pengangkatan anak apalagi ke XXXXX (Penggugat III), dan lagi logika hukumnya JJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWW / QWWR masih hidup, XXXXX tidak meminta legalitas sebagai anak angkat atas dalil-dalil anak angkatnya, setelah JJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWW / QWWR, HYYRYTR meninggal dunia ada cerita anak angkat dari Para Penggugat;
- Para Penggugat mendalilkan (*Vide* posita angka 2 (objek II, halaman 9 - 10) tanah dan bangunan luas awal dari SHM No. 18, adalah 520 M², dalam SHM no. 0369 luasnya menjadi 365 M², serta meminta atas SHM No. 18 atas nama JJJJJJ tidak mempunyai kekuatan hukum (Petitum 5 dan 6), maka antara gugatan dan petitum 5 dan 6 tidak jelas mana yang diminta oleh Para Penggugat, sebab SHM No. 18 atas nama JJJJJJ luasnya

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 155 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 520 M², sementara SHM no. 0369 atas nama HYYRYTR luasnya 365 M²;

- Petitum angka 5 minta SHM No. 365 atas nama HYYRYTR dimintakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sementara petitum angka 6 Para Penggugat meminta kembali ke SHM No. 18 atas nama JJJJJJJ yang nyata luasnya berbeda jauh yaitu 520 M² dengan luas 365 M² (kemana hilangnya sisa luasnya 155 M² tersebut tidak dijelaskan oleh Para Penggugat di gugatannya);
- Para Penggugat mendalilkan bahwa Hibah dari almarhum JJJJJJJ / UUUUUU Kepada HYYRYTR tidak melibatkan POPWWWW / QWWR, sebab sebagian bangunan Rumah (bukan Tanah) adalah milik bersama hasil perkawinan antara JJJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR (vide : Posita tentang Hibah no. 9,10, 33 a - kelima, halaman 35), maka : Bangunan Rumah yang ada usaha Fotokopi dan lainnya adalah hasil pembangunan yang dibangun dari harta bersama antara Tergugat I dengan HYYRYTR, serta bangunan rumah milik JJJJJJJ / UUUUUU telah juga di renovasi beberapa kali oleh Tergugat I dan istrinya HYYRYTR yang semuanya pada saat itu JJJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR masih hidup;
- Para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan, menjelaskan bangunan rumah yang mana, batas-batas bangunannya, luas bangunannya yang didalilkan Para Penggugat sebagai harta bersama antara JJJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR (vide posita tentang Hibah no. 9,10, 33 a - kelima, halaman 35), justru Para Penggugat meminta pembatalan Hibah, pembatalan hak milik atas tanah SHM N0. 369 atas HYYRYTR, bukan permintaan bangunan rumah sebagai harta bersama JJJJJJJ / UUUUUU dengan POPWWWW / QWWR seperti dalam gugatannya, karena itu gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut para Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I tersebut dengan alasan bahwa karena eksepsi tersebut telah

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 156 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki materi pokok perkara (*verweer ten principale*) yang seharusnya diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu di depan persidangan (Pasal 136 HIR);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal dalil-dalil eksepsi *a quo* masuk dalam materi pembuktian, agar tidak terjadi tumpang tindih antara dalil-dalil yang bisa diajukan eksepsi prosesuil dan dalil-dalil yang masuk dalam ranah pokok perkara pembuktian. Majelis berpendapat eksepsi *a quo* berkaitan dengan hal-hal yang akan dibuktikan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut dipandang tidak beralaskan hukum, dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan pada pokoknya harta waris yang menjadi obyek sengketa adalah terdiri dari 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM Nomor 18, luas 520 M², atas nama JJJJJJJ alias UUUUUUU, yang terletak di Jl. Raya XXXXX RT.001 RW.007, Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. Tuban. Obyek sengketa tersebut oleh JJJJJJJ alias UUUUUUU dihibahkan kepada HYYRYTR sesuai Akta Hibah Nomor: 469-VIII / MRK / 2002 bertanggal 13 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh PPAT YYYYYYY. Notaris yang berkantor di Jalan Teuku Umar No.19 Tuban, kemudian atas dasar akta hibah tersebut SHM Nomor 18, luas 520 M², atas nama JJJJJJJ alias UUUUUUU diubah menjadi SHM Nomor 00369, luas 365 M² atas nama HYYRYTR tanggal Pembukuan 02 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan penghibahan dan akta hibah telah melanggar hukum Islam dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian akta hibah *a quo* cacat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Penggugat dan para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 157 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif (*ius constitutum*), barang siapa yang mendalilkan adanya suatu hak maka ia harus membuktikan adanya hak tersebut. Semua alat bukti atau fakta yang diajukan di persidangan harus bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR. selain itu bukti yang diajukan harus mampu membuktikan fakta konkrit yang langsung berkaitan dengan pokok perkara (*secundum allegata iudicare*), oleh karenanya bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara harus di kesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.35, juga menghadirkan 3 orang saksi, 1). Amik Hermin binti Subali sebagai teman XXXXX, 2). St. Munichah binti FHD Yudi sebagai teman, 3). Suripno, S.Pd sebagai teman, dan Saksi Ahli Dr. Minan, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi para Penggugat menerangkan peristiwanya saling bersesuaian atau *mutual confirmity* antara yang satu dengan yang lain (*vide* Pasal 1908 KUHPer) maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bukti surat fotokopi dari fotokopi

- **bukti P.1** fotokopi dari fotokopi akta hibah obyek sengketa Nomor: 469-VIII/MRK/2002 tanggal 13 Agustus 2002, dikeluarkan oleh Notaris/PPAT YYYYYYY.
- **bukti P.2** fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa Nomor: 00369 atas nama HYYRYTR.
- **bukti P.3** fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa Nomor: 18 atas nama JJJJJJJ binti AAAAAAA (dibantah pihak lawan karena tidak menerangkan luas obyek).
- **bukti P.5** fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JJJJJJJ/UUUUUU binti AAAAAAA.
- **bukti P.8** fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama JJJJJJJ / UUUUUU dan POPWWWW / QWWR tidak ada aslinya.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 158 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **bukti P.11** fotokopi dari fotokopi Akta Kematian atas nama HYYRYTR No. 3523-KM-29012021-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kab. Tuban tanggal 1 Februari 2021.
- **bukti P.12** fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pengurusan Balik Nama SHM Nomor: 0036 atas nama HYYRYTR nomor: 440/296/414.413.07/2022 tanggal 6 Oktober 2022,
- **bukti P.16** fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama BBBGH binti AAAAAAA Nomor: 472/72/414.408.05/2023.
- **bukti P.32** fotokopi dari fotokopi Pethok D/Leter C Nomor: 1232 atas nama AAAAAAA B. XXXXX.
- **bukti P.33** fotokopi dari fotokopi Pethok D/Leter C Nomor: 1351 obyek III berasal dan atas nama AAAAAAA.
- **bukti P.34** fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TKUYT dengan YYYYYY, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Brondong Kab. Lamongan Nomor: 187/16/VIII/1988 tanggal 3 Agustus 1988.

Bukti surat fotokopi sesuai aslinya

- **bukti P.7** fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nikah atas nama JJJJJJ / UUUUUU dan POPWWW / QWWR Nomor: B-164/KUA.13.17.04/Pw.01/03/2023 tanggal 21 Maret 2023,
- **bukti P.9** fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama JJJJJJ / UUUUUU binti AAAAAAA nomor: 472/414.413.07/2023 (dibantah pihak lawan seharusnya akta bukan surat keterangan)
- **bukti P.10** fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama POPWWW / QWWR nomor: 472/55/414.413.07/2023 (dibantah pihak lawan seharusnya akta bukan surat keterangan)
- **bukti P.13** fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama AAAAAAA nomor: 472/55/414.413.07/2023 (dibantah pihak lawan seharusnya akta bukan surat keterangan)
- **bukti P.14** fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama BBBBBBBB nomor: 472/56/414.413.07/2023, (dibantah pihak lawan seharusnya akta bukan surat keterangan).

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 159 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **bukti P.15** fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nikah atas nama BBBGH binti AAAAAAA Nomor: Km 22.14/Pw/0101/147/1987,
- **bukti P.17** fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX bin AAAAAAA Nomor: 472/ /414.413.07/2023, (dibantah pihak lawan seharusnya akta bukan surat keterangan)
- **bukti P.18** fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nikah atas nama XXXXX bin AAAAAAA Nomor: B-163/ KUA.13.17.04/Pw.01/03/2023, (dibantah pihak lawan seharusnya duplikat bukan surat keterangan)
- **bukti P.19** fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama H. TTUU. Musa bin AAAAAAA,
- **bukti P.20** fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama H. TTUU. Musa bin AAAAAAA,
- **bukti P.21** fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX,
- **bukti P.22** fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama XXXXX.
- **bukti P.23** fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama OPUE binti XXXXX,
- **bukti P.24** fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili atas nama OPUE binti XXXXX nomor: 470/ 123/414.413.03/2023 tanggal 30 Maret 2023,
- **bukti P.25** fotokopi sesuai aslinya Buku Nikah dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan XXXXX atas nama OPUE binti XXXXX nomor: 52/26/V/1980,
- **bukti P.26** fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Kontrak Tanah Perumka nomor kontrak: D.20/141/D.8/TB/III/1999 tanggal 7 April 1999,
- **bukti P.27** fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nikah atas nama UPPPPP binti AAAAAAA B-165/ KUA.13.17.04/Pw.01/03/2023 tanggal 21 Maret 2023,
- **bukti P.28** fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama UPPPPP binti AAAAAAA nomor: 472/ 60/414.413.07/2023,
- **bukti P.29** fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama TTUU. TTT nomor: 472/ /414.413.07/2023,

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 160 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **bukti P.30** fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama HKTE nomor: 472/61/414.413.07/2023,
- **bukti P.31** fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama HYYR nomor: 145/75/414.408.05/2023 tanggal 17 Maret 2023,
- **bukti P.35** fotokopi sesuai aslinya surat keterangan kematian atas nama TURWST nomor: 472/62/414.413.07/2023.

Bukti surat fotokopi yang dilegalisir

- **bukti P.4** fotokopi yang dilegalisir Pethok D / Leter C nomor 312 Obyek Sengketa atas nama Mariyem b. Akrak (dibantah pihak lawan karena tidak menerangkan persil).
- **bukti P.6** fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Biodata (Pewaris I) No. 140/680/414.416.07/2017 (dibantah pihak lawan karena tidak menerangkan sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa setelah melakukan konstatering bukti surat tersebut di atas, terdapat beberapa bukti surat/dokumen yang tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus di kesampingkan (*vide* Pasal 1888 KUHPerdata *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609/K/Pdt/1985). Adapun terhadap bukti surat yang dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya, serta tidak dibantah oleh bukti pihak lawan (*tegen bewijs*) maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan, bukti surat, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa JJJJJJJ alias UUUUUU dan POPWWWW alias QWWR pasangan suami istri sah menikah di KUA XXXXX pada tanggal 28 November 1964;
- Bahwa JJJJJJJ alias UUUUUU binti AAAAAAA telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2018;
- Bahwa POPWWWW alias QWWR telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2012;
- Bahwa AAAAAAA telah meninggal dunia pada tahun 1970;
- Bahwa BBBB BBBB telah meninggal dunia pada tahun 1974;
- Bahwa BBBGH binti AAAAAAA telah meninggal dunia pada tahun 1943;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 161 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX bin AAAAAAA telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1991;
- Bahwa data kependudukan atas nama H. TTUU. Musa bin AAAAAAA (Penggugat I), dengan alamat Dsn. XXXXX RT. 001 RW. 007 Ds. XXXXX, Kecamatan XXXXX Tuban;
- Bahwa data kependudukan atas nama XXXXX, dengan alamat Jalan Wahidin Sudiro Husodo Gg. Nakula RT. 003 RW.004 Ds. XXXXX Kecamatan Tuban;
- Bahwa data kependudukan atas nama OPUE binti XXXXX, sesuai Surat Keterangan Domisili, yang bersangkutan berdomisili di RT.006 RW. 001 Desa YHITY, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tuban;
- Bahwa OPUE binti XXXXX tinggal di rumah sewa atau kontrakan milik PERUMKA, bukan tinggal di rumah pemberian JJJJJJJ alias UUUUUU;
- bahwa UPPPPP binti AAAAAAA telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1988;
- bahwa TTUU. TTT telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1975;
- bahwa HKTE telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2005;
- bahwa HYR telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2010;
- bahwa TURWST telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1982;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti berupa T.I-1 sampai dengan T.I-51 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama: 1). TYEY sebagai tetangga para pihak, 2). TYEY sebagai tetangga para pihak, 3). YHITY sebagai teman Tergugat I, 4). YHITYFJH sebagai perangkat Desa;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Tergugat I masing-masing menerangkan peristiwanya saling bersesuaian atau *mutual confirmity* antara yang satu dengan yang lain (*vide* Pasal 1908 KUHPer) maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bukti surat fotokopi dari fotokopi

- **bukti T.I-13** fotokopi aslinya ada pada BPN Tuban SHM No. 18 atas nama JJJJJJJ, Luas 520 M².

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 162 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **bukti T.I-18** fotokopi dari fotokopi aslinya ada pada notaris SHM No. 369 atas nama HYYRYTR (Objek Sengketa).
- **bukti T.I-19** fotokopi dari fotokopi aslinya ada pada notaris SHM No. 0527 atas nama HYYRYTR.
- **bukti T.I-21** fotokopi dari fotokopi Surat Permintaan Keterangan oleh Satuan Reserse Polres Tuban pada Tergugat I.
- **bukti T.I-22** fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dari Polres Tuban yang ditujukan untuk Tergugat I.
- **bukti T.I-40** fotokopi dari fotokopi aslinya ada di Desa XXXXX Hasil, mediasi yang dilakukan Pemerintah Desa XXXXX XXXXX Tuban.
- **bukti T.I-42** fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga DASLAN Bin UIUOO yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX, XXXXX, Tuban.

Bukti surat fotokopi sesuai aslinya

- **bukti T.I-1** fotokopi sesuai dengan aslinya KTP atas nama TRSS yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tuban.
- **bukti T.I-2** Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nikah TRSS dengan HYYRYTR yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX.
- **bukti T.I-3** fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kematian atas nama HYYRYTR yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kab. Tuban.
- **bukti T.I-4** fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nikah atas nama TURWST dengan HKTE yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX.
- **bukti T.I-5** fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nikah atas nama POPWWWW / QWWR dengan JJJJJJJ / UUUUUU yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX.
- **bukti T.I-6** fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian atas nama M. TURWST yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX.
- **bukti T.I-7** fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian atas nama HKTE yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX
- **bukti T.I-8** fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian atas nama M. SYA'RONI alias POPWWWW / QWWR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 163 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **bukti T.I-9** fotokopi sesuai dengan aslinya Foto Makam almarhum JJJJJJ / UUUUUU dari Hp Tergugat I
- **bukti T.I-14** fotokopi sesuai dengan aslinya KWITANSI Jual Beli Tanah dan Bangunan dari MUKANDAR Kepada UPPPPP pada 25 Oktober 1978.
- **bukti T.I-15** fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik UPPPPP, NOP : 35.23.150.008.011-0092.0.
- **bukti T.I-17** fotokopi sesuai dengan aslinya AKTA HIBAH No. 469 – VIII / MRK / 2002, tanggal 13 Agustus 2002,
- **bukti T.I-20** fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari Tergugat I kepada Kapolres Tuban.
- **bukti T.I-23** fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pelimpahan Pengaduan dari Kepala Badan Reserse Kriminal MABES POLRI dan diteruskan kepada KAPOLDA Jawa Timur.
- **bukti T.I-24** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama HYYRYTR (Objek Sengketa) Tahun 2001 – 2002, 2015 – sekarang.
- **bukti T.I-25** fotokopi sesuai dengan aslinya Blokir BPN Tuban atas SHM No. 0369 atas nama HYYRYTR (Objek Sengketa).
- **bukti T.I-26** fotokopi sesuai dengan aslinya Blokir BPN Tuban atas SHM No. 0527 atas nama HYYRYTR.
- **bukti T.I-27** fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Sengketa pada BPN Tuban atas SHM No. 0527 dan SHM N0. 369 atas nama HYYRYTR.
- **bukti T.I-28** fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima uang 35 juta dari Tergugat I kepada Tergugat VI (TTUU FHD).
- **bukti T.I-29** fotokopi dari download dari SIPP PA Tuban, Penetapan Pengadilan Agama Tuban, No. 446/Pdt.P/2021.
- **bukti T.I-30** fotokopi dari foto Hp milik H. MMMMMM pada bulan Nopember 2022, Tanda Terima uang dengan jumlah Total 250 juta dari H. MMMMMM atas Sawah SHM No. 0527 atas nama HYYRYTR kepada Penggugat I (TTUU MUSA H), dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 164 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **bukti T.I-31** fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat pada BPN Pusat atas SHM No. 0527 dan SHM N0. 369 atas nama HYYRYTR.
- **bukti T.I-32** fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat pada Badan Reserse Kriminal MABES POLRI atas dugaan Pidana Pemalsuan Surat dan Penipuan pada SHM No. 0527 dan SHM N0. 369 atas nama HYYRYTR.
- **bukti T.I-33** fotokopi sesuai dengan aslinya Foto tanah dan bangunan Rumah Objek sengketa tahun 1960, ddan objek senketa dilihat dari Masjid Khusnul Khotimah sebelum dihibahkan.
- **bukti T.I-34** fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik H. SYAERONI, NOP : 35.23.150.005.002-0013.0, 01 Januari 2001, Desa XXXXX – Kecamatan XXXXX.
- **bukti T.I-35** fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik QWWR, NOP : 35.23.150.008.004-0010.0, 6 Januari 2015, Desa XXXXX – Kecamatan XXXXX.
- **bukti T.I-36** fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik SYAERONI, NOP : 35.23.150.008.003-0105.0, 06 Januari 2015, Desa XXXXX – Kecamatan XXXXX.
- **bukti T.I-37** fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik TKUYT, NOP : 35.23.150.008.003-0098.0, 06 Januari 2015, Desa XXXXX – Kecamatan XXXXX.
- **bukti T.I-38** fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Il Tuban, atas izin mendirikan bangunan untuk usaha, Milik SYAERONI, NOP : 35.23.150.008.003-0105.0, 03 September 1993, Desa XXXXX – Kecamatan XXXXX.
- **bukti T.I-39** fotokopi sesuai dengan aslinya sebagai berikut:
 - 1) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik H. POPWWWW, NOP : 35.23.150.010.003-0019.0, 06 Januari 2015, Desa Tuwiri Wetan – Kecamatan XXXXX;
 - 2) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik H. POPWWWW, NOP : 35.23.150.010.003-0025.0, 06 Januari 2015, Desa Tuwiri Wetan – Kecamatan XXXXX;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 165 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik H. QWWR POPWWWW,
NOP : 35.23.150.010.019-0037.0, 06 Januari 2015, Desa Tuwiri Wetan –
Kecamatan XXXXX;

- **bukti T.I-41** fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nikah DASLAN Bin UIUOO yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jenu.
- **bukti T.I-43** fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama MASRUN Bin UIUOO yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX, XXXXX, Tuban.
- **bukti T.I-44** fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama MISWARI Binti HYYR yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX, XXXXX, Tuban.
- **bukti T.I-45** fotokopi sesuai dengan aslinya, surat permintaan keterangan dari Kepala Kepolisian Resort Tuban tanggal 28 Juni 2023.
- **bukti T.I-46** fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian atas nama DASLAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- **bukti T.I-47** fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama MISWARI yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tuban, tanggal 13-11-2012.
- **bukti T.I-48** fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pendaftaran Haji atas nama MISWARI yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Tuban, tanggal 29-02-2012.
- **bukti T.I-49** fotokopi sesuai dengan aslinya, akta jual beli tanah atas nama POPWWWW yang dikeluarkan oleh Kepala Camat/PPAT XXXXX, Tuban.
- **bukti T.I-50** fotokopi sesuai dengan aslinya, surat keterangan perjanjian jual beli gadai tanah atas nama UPPPPP yang ditandatangani pada tanggal 26-08-1973.
- **bukti T.I-51** fotokopi sesuai dengan aslinya, surat keterangan kematian atas nama Ny. RRR yang dikeluarkan oleh RS. Nahdlatul Ulama Tuban pada tanggal 29-03-2018.

Bukti surat fotokopi yang dilegalisir

- **bukti T.I-10** fotokopi sesuai dengan legalisir Desa XXXXX Buku C desa XXXXX no. 296 atas nama MASHARI dan MASRIPAH.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 166 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **bukti T.I-11** fotokopi sesuai dengan legalisir Desa XXXXX Buku C desa XXXXX no. 1351 atas nama YYYYYY Binti XXXXX (Tergugat XVII), No. 1352 atas nama ERVAT ERVIYANTO, No. 1353 atas nama NURHADI.
- **bukti T.I-12** fotokopi sesuai dengan legalisir Desa XXXXX Buku C desa XXXXX no. 312 atas nama MARIYEM, Percil 49, Kelas DI, Luas 0052.
- **bukti T.I-16** fotokopi sesuai dengan legalisir Desa XXXXX Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Kantor wilayah Bojonegoro, No. 117, atas nama JJJJJJJ Bin AAAAAAA.

Menimbang, bahwa setelah melakukan konstatering bukti surat tersebut di atas, terdapat beberapa bukti surat/dokumen yang tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus di kesampingkan (*vide* Pasal 1888 KUHPerdara *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609/K/Pdt/1985). Adapun terhadap bukti surat yang dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya, serta tidak dibantah oleh bukti pihak lawan (*tegen bewijs*) maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan, bukti surat, dan keterangan 4 (empat) orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa POPWWWW alias QWWR dengan JJJJJJJ alias UUUUUU adalah pasangan suami istri sah, sesuai akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX.
- Bahwa POPWWWW alias QWWR telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Februari 2012;
- bahwa JJJJJJJ alias UUUUUU telah meninggal dunia karena sakit di RS. Nahdlatul Ulama Tuban pada tanggal 29 Maret 2018.
- Bahwa TRSS dengan HYYRYTR adalah pasangan suami istri sah, sesuai akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX.
- Bahwa HYYRYTR telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa TURWST dengan HKTE adalah pasangan suami istri sah, sesuai akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 167 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. TURWST telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 April 1982;
- Bahwa HKTE telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Agustus 2005;
- Bahwa JJJJJJ alias UUUUUU telah menghibahkan tanah dan bangunan kepada HYYRYTR sesuai Akta Hibah No. 469 – VIII / MRK / 2002, tanggal 13 Agustus 2002;
- Bahwa sejak terjadi hibah beban pajak terhutang berpindah dan menjadi tanggungjawab penerima hibah yaitu HYYRYTR sejak tahun 2001 – sekarang;
- Bahwa BPN telah memblokir obyek hibah (sengketa) yang telah bersertifikat SHM No. 0369 atas nama HYYRYTR dan SHM No. 0527 atas nama HYYRYTR;
- Bahwa obyek sawah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik POPWWWW alias QWWR dan JJJJJJ alias UUUUUU, NOP: 35.23.150.005.002-0013.0, 01 Januari 2001, Desa XXXXX- Kecamatan XXXXX, telah dihibahkan secara lisan ke Penggugat I;
- Bahwa obyek sawah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik POPWWWW alias QWWR dan JJJJJJ alias UUUUUU, NOP: 35.23.150.008.004-0010.0, 6 Januari 2015, Desa XXXXX – Kecamatan XXXXX, telah dihibahkan secara lisan ke Penggugat III;
- Bahwa obyek sawah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang milik POPWWWW alias QWWR dan JJJJJJ alias UUUUUU, NOP: 35.23.150.008.003-0105.0, 06 Januari 2015, Desa XXXXX – Kecamatan XXXXX, telah dihibahkan secara lisan ke Penggugat III;
- Bahwa obyek sawah milik POPWWWW alias QWWR dan JJJJJJ alias UUUUUU telah dihibahkan secara lisan ke Penggugat II, juga telah dinikmati oleh istri dan anak TKUYT, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik TKUYT, NOP: 35.23.150.008.003-0098.0, 06 Januari 2015, Desa XXXXX – Kecamatan XXXXX.
- Bahwa izin mendirikan bangunan dari Bupati Tuban untuk usaha obyek tanah dan bangunan gudang jagung telah dihibahkan secara lisan ke

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 168 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI, adalah milik POPWWWW alias QWWR dan JJJJJJ alias UUUUUU, dengan NOP: 35.23.150.008.003-0105.0, 03 September 1993, Desa XXXXX – Kecamatan XXXXX.

- Bahwa obyek sawah milik POPWWWW alias QWWR dan JJJJJJ alias UUUUUU telah dihibahkan secara lisan ke ahli waris BBBGH, sebagai berikut:

- 1) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik H. POPWWWW, NOP : 35.23.150.010.003-0019.0, 06 Januari 2015, Desa Tuwiri Wetan – Kecamatan XXXXX;
- 2) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik H. POPWWWW, NOP : 35.23.150.010.003-0025.0, 06 Januari 2015, Desa Tuwiri Wetan – Kecamatan XXXXX;
- 3) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik H. QWWR POPWWWW, NOP : 35.23.150.010.019-0037.0, 06 Januari 2015, Desa Tuwiri Wetan – Kecamatan XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II mengajukan bukti berupa T.II-1 sampai dengan T.II-5;

Bukti surat fotokopi dari fotokopi

- **bukti T.II-1** fotokopi dari fotokopi surat yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX tanggal 7-10-2022, disahkan Camat XXXXX yang menerangkan TRSS sebagai ahli waris dari HYYRYTR.
- **bukti T.II-2** fotokopi dari fotokopi, surat yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX tanggal 3-10-2022, disahkan Camat XXXXX yang menerangkan TUERDFGG, Arief Rochman Ardiyan, YYYYYY sebagai ahli waris dari HYYRYTR.
- **bukti T.II-3** fotokopi dari fotokopi, surat keterangan yang dikeluarkan oleh KUA setempat yang menerangkan pernikahan antara TRSS dengan HYYRYTR.
- **bukti T.II-4** Fotokopi dari Fotokopi yang dilegalisir, KTP atas nama TUERDFGG, bertanggal 06-10-2020.

Bukti surat fotokopi sesuai aslinya

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 169 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **bukti T.II-5** fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan akta Kelahiran atas nama TUERDFGG, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil bertanggal 17-10-1994.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat III mengajukan bukti berupa T.III-1 sampai dengan T.III-4;

Bukti surat fotokopi dari fotokopi

- **bukti T.III-1** fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir, KTP atas nama Arief Rochman Ardiyan, bertanggal 17-02-2020.

Bukti surat fotokopi sesuai aslinya

- **bukti T.III-2** fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan akta Kelahiran atas nama YYYYYYY, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil bertanggal 17-10-1994.
- **bukti T.III-3** fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah atas nama YYYYYYY, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Summersari Kab. Jember.
- **bukti T.III-4** fotokopi sesuai dengan aslinya, KK atas nama YYYYYYY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat IV mengajukan bukti berupa T.IV-1 sampai dengan T.IV-3;

Bukti surat fotokopi dari fotokopi

- **bukti T.IV-1** fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir, KTP atas nama YYYYYYY, bertanggal 27-10-2021.

Bukti surat fotokopi sesuai aslinya

- **bukti T.IV-2** fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan akta kelahiran atas nama YYYYYYY, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil bertanggal 26-01-2006.
- **bukti T.IV-3** fotokopi sesuai dengan aslinya, KK atas nama YYYYYYY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat V mengajukan bukti berupa T.V-1 sampai dengan T.V-4;

Bukti surat fotokopi dari fotokopi

- **bukti T.V-1** fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir, KTP atas nama YYYYYYY, bertanggal 07-08-2012.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 170 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **bukti T.V-3** fotokopi dari fotokopi, surat keterangan kematian atas nama Nur Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beji Jenu pada tanggal 31-01-2008.
- **bukti T.V-4** fotokopi dari fotokopi, surat keterangan beda nama atas nama Nurokhman dengan Nur Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beji, Jenu, Tuban.

Bukti surat fotokopi sesuai aslinya

- **bukti T.V-2** fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah atas nama Nurokhman-YYYYYY, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tambelang, Bekasi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat VII mengajukan bukti berupa T.VII-1 sampai dengan T.VII-6;

Bukti surat fotokopi dari fotokopi

- **bukti T.VII-1** fotokopi dari fotokopi, KTP atas nama TUYYY, SH, yang dikeluarkan oleh Kab. Tuban bertanggal 01-11-2012.
- **bukti T.VII-2** fotokopi dari fotokopi, KTP atas nama JJJJJJ, yang dikeluarkan oleh Kab. Tuban bertanggal 17-04-2000.
- **bukti T.VII-3** fotokopi dari fotokopi, KTP atas nama HYYRYTR, yang dikeluarkan oleh Kab. Tuban bertanggal 17-04-2000.
- **bukti T.VII-4** fotokopi dari fotokopi, KK atas nama TRSSHG, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Tuban.
- **bukti T.VII-5** fotokopi dari fotokopi AKTA HIBAH No. 469 – VIII / MRK / 2002, tanggal 13 Agustus 2002.
- **bukti T.VII-6** fotokopi dari fotokopi SHM No. 369 atas nama HYYRYTR.

Menimbang, bahwa setelah melakukan konstatering bukti surat tersebut di atas, terdapat beberapa bukti surat/dokumen yang tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus di kesampingkan (*vide* Pasal 1888 KUHPerdara *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609/K/Pdt/1985). Adapun terhadap bukti surat yang dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya, serta tidak dibantah oleh bukti pihak lawan (*tegen bewijs*) maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 171 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan, bukti surat, dan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa TUERDFGG, YYYYYY dan YYYYYY adalah anak sah dari pasangan suami istri Nurokhman dan YYYYYY;
- Bahwa Nurokhman adalah anak sah dari TYEY (ayah kandung dari HYYRYTR);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat VIII mengajukan bukti berupa T.VIII-1 sampai dengan T.VIII-8;

Bukti surat fotokopi dari fotokopi

- **bukti T.VIII-1** fotokopi dari fotokopi model A Pendaftaran hak milik nomor 00018.
- **bukti T.VIII-2** fotokopi dari fotokopi KTP atas nama JJJJJJJ.
- **bukti T.VIII-3** fotokopi dari fotokopi KTP atas nama HYYRYTR.
- **bukti T.VIII-4** fotokopi dari fotokopi KK atas nama HYYRYTR.
- **bukti T.VIII-5** fotokopi dari fotokopi bukti salinan SPPT PBB - P2.

Bukti surat fotokopi sesuai aslinya

- **bukti T.VIII-6** fotokopi sesuai dengan aslinya, fotokopi akta hibah No. 469-VIII/MRK/2002 yang dikeluarkan oleh PPAT/Notaris.
- **bukti T.VIII-7** fotokopi sesuai dengan aslinya, buku tanah SHM. 00369 yang dikeluarkan oleh BPN Tuban.
- **bukti T.VIII-8** fotokopi sesuai dengan aslinya, buku tanah SHM. 18 yang dikeluarkan oleh kepala BPN Tuban.

Menimbang, bahwa setelah melakukan konstatering bukti surat tersebut di atas, terdapat beberapa bukti surat/dokumen yang tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus di kesampingkan (*vide* Pasal 1888 KUHPerdata *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609/K/Pdt/1985). Adapun terhadap bukti surat yang dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya, serta tidak dibantah oleh bukti pihak lawan (*tegen bewijs*) maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan, bukti surat, dan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 172 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peralihan hak melalui hibah dari pemberi hibah (JJJJJJJ alias UUUUUUU) kepada HYYRYTR sesuai akta hibah No. 469-VIII/MRK/2002 yang dikeluarkan oleh PPAT/Notaris.
- Bahwa atas dasar akta hibah tersebut dialihkan menjadi sertifikat SHM. 00369 yang dikeluarkan oleh BPN Tuban.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat IX sampai dengan Tergugat XX mengajukan bukti T.IX s.d T.XX-1 sampai dengan T.IX s.d T.XX-20;

Bukti surat fotokopi dari fotokopi

- **bukti T.IX s.d T.XX-1** fotokopi dari fotokopi AKTA HIBAH No. 469 – VIII / MRK / 2002, tanggal 13 Agustus 2002, dibuat oleh NOTARIS / PPAT YYYYYYY. (Tergugat VII).
- **bukti T.IX s.d T.XX-2** fotokopi dari fotokopi SHM No. 369 atas nama HYYRYTR NIB : 12.18.15.08.1.00369; Luas: 365 M² yang dikeluarkan oleh kepala BPN Tuban.
- **bukti T.IX s.d T.XX-3** fotokopi dari fotokopi SHM No. 18 atas nama JJJJJJJ, Luas 520 M², Asal Persil: Konversi; Tertanggal, 21 Februari 1967 yang dikeluarkan oleh kepala BPN Tuban.
- **bukti T.IX s.d T.XX-4** fotokopi dari fotokopi Pethok D/Letter C no. 312 atas nama Mariyem b Akarak, Jalan Raya XXXXX RT.001; RW.007; Ds. XXXXX Kec. XXXXX yang disahkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban.
- **bukti T.IX s.d T.XX-5** fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Hj. UUUUUUU, Ds. XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban.
- **bukti T.IX s.d T.XX-8** fotokopy dari fotokopy Kartu Keluarga atas nama JJJJJJJ / UUUUUUU Dan POPWWW / QWWR, No. KK : 3523131603067214; tanggal: 12 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja, Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Tuban.
- **bukti T.IX s.d T.XX-12** fotokopy dari fotokopy Surat Keterangan Pengurusan Balik Nama Nomor 440/296/414.413.07/2022 tertanggal 06

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 173 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban.

- **bukti T.IX s.d T.XX-18** fotokopy dari fotokopy PETHOK D / LETTER C NO: 1351, Persil 55 1/7 luas: 250 M2, Letak: Ds. XXXXX XXXXX, yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban.
- **bukti T.IX s.d T.XX-19** fotokopy dari fotokopy berita acara Mediasi Ahli waris LLLLLLLL pada tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban.
- **bukti T.IX s.d T.XX-20** fotokopy dari fotokopy berita acara serah terima kalung dan liontin pada tanggal 24 Juni 2022 dari peninggalan LLLLLLLL kepada Tergugat XVIII yang diketahui oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban.

Bukti surat fotokopi sesuai aslinya

- **bukti T.IX s.d T.XX-7** fotokopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nikah V-/ JJJJJJJ / UUUUUU Dan POPWWWW / QWWR, Nomor: B-164 / KUA.13.17.04 / Pw.01 / 03 / 2023; Tanggal 21 Maret 2023 Kutipan akta nikah Nomor : 585 / 578 / 1964 Tanggal 28 Nopember 1964, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kec. XXXXX, Kab. Tuban.
- **bukti T.IX s.d T.XX-9** fotokopy sesuai dengan aslinya surat keterangan kematian atas nama JJJJJJJ / UUUUUU dan Misran / QWWR, Nomor 472/414.413.07/2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban.
- **bukti T.IX s.d T.XX-10** Fotokopy sesuai dengan aslinya surat keterangan kematian atas nama POPWWWW / QWWR, Nomor 472/55/414.413.07/2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban.
- **bukti T.IX s.d T.XX-11** fotokopy sesuai dengan aslinya Akta Kematian HYYRYTR, Nomor 3523-KM-29012021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Tuban.
- **bukti T.IX s.d T.XX-13** fotokopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian AAAAAAA No :472 /55 /414.413.07 /2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 174 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **bukti T.IX s.d T.XX-14** fotokopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan KematianBBBBBBBBB No : 472 / 56 / 414.413.07 / 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban.
- **bukti T.IX s.d T.XX-15** fotokopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian XXXXX bin AAAAAAA No : 472 / /414.413.07/2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban.
- **bukti T.IX s.d T.XX-16** fotokopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nikah XXXXX Bin AAAAAAA No : B-163 / Kua.13.17.04 / Pw.01 / 03 / 2023, Tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kec. XXXXX, Kab. Tuban,

Bukti surat fotokopi yang dilegalisir

- **bukti T.IX s.d T.XX-6** fotokopy dari legalisir Surat Keterangan / Benda Biodata (Pewaris I) No: 140 / 680 / 414.416.07 / 2017 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban.
- **bukti T.IX s.d T.XX-17** fotokopy dari legalisir PETHOK D / LETTER C NO: 1232 atas nama AAAAAAA B. XXXXX, Persil 72 b D.I Blok: 042 Luas: 1.025 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban.

Menimbang, bahwa setelah melakukan konstatering bukti surat tersebut di atas, terdapat beberapa bukti surat/dokumen yang tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus di kesampingkan (*vide* Pasal 1888 KUHPerdata *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609/K/Pdt/1985). Adapun terhadap bukti surat yang dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya, serta tidak dibantah oleh bukti pihak lawan (*tegen bewijs*) maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan, bukti surat, dan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa JJJJJJJ alias UUUUUU dan POPWWWW alias QWWR, pasangan suami istri sesuai kutipan akta nikah Nomor: 585 / 578 / 1964 Tanggal 28 Nopember 1964, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kec. XXXXX, Kab. Tuban.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 175 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JJJJJJJ alias UUUUUU meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2018 sesuai surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban.
- Bahwa POPWWW alias QWWR meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2012 sesuai surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban.
- Bahwa HYYRYTR meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2020 sesuai dengan akta kematian Nomor 3523-KM-29012021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Tuban;
- Bahwa AAAAAA meninggal dunia pada tahun 1970 sesuai surat keterangan Kematian No :472 /55 /414.413.07 /2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban.
- Bahwa BBBB BBBB meninggal dunia pada tahun 1974 sesuai surat keterangan Kematian No : 472 / 56 / 414.413.07 / 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban.
- Bahwa XXXXX bin AAAAAA meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1991 sesuai surat keterangan Kematian No : 472 / /414.413.07/2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXX Kec. XXXXX, Kab. Tuban.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II, III, IV, V, VII mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: 1). SHHH, sebagai staf notaris 2). SHHH, sebagai staf notaris.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat IX sampai dengan Tergugat XX mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: 1). ZZZZZZZZZ sebagai tetangga, 2). ZZZZZZZZZ sebagai tetangga;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat II, III, IV, V, VII dan 2 (dua) orang saksi Tergugat IX sampai dengan Tergugat XX menerangkan peristiwanya saling bersesuaian atau *mutual confirmity* antara yang satu dengan yang lain (*vide* Pasal 1908 KUHPer) maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti para Penggugat dan para Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 176 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa JJJJJJJ alias UUUUUUU telah membeli 1 (satu) bidang tanah dan rumah yang tercatat dalam buku C Ds. XXXXX No. 312 atas nama Mariyem, luas 520 M² Letak di Jl. Raya XXXXX, Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. Tuban (*vide* bukti P.4, T.I-12);
2. Bahwa peralihan hak atas obyek tersebut dari Mariyem kepada JJJJJJJ alias UUUUUUU melalui jual beli terjadi pada tanggal 28 - 11 - 1962 no. 12/1962 sesuai dengan akta jual beli yang terdapat dalam petunjuk SHM nomor 18 (*vide* T.I-13);
3. Bahwa pada saat perolehan obyek tersebut JJJJJJJ alias UUUUUUU berstatus janda (cerai hidup);
4. Bahwa pada tanggal 28 November 1964 JJJJJJJ alias UUUUUUU menikah sah dengan POPWWWW alias QWWR yang tercatat pada register KUA Kecamatan XXXXX (*vide* bukti P.7, T.I-5, T.IX s.d T.XX-7 dan *vide* posita gugatan Para Penggugat halaman 12, dan tidak dibantah oleh para Tergugat);
5. Bahwa setelah menikah JJJJJJJ alias UUUUUUU dengan POPWWWW alias QWWR tinggal di rumah JJJJJJJ alias UUUUUUU tersebut di atas yang terletak di Ds. XXXXX No. 312 di Jl. Raya XXXXX, Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. Tuban (*vide* posita gugatan Para Penggugat halaman 12 dan tidak dibantah oleh para Tergugat);
6. Bahwa selanjutnya obyek tersebut oleh JJJJJJJ alias UUUUUUU didaftarkan ke BPN Kabupaten Tuban untuk disertifikatkan menjadi SHM nomor 18 tertanggal 21 Februari 1967 atas nama JJJJJJJ bin AAAAAAA dengan luas 520 M² (*vide* bukti P.3, T.VIII-8, T.IX s.d T.XX-3, T.I-13);
7. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2002 obyek tersebut oleh JJJJJJJ alias UUUUUUU dihibahkan kepada HYYRYTR sesuai dengan akta hibah Nomor: 469-VIII / MRK / 2002 tertanggal 13 Agustus 2002 (*vide* bukti P.1, T.I-17, T.VII-5, T.VIII-6, T.IX s.d T.XX-1);
8. Bahwa pada saat terjadinya hibah status perkawinan JJJJJJJ alias UUUUUUU adalah istri sah dari POPWWWW alias QWWR;
9. Bahwa sebelum menikah dengan POPWWWW alias QWWR, JJJJJJJ alias UUUUUUU berprofesi sebagai pedagang jualan kain, baju dan korden di

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 177 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar, dan memiliki rumah, kios atau toko di Pasar, sawah dan perhiasan (*vide* Saksi Penggugat Amik Hermin binti Subali dan St. Munichah binti FHD Yudi);

10. Bahwa pasca menikah JJJJJJJ alias UUUUUU dengan POPWWWW alias QWWR pernah membeli dan memiliki harta berupa:

- a. Sebidang sawah luas 2.400 M² sesuai dengan akta jual beli yang dikeluarkan S. Moechtadi, PPAT XXXXX, 24 Februari 1968 (*vide* bukti T.I-49);
- b. Sebidang sawah luas 1.980 M² sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik H. SYAERONI, NOP : 35.23.150.005.002-0013.0, 01 Januari 2001, terletak di Desa XXXXX – Kecamatan XXXXX, bukti obyek milik JJJJJJJ alias UUUUUU dengan POPWWWW alias QWWR (*vide* bukti T.I-34);
- c. Sebidang sawah luas 2.145 M² Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik QWWR, NOP : 35.23.150.008.004-0010.0, 6 Januari 2015, Desa XXXXX – Kecamatan XXXXX (*vide* bukti T.I-35);
- d. Sebidang sawah luas 2.348 M² Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik SYAERONI, NOP : 35.23.150.008.003-0105.0, 06 Januari 2015, Desa XXXXX – Kecamatan XXXXX (*vide* bukti T.I-36);
- e. Surat Keputusan Bupati II Tuban, atas izin mendirikan bangunan untuk usaha di atas tanah milik SYAERONI, NOP : 35.23.150.008.003-0105.0, 03 September 1993, Desa XXXXX – Kecamatan XXXXX (*vide* bukti T.I-38);
- f. Sebidang sawah luas 871 M² Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik H. POPWWWW, NOP : 35.23.150.010.003-0019.0, 06 Januari 2015, Desa Tuwiri Wetan – Kecamatan XXXXX (*vide* bukti T.I-39-a);
- g. Sebidang sawah luas 1.990 M² Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik H. POPWWWW, NOP : 35.23.150.010.003-0025.0, 06 Januari 2015, Desa Tuwiri Wetan – Kecamatan XXXXX (*vide* bukti T.I-39-b);
- h. Sebidang sawah luas 5.230 M² Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Milik H. QWWR POPWWWW, NOP: 35.23.150.010.019-0037.0, 06

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 178 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015, Desa Tuwiri Wetan – Kecamatan XXXXX (*vide* bukti T.I-39-c);

11. Bahwa pada semasa hidupnya JJJJJJ alias UUUUUU pernah menghibahkan tanah ke Masjid Kusnul Khotimah Desa XXXXX Kec. XXXXX Kab. Tuban seluas 155 M² (keterangan saksi-saksi Penggugat Suripno, S.Pd, Amik Hermin binti Subali dan keterangan saksi-saksi Tergugat I TYEY);
12. Bahwa pada masa hidupnya JJJJJJ alias UUUUUU pernah memberi hibah kepada beberapa saudara-saudaranya baik dari garis keturunan JJJJJJ alias UUUUUU maupun dari garis keturunan POPWWW alias QWWR diantaranya hibah kepada:
 - a. TRSSHG bin TTUU. TTT berupa sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tuwiri Wetan, dipergunakan dagang sembako sampai sekarang (*vide* bukti T.I-38, dan keterangan saksi Tergugat I bernama TYEY dan TYEY);
 - b. TKUYT bin TTUU. TTT berupa Sawah yang terletak di Desa XXXXX, di perempatan telkom XXXXX (*vide* bukti T.I-37 dan keterangan saksi Tergugat I bernama TYEY dan TYEY);
 - c. Abdul Halim (cucu dari Nur Khozin) berupa sawah yang terletak di Utara Desa Dusun TYEY Desa XXXXX, SHM luasnya 2.145 M², dihibahkan tahun 2017 (keterangan saksi Tergugat I bernama YHITYFJH);
 - d. Masrun, Dullah dan Daslan berupa Tanah seluas 1.980 M², Petok D, setelah itu dijual kepada Bapak Suharto, Beli SPPT atas nama Sahroni, tanah diperoleh tahun 2016 (keterangan saksi Tergugat I bernama YHITYFJH)
13. Bahwa pada tanggal 14 April 1982 M. TURWST meninggal dunia karena sakit (*vide* bukti P.35, T.I-6);
14. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2005 HKTE meninggal dunia karena sakit (*vide* bukti P.30, T.I-7);
15. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2012 POPWWW alias QWWR meninggal dunia karena sakit (*vide* bukti P.10, T.I-8, dan T.IX s.d T.XX-10);

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 179 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 JJJJJJJ alias UUUUUU meninggal dunia karena sakit di RS. Nahdlatul Ulama Tuban (*vide* bukti P.9, T.I-51, dan T.IX s.d T.XX-1);

17. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 HYYRYTR meninggal dunia karena sakit (*vide* bukti P.11, T.I-3, dan T.IX s.d T.XX-11);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, dalil-dalil bantahan para Tergugat, serta fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat pada sub angka (1) menggugat agar gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh karena petitum tersebut mempunyai koneksitas yang erat dengan petitum gugatan para Penggugat lainnya, maka untuk petitum sub angka (1) akan dipertimbangkan kemudian;

2. Menyatakan Pewaris I adalah JJJJJJJ alias UUUUUU binti AAAAAAA meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2018 dalam keadaan Islam.

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada sub angka (2) menyatakan bahwa Pewaris I adalah JJJJJJJ alias UUUUUU binti AAAAAAA meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2018 dalam keadaan tetap beragama Islam. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari para Penggugat dan para Tergugat serta didukung bukti P.9 yang isinya sama dengan bukti T.I-51, dan T.IX s.d T.XX-1 maka dinyatakan telah terbukti bahwa JJJJJJJ alias UUUUUU binti AAAAAAA telah meninggal dunia karena sakit di rumah di RS. Nahdlatul Ulama Tuban dalam keadaan memeluk agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat petitum gugatan para Penggugat pada sub angka (2) patut dikabulkan;

3. Menyatakan Pewaris II adalah HYYRYTR binti TYEY meninggal dunia pada tanggal, 03 Desember 2020 dalam keadaan Islam.

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada sub angka (3) menyatakan bahwa Pewaris II adalah HYYRYTR binti TYEY meninggal dunia

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 180 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal, 03 Desember 2020 dalam keadaan tetap beragama Islam. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari para Penggugat dan para Tergugat serta didukung bukti P.11 yang isinya sama dengan bukti T.I-3, dan T.IX s.d T.XX-11 maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa HYYRYTR binti TYEY telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat petitum gugatan para Penggugat pada sub angka (3) patut dikabulkan;

4. Menyatakan akta hibah nomor: 469-VIII / MRK / 2002 tanggal 13 Agustus 2002 yang diterbitkan PPAT/ Notaris YYYYYY., batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa pada petitum angka (4) gugatan Penggugat mendalilkan akta hibah Nomor: 469-VIII / MRK / 2002 tertanggal 13 Agustus 2002 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan:

- Pemberi hibah memberikan keterangan palsu tentang status perkawinannya.
- Hibah dilakukan tanpa persetujuan suami sah penghibah.
- Kadar hibah melebihi 1/3 (sepertiga bagian) harta.
- Penghibah bukan milik sepenuhnya atas obyek hibah.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban dan eksepsi, Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VII telah memberikan jawaban dan tidak mengajukan eksepsi, Tergugat VI telah memberikan jawaban dan tidak mengajukan eksepsi, Tergugat VIII telah memberikan jawaban dan tidak mengajukan eksepsi, Tergugat IX sampai dengan Tergugat XX telah memberikan jawaban dan tidak mengajukan eksepsi, Tergugat XXI tidak mengajukan jawaban dan Tergugat XXII tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang isinya sama dengan T.I-17, T.VII-5, T.VIII-6, T.IX s.d T.XX-1 berupa akta hibah Nomor: 469-VIII / MRK / 2002 tertanggal 13 Agustus 2002, yang menerangkan telah terjadi peralihan hak milik sebidang tanah dan bangunan di atasnya, SHM nomor 18 tertanggal 21 Februari 1967 atas nama JJJJJJJ bin AAAAAAA dengan cara

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 181 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah dari JJJJJJJ alias UUUUUUU (pemberi hibah) kepada HYYRYTR (penerima hibah), akan tetapi isi dari akta hibah tersebut dibantah oleh para Penggugat dengan *legal reasoning* sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *in casu* merupakan harta tirkah dari JJJJJJJ alias UUUUUUU, maka secara *ijbari* harta dari seseorang yang meninggal dunia akan beralih kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah swt. tanpa bergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya (*vide* Pasal 187 ayat (2) KHI). Namun demikian dalam penerapan hukum kewarisan islam secara imperatif terdapat hal-hal yang harus dipenuhi yang merupakan rukun waris, terdiri dari:

- Harta warisan (*mauruts atau tirkah*),
- Pewaris (*muwarrits*) dan
- Ahli waris (*warits*);

Menimbang, bahwa tentang harta kekayaan yang diperoleh dan dimiliki oleh JJJJJJJ alias UUUUUUU secara sah dan sempurna semasa hidupnya, majelis mengelompokkan dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:

Harta JJJJJJJ alias UUUUUUU Pra Nikah

Menimbang, bahwa pengertian pra nikah *in casu* adalah di mana JJJJJJJ alias UUUUUUU berstatus janda (cerai hidup), karena JJJJJJJ alias UUUUUUU dahulu pernah menikah dengan MUNASIR dan berakhir dengan perceraian pada tanggal 12 Oktober 1949, tanpa meninggalkan anak. Kemudian JJJJJJJ alias UUUUUUU berstatus janda berprofesi sebagai pedagang kain, gordin dan lain-lain di Pasar Ds. XXXXX (*vide* keterangan saksi para Penggugat bernama Amik Hermin binti Subali dan St. Munichah binti FHD Yudi), di samping memiliki Toko di Pasar JJJJJJJ alias UUUUUUU juga memiliki rumah tinggal (sekarang menjadi obyek sengketa) yang dibeli dari Mariyem melalui jual beli terjadi pada tanggal 28-11-1962 no. 12/1962 (*vide* bukti T.I-12 dan T.I-13). Berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa 1 (satu) bidang tanah dan rumah yang tercatat dalam buku C Ds. XXXXX No. 312 atas nama Mariyem, luas 520 M² Letak di Jl. Raya XXXXX, Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. Tuban, berdasarkan akta jual beli disertifikatkan menjadi SHM nomor 18 tertanggal 21 Februari 1967 atas nama JJJJJJJ bin AAAAAAA dengan luas 520

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 182 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² (*vide* bukti P.3, T.VIII-8, T.IX s.d T.XX-3, T.I-13) adalah harta pembelian JJJJJJJ alias UUUUUUU bukan hibah dari orang lain;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya JJJJJJJ alias UUUUUUU pernah menghibahkan tanah *in casu* (obyek sengketa), yaitu kepada:

- Takmir Masjid Kusnul Khotimah beralamat di Desa XXXXX Kec. XXXXX Kab. Tuban secara lisan seluas kurang lebih 155 M² (*vide* keterangan saksi-saksi Penggugat Suripno, S.Pd, Amik Hermin binti Subali dan keterangan saksi-saksi Tergugat I TYEY);
- HYYRYTR binti TYEY sebagaimana termaktub dalam Akta Hibah Nomor: 469-VIII / MRK / 2002 tertanggal 13 Agustus 2002, sebagai dasar peralihan hak menjadi SHM Nomor: 00369 tertanggal 02 Oktober 2002, Atas Nama HYYRYTR, Luas 365 M²;

Menimbang, bahwa meskipun terjadinya hibah dilakukan setelah JJJJJJJ alias UUUUUUU berstatus sebagai suami POPWWW alias QWWR, tetapi perolehan tanah dan bangunan yang sekarang menjadi obyek sengketa terjadi pada tanggal 28-11-1962 melalui akta jual beli, pada saat JJJJJJJ alias UUUUUUU berstatus janda, di sini terdapat illat/sebab/reasoning pada peralihan hak tersebut dan tidak memerlukan persetujuan siapapun, karena milik sempurna dari JJJJJJJ alias UUUUUUU;

Hibah dibuat di Hadapan Notaris

Menimbang, bahwa pelaksanaan pemberian hibah menurut KUHPPerdata harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang (Notaris). Hal ini menjadi salah satu syarat sah dan berlakunya suatu pemberian hibah yang tercantum di dalam Pasal 1682 KUHPPerdata. Dengan demikian pemberian hibah akan mempunyai keabsahan dan kekuatan hukum yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat II, III, IV, V, VII yang bernama SHHH dan SHHH (staf notaris), bahwa peralihan hak melalui hibah yang dilaksanakan di hadapan notaris/PPAT TUYYY, SH di Tuban, telah sesuai dengan syarat formil dan materil pelaksanaan hibah. Sebagai pegawai notaris harus melakukan persiapan, tujuan dilakukannya persiapan itu agar kelak hibah yang dilakukan oleh kedua

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 183 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah pengecekan keaslian sertifikat hak milik atas tanah, dokumen penerima dan pemberi hibah, sertifikat hak tanggungan jika masih dibebani hak tanggungan, asli PBB lima tahun terakhir. Diterangkan pula oleh saksi tersebut (karena saksi ikut bertandatangan pada akta hibah), setelah akta hibah selesai dibuat dan sebelum pengesahan akta di paraf dan ditandatangani, akta tersebut dibacakan di hadapan pemberi hibah, penerima hibah, saksi dan notaris sebagai syarat obyektif;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pemberi hibah memberikan keterangan palsu tentang status perkawinannya. Pada saat pelaksanaan hibah dokumen JJJJJJJ alias UUUUUUU berupa KTP berstatus janda (*vide* bukti P.5, T.VII-2, T.VIII-2, dan T.IX s.d T.XX-5). Menurut keterangan saksi (pegawai notaris) bagi pemberi hibah atas suatu obyek hak atas tanah yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan (harta bawaan) tidak perlu ada persetujuan dari suami, dan sebaliknya obyek hibah yang diperoleh setelah perkawinan (harta bersama) maka harus ada persetujuan suami. Bahwa obyek *in casu* tersebut dibeli, diperoleh JJJJJJJ alias UUUUUUU pada tanggal 28-11-1962 melalui jual beli dari Mariyem, oleh karenanya obyek tersebut **terbukti merupakan harta bawaan pemberi hibah (JJJJJJJ alias UUUUUUU)**;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Berdasarkan ketentuan di atas penguasaan dan perbuatan hukum terhadap **harta bawaan merupakan hak penuh dari suami atau istri tersebut termasuk mengalihkan harta tersebut tanpa menunggu persetujuan pasangan;**

Harta JJJJJJJ alias UUUUUUU Pasca Nikah

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 November 1964 JJJJJJJ alias UUUUUUU menikah sah dengan POPWWWW alias QWWR yang tercatat pada register KUA Kecamatan XXXXX (*vide* bukti P.7, T.I-5, T.IX s.d T.XX-7 dan *vide*

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 184 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan Para Penggugat halaman 12, dan tidak dibantah oleh para Tergugat). Setelah menikah JJJJJJJ alias UUUUUUU dengan POPWWWW alias QWWR tinggal di rumah pembelian JJJJJJJ alias UUUUUUU (obyek sengketa) yang terletak di Ds. XXXXX No. 312 Jl. Raya XXXXX, Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. Tuban (*vide* posita gugatan Para Penggugat halaman 12 yang tidak dibantah oleh para Tergugat).

Menimbang, bahwa pada masa hidupnya JJJJJJJ alias UUUUUUU pernah memberi hibah kepada beberapa saudaranya baik dari garis keturunan JJJJJJJ alias UUUUUUU maupun dari garis keturunan POPWWWW alias QWWR diantaranya hibah kepada:

- TRSSHG bin TTUU. TTT berupa sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tuwiri Wetan, dipergunakan dagang sembako sampai sekarang (*vide* bukti T.I-38, dan keterangan saksi Tergugat I bernama TYEY dan TYEY);
- TKUYT bin TTUU. TTT berupa Sawah yang terletak di Desa XXXXX, di perempatan telkom XXXXX (*vide* bukti T.I-37 dan keterangan saksi Tergugat I bernama TYEY dan TYEY);
- Abdul Halim (cucu dari Nur Khozin) berupa sawah yang terletak di Utara Desa Dusun TYEY Desa XXXXX, SHM luasnya 2.145 M², dihibahkan tahun 2017 (keterangan saksi Tergugat I bernama YHITYFJH);
- Masrun, Dullah dan Daslan berupa Tanah seluas 1.980 M², Petok D, setelah itu dijual kepada Bapak Suharto, Beli SPPT atas nama Sahroni, tanah diperoleh tahun 2016 (keterangan saksi Tergugat I bernama YHITYFJH);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5 yang isinya sama atau bersesuaian dengan bukti T.I-12, T.I-37, dan T.I-38, juga didukung keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat I bernama TYEY, TYEY dan YHITYFJH telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, bahwa JJJJJJJ alias UUUUUUU sebelum menikah mempunyai harta bawaan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang diperoleh dengan cara jual beli dari Mariyam dan Toko di Pasar XXXXX. Untuk harta bersama diperoleh JJJJJJJ alias UUUUUUU selama menikah dengan POPWWWW berupa:

- Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tuwiri Wetan;

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 185 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawah yang terletak di Desa XXXXX, di perempatan Telkom XXXXX;
- Sawah yang terletak di Utara Desa Dusun TYEY Desa XXXXX, SHM luasnya 2.145 M²;
- Tanah seluas 1.980 M², Petok D;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berpendapat bahwa JJJJJJJ alias UUUUUUU dengan POPWWWW selama pernikahan telah memiliki harta bersama cukup banyak dan sebagian besar dihibahkan kepada saudara keponakan, sepupu dari garis keturunan JJJJJJJ dan POPWWWW. Dari peristiwa yang terjadi serta didukung beberapa orang saksi dapat ditarik suatu persangkaan (*feitelijke vermoedens*) vide Pasal 173 HIR, majelis berpendapat obyek sengketa yang dihibahkan kepada HYYRYTR kurang dari 1/3 (sepertiga bagian) dari seluruh harta JJJJJJJ alias UUUUUUU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat petitum gugatan para Penggugat pada sub angka (4) harus dinyatakan ditolak;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00369, Surat ukur No: 64/XXXXX/2002, tanggal Pembukuan: 02 Oktober 2002, Luas: 365 M², atas nama HYYRYTR, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada petitum sub angka (5) menuntut Sertifikat Hak Milik Nomor: 00369, Surat ukur No: 64/XXXXX/2002, tanggal Pembukuan: 02 Oktober 2002, Luas: 365 M², atas nama HYYRYTR, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa status sertifikat hak milik atas tanah yang tidak mempunyai kekuatan hukum merupakan pembatalan keputusan pemberian suatu hak, hal tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan salah satunya alasan administratif, dan/atau ada pihak lain yang dapat membuktikan di pengadilan.

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak menerangkan legal reasoning dan/atau mengajukan bukti-bukti *admissible*, *reliability* yang memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 186 dari 192



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat petitum gugatan para Penggugat pada sub angka (5) harus dinyatakan ditolak;

- 6. Menetapkan obyek sengketa 1 (satu) Bidang Tanah beserta bangunannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18, Luas 520 M², atas nama JJJJJJJ binti AAAAAAA, sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00369, Surat ukur No: 64/XXXXX/2002, tanggal Pembukuan: 02 Oktober 2002, atas nama HYYRYTR, Luas: 365 M², Letak: Jl. Raya XXXXX RT.001 RW.007 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, dengan batas-batas Sebelah Utara: Masjid XXXXX, Sebelah Timur: Jl. Raya XXXXX, Sebelah Selatan: Tanah heri, Parsiti, Sebelah Barat: tanah Kacung, adalah Harta peninggalan almarhumah JJJJJJJ alias UUUUUU;**

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada petitum sub angka (6) mempunyai koneksitas yang erat dengan petitum sub angka (4) dan (5), semua yang dipertimbangkan oleh Majelis sebelumnya berlaku secara mutatis mutandis terhadap petitum angka (6);

Menimbang, bahwa obyek *in casu* sebelum dihibahkan kepada HYYRYTR adalah milik JJJJJJJ alias UUUUUU, akan tetapi sejak tanggal 13 Agustus 2002 melalui hibah dengan Akta Hibah Nomor: 469-VIII / MRK / 2002 tertanggal 13 Agustus 2002 obyek tersebut telah beralih menjadi milik HYYRYTR. (*vide* Pasal 37 Ayat 1 PP 24 Tahun 1997 peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat petitum gugatan para Penggugat pada sub angka (6) tidak beralas hukum harus dinyatakan ditolak;

- 7. Menetapkan OPUE binti XXXXX dan HYYRYTR, sebagai anak angkat almarhumah JJJJJJJ alias UUUUUU, dan berhak atas obyek sengketa melalui wasiat wajibah dengan hak bagian masing-masing sebesar 1/6 (satu per enam) bagian;**

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 187 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka (7) para Penggugat mendalilkan bahwa kedudukan OPUE dan HYYRYTR selaku anak angkat dari JJJJJJJ alias UUUUUUU masing-masing mendapat hak bagian melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sebesar 1/6 (seperenam);

Menimbang, bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil pengangkatan anak karena hanya secara fiktif dimunculkan untuk menjadi ahli waris dan meminta bagian waris, selama JJJJJJJ alias UUUUUUU masih hidup yang bersangkutan tidak pernah mengangkat anak baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti surat maupun saksi-saksi dari para Penggugat yang menerangkan bahwa OPUE dan HYYRYTR adalah anak angkat dari JJJJJJJ alias UUUUUUU. Menurut keterangan dari 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang bernama Amik Hermin binti Subali, St. Munichah binti FHD Yudi, Suripno, S.Pd, mereka bertiga yaitu HKTE, OPUE dan HYYRYTR bekerja sebagai penagih pinjaman baju ke orang-orang (mendreng), JJJJJJJ alias UUUUUUU tidak pernah mengangkat anak, baik secara lisan maupun tertulis, dengan demikian tidak terbukti bahwa OPUE dan HYYRYTR sebagai anak angkat dari JJJJJJJ alias UUUUUUU;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983, telah mengatur secara detail agar pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan anak serta mempunyai motif yang jelas. Pengangkatan anak dalam masyarakat makin meningkat untuk memperoleh kepastian hukum, mereka calon orangtua angkat sebagian besar telah menyadari urgensi dari penetapan pengadilan. Dalam KHI Pasal 209 Ayat 2 berbunyi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, kerap kali hal tersebut menimbulkan gesekan dengan keluarga atau ahli waris lainnya. Permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Motif diajukan permohonan pengangkatan anak;
- Pengangkatan anak itu dilakukan untuk kepentingan calon anak angkat;
- Petitum bersifat tunggal, tidak disertai (*In samenloop met*) petitum yang lain.

Contoh: pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon (C)

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 188 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah, tanpa ditambah tuntutan lain seperti: agar ditetapkan anak bernama A tersebut, sebagai ahli waris dari C.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang digabungkan dengan perkara waris sering memicu timbulnya konflik keluarga, beberapa kasus terjadi di pengadilan karena anak angkat menuntut warisan, meskipun secara otentik anak angkat tersebut telah disahkan oleh pengadilan, oleh karena itu pengadilan tidak boleh mengesahkan pengangkatan anak secara *summier*, dan tidak boleh disertai petitum yang lain (*In samenloop met*), bertentangan dengan *ratio legis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat petitum gugatan para Penggugat pada sub angka (7) harus dinyatakan ditolak;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18, Luas 520 M² atas nama JJJJJJJ binti AAAAAAA sekarang berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 00369, surat ukur No. 64/XXXXX/2002, atas nama HYYRYTR, Luas 365 M², Letak: Jl. Raya XXXXX RT.001 RW.007 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas sebelah Utara: Masjid XXXXX, sebelah Timur: Jl. Raya XXXXX, sebelah Selatan: Tanah heri, Parsiti, sebelah Barat: tanah Kacung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat pada petitum angka (12), tentang permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*), dengan alasan ada kekhawatiran para Tergugat menghilangkan, menggelapkan, memindahtangankan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh para Penggugat Majelis berpendapat bahwa oleh karena para Penggugat mempunyai persangkaan yang beralasan hukum, maka permohonan *a quo* dapat dikabulkan. Permohonan sita jaminan atas harta waris yang menjadi obyek sengketa, sebagaimana disebutkan dalam petitum para Penggugat angka (12), Majelis menetapkan sita jaminan sah dan berharga

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 189 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban dengan nomor: 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok *in casu* ditolak, maka sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tuban dengan nomor: 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 26 April 2023, oleh Majelis dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban selaku Jurusita untuk mengangkat sita jaminan atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah diperiksa secara seksama dan dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang terdapat relevansi dengan pokok perkara ini, sedangkan dalil-dalil, bukti-bukti, atau tuntutan-tuntutan selebihnya yang dipandang tidak relevan lagi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat pada petitum angka (8), angka (9), angka (10), dan angka (11) masing-masing adalah gugatan tambahan bersifat asesor terhadap gugatan pokok serta mempunyai koneksitas yang erat. Bahwa gugatan pokok telah dipertimbangkan dengan seksama, oleh karena gugatan pokok *in casu* ditolak maka gugatan pada petitum angka (8), angka (9), angka (10), dan angka (11) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR. para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan dihitung dalam akhir putusan tersebut;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

XXXXX

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 190 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Tuban untuk mengangkat sita jaminan berupa:
1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18, Luas 520 M² atas nama JJJJJJJ binti AAAAAAA sekarang berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 00369, surat ukur No. 64/XXXXX/2002, atas nama HYYRYTR, Luas 365 M², Letak: Jl. Raya XXXXX RT.001 RW.007 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas sebelah Utara: Masjid XXXXX, sebelah Timur: Jl. Raya XXXXX, sebelah Selatan: Tanah heri, Parsiti, sebelah Barat: tanah Kacung;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.273.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag. dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suprayitno, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat;

Ketua Majelis,

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag.

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 191 dari 192



Panitera Pengganti,

Wawan, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	220.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
e. PBT isi Putusan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	3.465.000,-
PBT isi Putusan	Rp.	423.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	4.273.000,-

(empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Putusan No. 726/Pdt.G/2023/PA.Tbn Halaman 192 dari 192